

**NASIONALISASI PERUSAHAAN ASING DALAM
PENANAMAN MODAL DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh :
Husnul Khotimah
NIM : 204102020043

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2024**

**NASIONALISASI PERUSAHAAN ASING DALAM
PENANAMAN MODAL DI INDONESIA**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

Husnul Khotimah

NIM : 204102020043

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2024**

**NASIONALISASI PERUSAHAAN ASING DALAM
PENANAMAN MODAL DI INDONESIA**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

Husnul Khotimah

NIM : 204102020043

Dosen Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Rumawi, S.H.I., M.H, C.EML.

NIP. 19800711201001101

NASIONALISASI PERUSAHAAN ASING DALAM PENANAMAN MODAL DI INDONESIA

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Hari : Jum'at


Tanggal : 22 November 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Freddy Hidayat, M.H.
NIP. 198808262019031003


Afrik Yuhari, M.H.
NIP. 199201132020122010

Anggota :

1. **Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.**
NIP. 19781212200910100

2. **Rumawi, S.H.I., M.H., C.EML.**
NIP. 19800711201001101

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Helmi, M.A.
NIP. 199111072018011004



MOTTO

Tidak ada **Tirani yang lebih besar** daripada yang dilakukan **di bawah Perlindungan Hukum dan atas nama Keadilan**. Kebebasan adalah Hak untuk melakukan apa pun yang **diizinkan Hukum**. {MONTESQUIEU}

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman ! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa : 29).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemah, (Kairo:Jakarta, 2022)

PERSEMBAHAN

1. Untuk **cinta pertama dan panutanku, Bapak Imam.** skripsi ini saya persembahkan untuk bapak. Beliau memang tidak mempunyai gelar tinggi. Namun beliau mempunyai tekad yang sangat besar terhadap anak-anaknya, beliau bekerja keras setiap harinya demi menguliahkan anaknya. Beliau memang terlihat cuek namun ucapan yang terucap penulis jadikan sebuah motto harus menjadi anak yang sukses. Beliau selalu mengingatkan penulis tanpa henti untuk belajar dengan fokus, sampai akhirnya penulis dapat membuktikan dengan menyelesaikan studi Sarjana ini dan memberikan gelar ini untuknya.
2. **Pintu surgaku, ibu Sumiati.** Terimakasih telah menjadi seorang ibu yang lemah lembut, dan penuh kesabaran dalam menghadapi penulis. Terima kasih sebesar-besarnya telah memberikan bantuan dalam bentuk Do'a yang tidak pernah Alfa Sholat malam dikhususkan untuk penulis. Terima kasih nasihatnya yang kadang pikiran kita tidak sejalan, penulis berfikir terlalu berat bagi seorang anak pertama wanita. Ibu menjadi contoh bagi penulis untuk menjadi wanita yang kuat dari dulu sampai seterusnya. Terima kasih sudah menjadi tempat pulang ternyaman.
3. **Adikku yang paling aku sayangi, Rofiatur Rizkiah.** Terima kasih telah mewarnai keseharian penulis. Terima kasih atas bantuan keilmu dalam proses menempuh pendidikan selama ini. Terima kasih atas semangat dan ucapan lucumu yang selalu diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi adik versi paling hebat, fia.
4. **Untuk seluruh keluarga.** Terima kasih telah memberikan kepercayaan, semangat serta dukungan kepada penulis sampai bisa berada di titik terakhir ini. Khususnya

untuk **Alm. Kakek, Muhammad Tahe** yang selalu memanjakan penulis. Terima kasih telah menjadi kakek terbaik. Terima kasih telah memberikan kenangan terindah selama 22 tahun kemarin. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kakek, bahwa penulis bisa menyelesaikan masa studi S1 ini dengan baik sesuai keinginan kakek. Tenang di alam sana.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Seluruh pujian serta ungkapan penuh syukur akan selalu tercurah pada Allah SWT sang pemilik jiwa dan raga ini, dengan izin serta hidayahnya luar biasa dimana penulis akhirnya berkesempatan untuk merampungkan rangkaian prosedural penelitian ini tanpa halangan dan rampung dengan lancar. Sholawat maupun salam selalu terlimpah keharibaan Nabi Muhammad SAW, yang mana semoga kelak di akhirat senantiasa memberikan syafaat dan rahmatnya Amin Ya Rabbal Alamin.

Keberhasilan penulis dalam merampungkan penelitian ini, di baliknya terdapat dukungan serta nasihat yang sangat bermakna yang selalu mengiringi penulis hingga penelitian ini selesai sepenuhnya. Oleh karena itu, penulis ingin mempersembahkan ungkapan terimakasih sebesar-besarnya pada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hefni, S.Ag., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai salah satu mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan izin atas penulisan skripsi ini.
3. Bapak Freddy Hidayat S.H., M.H selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menulis skripsi ini.
4. Bapak Rumawi S.H.I., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu serta memberikan arahnya penuh terhadap penulis selama penyusunan skripsi ini.

5. Segenap Dosen UIN KHAS Jember khususnya Dosen Fakultas Syariah, terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis semoga memberikan manfaat yang luas serta yang telah mengajar penulis sejak semester pertama samapi bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh rasa syukur.
6. Bapak dan Ibu TU Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberikan bantuan administrasi terhadap penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Teruntuk teman-teman terdekat penulis yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih atas segala motivasi, dukungan, pengalaman, waktu dan pengetahuan yang kalian berikan selama ini. Terimakasih kalian selalu menjadi garda terdepan di masa- masa sulitnya penulis. Terimakasih telah dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis suka maupun duka. Terimakasih telah mejadi rumah kedua selama di Jember. Ucapan syukur kepada yang kuasa karena telah memberikan teman terbaik seperti kalian. *See you in a future, ya guyss!*
8. Teman-teman kelas HES 2 angkatan 20 yang selalu memberikan keceriaan, tawa gembira disetiap harinya baik itu dikelas maupun diluar kelas. Kenangan yang cukup banyak dari awal menjadi maba sampai semester akhir ini, mengenalkan kepada penulis arti kebersamaan dan kekompakan.

Akhir kata dari penulis, semoga Allah senantiasa mengiringi seluruh kebaikan pihak-pihak yang telah memberikan sokongan yang luar biasa bagi

penulis, serta moga Allah menyertai kemudahan dalam seluruh urusan yang hendak dicapai.

Jember 04 Januari 2024

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Husnul Khotimah, 2024: *Nasionalisasi Perusahaan Asing dalam Penanaman Modal di Indonesia.*

Kata kunci: Nasionalisasi, Penanaman Modal Asing

Nasionalisasi adalah proses pengambilalihan perusahaan asing dan aset menjadi milik Negara diikuti kompensasi yang kita kenal dalam sebutan *Ba[dan Usaha Milik Negara*. Peraturan mengenai Nasionalisasi diatur dalam Pasal 7 UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah : 1) Apa hakikat nasionalisasi perusahaan asing dalam penanaman modal di Indonesia ? 2) Apakah tindakan Nasionalisasi perusahaan asing akan dilakukan oleh Pemerintah ?

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui hakikat Nasionalisasi Perusahaan Asing dalam Penanaman Modal di Indonesia. 2) Untuk mengkaji apakah tindakan Nasionalisasi akan dilakukan oleh Pemerintah.

Kategori Penelitian ini termasuk penelitian Normatif dengan jenis studi kasus. Cara pengumpulan data dengan studi peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Kemudian, teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis pengumpulan data, yakni menganalisis Nasionalisasi perusahaan asing dalam penanaman modal di Indonesia.

Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa 1) Hakikat Nasionalisasi perusahaan asing dalam penanaman modal di Indonesia adalah suatu proses pengambilalihan aset perusahaan menjadi milik Negara Indonesia yang dilakukan sesuai dengan peraturan UU diikuti kompensasi dengan tujuan melindungi Kedaulatan Negara Indonesia, memikirkan kepentingan rakyat Indonesia, dan mencapai perekonomian Nasional. 2) Nasionalisasi sesuai dengan Undang-Undang No 25 Tahun 2007 pasal 7 ayat (2) dapat dilakukan oleh pemerintah.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Sampul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Persetujuan Tim Penguji	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vii
Abstrak	x
Daftar Isi	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
1. Manfaat Teoritis	12
2. Manfaat Praktis	12
E. Definisi Istilah	14
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	19
A. Penelitian Terdahulu	19
B. Kajian Teori	24
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	41
B. Bahan Penelitian Hukum	42
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	43
D. Analisis Bahan Hukum	43
E. Tahap-Tahap Penelitian Hukum	45

BAB IV PEMBAHASAN	46
A. Hakikat Nasionalisasi Perusahaan Asing dalam Penanaman Modal di Indonesia	46
1. Pengertian Nasionalisasi dalam Penanaman Modal di Indonesia	46
2. Sejarah dan Praktek Nasionalisasi Perusahaan Asing di Indonesia ..	56
3. Sejarah dan Praktek Nasionalisasi pada Zaman Perang Dunia	62
4. Sejarah dan Praktek Nasionalisasi di Negara Asing	66
5. Motif Nasionalisasi Perusahaan Asing dalam Penanaman Modal	72
6. Manfaat Nasionalisasi Perusahaan Asing dalam Penanaman Modal..	75
7. Karakteristik Nasionalisasi Perusahaan Asing dalam Penanaman Modal di Indonesia	77
B. Tindakan Nasionalisasi Perusahaan Asing yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia	93
1. Konflik Norma Nasionalisasi Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007	83
2. Kewenangan Pemerintah Dalam Nasionalisasi Perusahaan Asing Sebagai Manifestasi Kedaulatan Rakyat Dalam Bidang Ekonomi...102	
3. Pemberian Kompensasi Terhadap Perusahaan Asing Sebagai Manifestasi Pelindungan Hukum Dalam Bidang Penanaman Modal.....	108
4. Arbitrase Internasional Sebagai Wujud Keseimbangan Antara Kedaulatan Negara Dan Kepentingan Perusahaan Asing Dalam Penanaman Modal	111
5. Nasionalisasi Menurut Undang-Undang No 25 Tahun 2007 dan Hukum Islam.....	115

BAB V PENUTUP	125
A. Kesimpulan	125
B. Saran	126
DAFTAR PUSTAKA	127



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dilihat dari Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dapat dilaksanakan dengan tiga cara : Pertama, dengan mendirikan perusahaan Asing. Kedua, pembelian saham dan terakhir restrukturisasi. Dengan adanya tiga cara tersebut seringkali timbul konflik dari dalam hal pembelian saham yang bukan perusahaan PMA atau perusahaan asing.² Penanaman modal asing (PMA) menyebabkan ketergantungan ekonomi terhadap negara Indonesia, mendominasi perekonomian Negara Indonesia, sehingga menimbulkan permusuhan terhadap Penanaman modal asing yang kemudian memunculkan suatu putusan politik yang diadakan oleh Pemerintah untuk menasionalisasikan atau mengambilalih perusahaan asing.³

Namun, dengan masuknya penanaman modal asing kedalam perekonomian Indonesia dengan jalur investasi dari modal asing itu diirasa lebih baik meskipun itu suatu keharusan dari keadaan baik ekonomi ataupun politik dibandingkan harus meminjamkan dana kepada warga luar negeri.⁴ Dari Investor Asing inilah pemerintah dapat mengembangkan infastruktur seperti jalan tol,

² Budiman Ginting, Suhaidi, Mahmud Siregar, *Akibat Hukum Pembelian Saham Perusahaan Bukan Penanaman Modal Asing Oleh Warga Negara Asing Atau Badan Hukum Asing*, USU Law Journal, Vol 3, No 1 April 2015, 1

³ I Gusti Ag.A.Mas Triwulandari, I Nyoman Budiana, *Nasionalisasi Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, Jurnal Analisis Hukum, Vol 1, Nomor 1 April 2018, 2

⁴ Utji Sri Wulan Wuryandari, *Nasionalisasi PT Inalum Menurut Undang-undnag Penanaman Modal (Undang-Undang No.25 Tahun 2007) : Pro kontra Indonesia Dan Jepang*, Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis, Vol 1, No , Juni 2016, 3

jembatan, jalan raya dan lain-lain. Beberapa hal yang menjadi landasan dilakukannya Nasionalisasi adalah : Pertama, ketimpangan Ekonomi, kedua, Adanya Politik Nasionalisasi. Penanaman Modal Asing mengancam perekonomian Nasional, maka dalam Proses Nasionalisasi merupakan suatu tindakan hukum yang bersifat politis. Setiap negara pasti ingin meningkatkan dan memajukan negaranya, berbagai usaha dan cara yang berbeda-beda dilakukan oleh negara. Pemerintah memadai fasilitas untuk para usaha-usahawan yang memiliki bisnis dalam bidang ekspor dan impor, namun karena terdapat beberapa komponen yang memberikan pengaruh yang cukup besar dalam ranah perdagangan dengan pengusaha asing, kurangnya keterampilan serta kecakapan dalam ranah bisnis menjadi hal yang perlu dicarikan solusi terlebih dahulu.⁵ Meskipun namanya sudah terdaftar dalam program Benteng, namun kelebihan berbisnis mereka kurang cakap seperti hanya mendaftarkan nama tanpa memiliki kredibilitas.⁶ Sehingga salah satu upaya yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia yang mana biasa digunakan oleh negara dalam situasi tersebut adalah melakukan penarikan modal yang ditanam pada bisnis asing sehingga dapat digunakan sebagai sokongan investasi untuk negara Indonesia sendiri.⁷

Negara melakukan hal tersebut karena menurut mitos negara yang maju berawal dari pembangunan perdagangan Nasional, karena Indonesia minim modal dan kecanggihan teknologi saat itu maka jalan yang ditempuh saat itu dengan

⁵ Utji Sri Wulan Wuryandari, 6

⁶ Danan Tricahyono, *Meneliti Jalan Nasionalisasi Aset Perusahaan Belanda Di Indonesia : Menguntungkan Atau Merugikan*, Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol 10, Nomor 2 (2021), 6

⁷ Agung mas, *Naionalisasi Peusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, Jurnal Analisis Hukum. Vol 1, No. 1, April 2018, 2.

mengiring Pemodal Asing dari beberapa negara maju ke Indonesia. Karakteristik tanam modal asing yang dilakukan di Indonesia cenderung memiliki kurun waktu yang lama, sehingga jika negara semakin mengalami kemajuan maka para investor juga akan semakin tertarik untuk melakukan tanam modal mereka di Negara Indonesia. Hal tersebut tentunya memberikan *impact* positif tersendiri dimana angka pengangguran dapat berkurang secara signifikan serta negara yang ditempati untuk bisnis tanam modal bisa semakin melakukan progres menuju negara yang semakin ke depan, sehingga pemerintah harus bisa mendorong PMA untuk terus menyalurkan modalnya untuk Indonesia.⁸

Investor Asing menjadi andil dalam meningkatkan perekonomian negara Indonesia sebagai negara berkembang, dengan keadaan PMA yang memiliki cukup banyak modal dan juga memiliki ilmu pengetahuan mengenai perekonomian dan sumber daya alam yang bagus, jelas investor asing berkontribusi dalam pembangunan perdagangan Nasional. Namun seiring berkembangnya seluruh aspek negara sejak diumumkannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 silam, pemilik modal asing ini justru menjadi pemicu dibalik kesewenangan Belanda dalam menguasai instansi besar yang ada di Indonesia yang khususnya diberi modal dari pemodal asing seperti aspek kebun, gula dan kereta api. Hal tersebut tentunya tidak akan berakhir dan bisa mengembalikan Indonesia pada era kerja di bawah kekangan kolonial serta kemerdekaan Indonesia hanya akan berakhir menjadi sebuah pengumuman tidak berarti, jika Indonesia tetap mempertahankan para pemodal ini untuk menguasai

⁸August Adam, *Analisis Penanaman Modal Asing Di indonesia*, (Jakarta : 2014), 1

Indonesia hingga aspek terkecil sekalipun. Solusi yang diberikan untuk mengantisipasi hal tersebut tercipta dengan adanya nasionalisasi antara kedua negara untuk mencegah serta penegasan bahwa pemodal asing ini tidak hanya bergerak pada kemajuan aspek ekonomi Negara Indonesia saja namun bisa berlaku saling memberikan timbal balik.⁹ Awalnya dengan adanya Investor asing di Indonesia dapat memberikan perubahan terhadap pertumbuhan perekonomian yang ada di Indonesia, memberikan lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan kestabilan pendapatan masyarakat dan menopang kemampuan masyarakat Indonesia untuk membeli dan menggunkan produk atau jasa dalam kehidupannya. Maka dengan begitu pertumbuhan ekonomi Nasional Indonesia secara akumulasi dapat meningkat.¹⁰ Namun dengan adanya konflik sebagai negara berkembang yang lebih mengedepankan masyarakat maka Pemerintah Indonesia melakukan Nasionalisasi terhadap perusahaan asing. Inisiatif untuk bernasionalisasi semua bersal dari rakyat.¹¹

Nasionalisasi biasanya mencakup tiga pengertian yaitu Konfikasi, Onteigening dan Pencabutan Hak. L. Erades menjelaskan pengertian dari Nasionalisasi yaitu peraturan atas nama pihak penguasa yang memaksa seluruh golongan atau tertentu dapat menerima (*dwingt te godegen*), bahwasanya semua hak mereka atau hak atas benda tertentu beralih kepada negara. Maka dari penjelasan tersebut Nasionalisasi dapat diartikan sebagai pengalihan hak

⁹ Ririn Darini et al. *Nasionalisasi Perusahaan Asing Di Jawa Timur 1950-1966*, Kajian Ilmu Sejarah, Vol 9, No 1, 2018, 2

¹⁰ Eduardus Hena, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Journal of Information System, Aoolied, Management, Accounting and Research, Vol. 5, No. 2, Mei 2021, 446

¹¹ Wasino, *Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Asing Menuju Ekonomi Berdikari*, Jurnal Kajian Sejarah, Vol 26, Nomor 1 juni (2016), 5

kepemilikan dari pihak partekelir menjadi milik negara Indonesia secara paksa.¹² Sebuah perusahaan milik investor asing yang akan diambilalih menjadi perusahaan milik umum. Kata nasionalisasi juga dapat diartikan sebagai penggantian para pegawai dari bangsa Belanda beserta manajernya dan perusahaan-perusahaan swasta di Indonesia.¹³ Nasionalisasi juga mendapatkan istilah *expropriation* atau *confiscation*, secara *exspiration* dapat dibedakan menjadi ekspropriasi individual yang mengambil alih hak kepemilikan penanaman modal (perorangan) khususnya dikategorikan berdasarkan subjek maupun motif dari hak milik suatu pihak, sedangkan ekspropriasi umum merupakan upaya mengubah kepemilikan modal yang ditanam oleh perseorangan, dimana aspek subjek modal tersebut tidak menjadi dasar dari pengambilalihan. Pada intinya ekspropriasi individu ini hanya mempengaruhi hak milik dan entitas-entitas tertentu dan ekspropriasi umum mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat.¹⁴

Tanpa kita sadari perekonomian yang kita jalani sehari-hari mempunyai nilai yang penting dalam kehidupan. Nasionalisasi perusahaan modal asing memiliki dampak negatif dalam proses perekonomian, maka dari itu pentingnya pemerintah melakukan Nasionalisasi perusahaan. Untuk menyikapi hal tersebut, baiknya sang tuan rumah lebih memperhatikan kembali aspek jaminan hukum atau kepastian hukum bagi investor asing atau PMA dengan pelarangan Nasionalisasi, namun pada fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan hal yang

¹² Agung mas, *Naionalisasi Peusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, Jurnal Analisis Hukum. Vol 1, No. 1, April (2018), 3.

¹³ Wasino, *Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Asing Menuju Ekonomi Berdikari*, Jurnal Kajian Sejarah, Vol 26, Nomor 1 juni (2016), 5

¹⁴ Marko Cahya Sutanto. *Konsistensi Pengaturan Nasionalisasi (Expropriation) Assean Comprehensive Investment Agreement (ACIA) Dengan Hukum Penanaman Modal Indonesia*, Vol.4, No.2, Juni (2021), 8

sebaliknya dimana Indonesia justru menormalisasikan sikap nasionalisasi terhadap instansi asing atau pemodal asing yang ada di Indonesia. Hal tersebut bisa dilihat dari contoh pada kasus di Jawa Timur 1950-1966, dimana ketika itu terjadi pengambilalihan perusahaan belanda yang berdiri di Indonesia, meskipun tindakan nasionalisasi ini terdapat Pro dan Kontra namun tetap berjalan.¹⁵ Untuk negara-negara yang terikat peraturan dengan peraturan hukum Internasional ataupun domestik, maka terdapat suatu komitmen, pelanggaran terhadap kewajiban yang mengakibatkan konsekuensi hukum dalam bidang hukum publik internasional misalnya tanggung jawab negara maka terdapat perbaikan hubungan, contohnya penghentian (*cessation*), restitusi (*restution*), kompensasi (*compensation*) dan pernyataan maaf (*appology*) yang timbul atau berkaitan dengan kewajiban yang mengikat.¹⁶

Disisi lain kita tidak bisa mengatakan bahwa nasionalisasi dilakukan karena PMA selalu memberikan dampak Negatif. Dampak Negatif dan Positif pastinya selalu ada dalam suatu bisnis. Suatu kegiatan yang dikatakan positif apabila dapat memberikan manfaat bagi lingkungan yang ditempati beserta penghuninya. Namun apabila kegiatan PMA tersebut menimbulkan suatu kerugian terhadap Negara, ini salah satu Dampak Negatif.¹⁷ Perekonomian Indonesia yang terbuka Indonesia harus menerima konsekuensinya. Indonesia

¹⁵ Ririn Darini, Miftahuddin, *Nasionalisasi Perusahaan Asing Di Jawa Timur 1950-1966*, Kajian Ilmu Sejarah, Vol 9, No.1, 2018, 5

¹⁶ Marko Cahya Sutanto. *Konsistensi Pengaturan Nasionalisasi (Exspropriation) Assean Comprehensive Investment Agreement (ACIA) Dengan Hukum Penanaman Modal Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4, No.2, Juni (2021), 6

¹⁷ Renardi Pamikat, Wasino, Anto, *Pabrik Gula Kalibagor: Perkembangan dan Dampaknya Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kalibagor Tahun 1957-1997*, Jurnal of Indonesian History, Vol 8, No. 2 (2019), 183

banyak belum berhasil. Indonesia masih sering melakukan Impor dari Cina misalnya bawang merah dan putih. Hal ini menambah beban terhadap petani lokal. Indonesia sebagai Negara sasaran Bangsa Paasar bagi Negara Asing.¹⁸

Selain itu terdapat sebuah peristiwa pada kisaran tahun 1957, dimana kala itu Indonesia sampai mengesahkan sebuah peraturan perundangan khususnya pada Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda. Melalui undang-undang tersebut pula, akhirnya dibentuk sebuah institusi yang bergerak secara khusus untuk mengatasi pergerakan dalam mengambil alih sebuah perusahaan serta mereka juga akan menangani pengelolaan untuk dikelola oleh pemerintah. Institusi tersebut kemudian disebut sebagai Badan Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Belanda (BANAS), memiliki tugas untuk mengkategorikan perusahaan milik Belanda apa dan dengan spesifikasi seperti apa yang nantinya bisa dinasionalisasikan. Selain itu, BANAS juga bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap permasalahan yang bisa saja muncul terkait Nasionalisasi. Sementara itu, terdapat empat kategori usaha yang diurus dalam BANAS, diantaranya adalah Badan Usaha Dagang (BUD), Badan Penguasaan Pharmasi (BAPHAR), Pusat Perkebunan Negara Baru (PPN-Baru), dan Badan Penguasaan Industri dan Tambang (BAPPIT).¹⁹

Kita tarik contoh yang lagi hangat diperbincangkan, PT Freeport dan PT Newmont. Keduanya bergerak dalam petambangan. Sejak timbulnya Divestasi banyak para ahli yang menelusuri kedua PT tersebut. PMA dapat melakukan

¹⁸ Didin Fatihudin, Penguatan Ekonomi Lokal Indonesia Melalui Optimalisasi Produktivitas Sumberdaya Dalam Menghadapi AEC-AFTA 2015, 2

¹⁹ Marko Cahya Sutanto, 5

bidang usaha pertambangan ini, dan PMA berkewajiban melakukan divestasi sebagai pelengkap modal lokal untuk pembangunan perekonomian Indonesia. Dengan adanya divestasi Pemerintah Indonesia dapat memiliki saham dan modal yang besar. Kita patut bangga selama bertahun-tahun PT Freeport berada ditangan asing tanpa adanya tekanan. Dan pada akhirnya pemerintah Indonesia berhasil menaklukkan Freeport McMoran dengan kesepakatan divestasi. 51 persen saham Freeport menjadi milik Indonesia. Dari 9,36 menjadi 51 persen disertai kompensasi dengan mengikuti harga pasar.²⁰

Adanya PMA Indonesia harus tetap memperhatikan kedaulatan Negara. Mendapatkan 51 persen bukanlah suatu kejadian yang tiba-tiba. Namun sudah tercatat dalam kontrak yang telah ditandatangani pada Tahun 1991, maka seharusnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan adanya peluang ini mempersiapkan dengan matang agar kesempatan terbuka ini tidak terbuang sia-sia. Pemerintah membeli saham PT Freeport yang dilakukan pada berakhirnya kontrak karya (KK) adalah suatu kerugian karena tanpa membeli saham 51 persen tersebut, ketika masa KK sudah berakhir otomatis PT Freeport menjadi milik Pemerintah Indonesia.²¹

Harapan Pemerintah Indonesia dengan adanya Peraturan tersebut, pertama: membuat Indonesia memiliki saham di perusahaan tambang dan mendapatkan manfaat secara langsung, kedua : mendorong peluang kerja yang besar, dapat membangun bisnis baru. 4 alasan Non Yuridis badan Hukum Asing dalam

²⁰ Erni Yoesr Yoesry, *Divestasi PT. Freeport Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan, VOL. 49, No. 1, 2019, 157

²¹ Erni Yoesr Yoesry, 158

melakukan divestasi sahamnya kepada Indonesia, yaitu: Meningkatkan Pendapatan Negara, meningkatkan pendapatan Daerah, meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan mengurangi peran Badan Hukum Asing dalam mengelola SDA Indonesia.²²

Latar belakang lain dibalik pengaturan Nasionalisasi ini juga berkaitan dengan kejadian yang sempat membuat para pengusaha Belanda tidak betah karena para warga lokal kian memulai konflik dimana hal tersebut melibatkan pihak perusahaan mereka juga. Kemudian pengaturan lain terkait Nasionalisasi Industri gula dan 10 perusahaan lainnya pun turut diresmikan dalam peraturan pemerintah No.3 tahun 1963.²³ Terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan Nasionalisasi ini memang membutuhkan pengaturan yang terperinci sebagai bentuk antisipasi terhadap permasalahan yang terjadi secara tidak terduga.²⁴

Seiring dengan perkembangan pada seluruh aspek dunia, hal itu pun kian memberikan pengaruh besar dibalik amandemen atau melakukan pembaruan terhadap pengaturan yang kredibilitasnya sudah berkurang dalam penegakan suatu hukum. Tidak terkecuali perubahan yang membahas tentang pasal penanaman modal yang eksis pada tahun 1967 dan 1968 itu. Guna menajamkan hukum agar ketentraman serta kepastian hukum dari hal tersebut tidak menghilang, maka peraturan lama yang keluar pada tahun-tahun tersebut akhirnya diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

²² Erni Yoesr Yoesry, 172

²³ Ririn Darini, Miftahuddin, *Nasionalisasi Perusahaan Asing Di Jawa Timur*, Kajian Ilmu Sejarah, Vol 9, No. 1, 2018, 6

²⁴ Wasino, *Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Asing Menuju Ekonomi Berdikari*, Jurnal Kajian Sejarah, Vol 26, No.1, juni (2016), 8

Salah satu pembaruan yang disebutkan dalam undang-undang tersebut adalah aturan yang terdapat pada Pasal 3 Ayat (1) huruf A dimana melakukan penanaman modal itu harus berasas pada prinsip kepastian hukum.²⁵ Namun selain hal itu, seluruh rangkaian aturan yang berhubungan dengan praktis bisnis tanam modal di Indonesia telah diterangkan secara jelas dan terperinci di dalam undang-undang tersebut.

Undang-undang ini memang secara garis besar memberikan mengatur bahwa Nasionalisasi hanya dimaknai sebagai mengambil alih hak milik seseorang/instansi. Sehingga masih kelabu terkait karakter spesifik Nasionalisasi seperti apa saja yang bisa muncul dalam praktiknya. Sedangkan berdasarkan UUPMA, Nasionalisasi ini hanya memberikan gambaran terkait kepatuhan instansi asing atau perusahaan yang berkaitan dengan mereka yang kemudian terikat secara hukum yang telah ditetapkan pemerintah.²⁶ Namun konsep Nasionalisasi yang termaktub dalam pembaruan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, menyebutkan bahwa Nasionalisasi ini masih bersinggungan dengan konsep negara Indonesia sendiri yang menganut asas kesejahteraan, tanggung jawab yang harus dipegang teguh oleh negara, serta ada siratan makna tentang hak asasi manusia

²⁵ Utji Sri Wulan Wuryandari, *Nasionalisasi PT Inalum Menurut Undang-undang Penanaman Modal (Undang-Undang No.25 Tahun 2007) : Pro kontra Indonesia Dan Jepang*, Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis, Vol 1, No.1, Juni (2016), 4

²⁶ Sri Wulan Wuryandari, *Nasionalisasi PT Inalum Menurut Undang-undang Penanaman Modal (Undang-undang No 25 Tahun 2007): Pro Kontra Indonesia Dan Jepang*, Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis, Vol. 1, No.1, Juni (2016), 43

sesuai dengan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁷

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dari perundangan yang dirumuskan untuk mengatur terkait konsep nasionalisasi tanam modal menurut UU No. 25 Tahun 2007 tersebut. Salah satunya dibalik kepastian hukum yang masih kelabu, undang-undang ini masih tidak bisa dipastikan secara jelas apakah dalam pelaksanaannya undang-undang ini mengandung perlindungan hukum yang kuat bagi instansi negara Indonesia dalam ranah nasionalisasi pemodal asing, atau malah bergerak menguntungkan pihak sebaliknya saja. Ini menjadi suatu hal yang krusial serta tidak bisa diabaikan begitu saja.²⁸ Terlebih Indonesia yang dianggap sebagai negara dengan peraturan yang tidak sinkron akan dianggap sebagai negara tanpa Undang-undang. Maka jika terjadi seperti ketidakpastian hukum khususnya terkait pengambilalihan hak milik tanam modal asing beserta pasal-pasal dalam perundangan tersebut, maka perlu dijelaskan kembali melewati penelitian ini agar masyarakat dan pemerintah dapat mengetahui Tindakan Nasionalisasi yang sebenarnya. Bagaimana proses Nasionalisasi tersebut bisa tetap terjadi dengan adanya perjanjian oleh tuan rumah selaku penerima modal untuk tidak melakukan Nasionalisasi dan apakah sebagai Investor asing tidak mengalami kerugian jika dilakukannya Nasionalisasi tersebut menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

²⁷ Serlika Aprita, Hasanul Mulkan, *Urgensi Nasionalisasi Penanaman Modal Asing Oleh Pemerintah Republik Indonesia*, Jurnal Ilmiah, Vol. 22, No. 3, Oktober (2022), 7

²⁸ Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, LN.2007/No.67, TLN No 4724 jdih.setneg.go.id

Selain itu berdasarkan perundangan tersebut, konsep tanam modal tentunya harus senantiasa mengambil aspek kepentingan serta kesejahteraan bagi rakyat Indonesia, yang mana harus ada kestabilan antara kepentingan dalam memunculkan potensi rakyat dengan keutamaan prinsip berdaulat dalam ranah ekonomi dan politik negara.²⁹ Keduanya harus berjalan dengan seiringan sehingga tercipta *balance* yang tidak mengarah pada goyahnya pengaturan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, perlu adanya riset mendalam sehingga kepastian hukum atas undang-undang tersebut bisa menjadi jelas dan dapat menjadi sebuah penegak hukum yang adil tanpa hanya menguntungkan satu belah pihak saja. Makna adil yang dimaksud disini tidak lain adalah bagi negara Indonesia maupun investor perusahaan asing yang menanam modalnya di Indonesia.³⁰ Dengan terwujudnya suatu kepastian hukum, maka kelangsungan hidup masyarakat ataupun negara dapat berjalan dengan adil, tertib, damai dan dapat menumbuhkan ketenangan dan kepercayaan terhadap diri masyarakat.³¹

Jika diriset menggunakan hasil-hasil riset para peneliti terdahulu, penelitian ini kemudian menjadi penting sebab tidak hanya membahas secara mendalam terkait eksistensi sebuah perundangan menjadi jelas dan memiliki kekuatan hukum yang kuat, peneliti juga menonjolkan riset terkait aspek perlindungan hukum yang akan dimiliki para investor asing terkait prospek nasionalisasi perusahaan asing atau seluruh hal yang berkaitan dengan

²⁹ Serlika Aprita, Hasanul Mulkan, *Urgensi Nasionalisasi Penanaman Modal Asing Oleh Pemerintah Republik Indonesia*, Jurnal Ilmiah, Vol. 22, No.3, Oktober (2022), 8

³⁰ Tanto Lailam, *Kontruksi Pertentangan Norma Hukum dalam Skema Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Konstitusi, Vol.11, No.1, (2014), 22

³¹ Cecep Cahya Supena, *Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum*, Jurnal Moderat, Vol. 8, No. 2, Mei 2022, 2

nasionalisasi tanam modal.³² Namun selain membahas topik yang sama yakni terkait Nasionalisasi Pemodal Asing, tentunya terdapat perbedaan yang signifikan sehingga menambah urgensi agar penelitian ini dilakukan, dimana fokus yang diteliti bermaksud untuk menjawab pertanyaan apakah pemerintah akan tetap melakukan Nasionalisasi Perusahaan jika dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tidak terdapat kategori yang membahas tentang Nasionalisasi. Selain itu, peneliti menemukan adanya beberapa ketidakpastian hukum tepatnya pada Ayat 1 dan 2 UU No.25 Tahun 2007 yang membandingkan hukum di dalamnya.

Sebagaimana isi pemaparan latar belakang tersebut, peneliti pun melakukan serangkaian riset mendalam yang membahas hal-hal yang perlu diperjelas terkait persoalan-persoalan penting di atas. Hal tersebut kemudian dimaktub secara terperinci di dalam sebuah laporan penelitian skripsi dengan tajuk NASIONALISASI PERUSAHAAN ASING DALAM PENANAMAN MODAL DI INDONESIA.

B. Fokus Penelitian

1. Apa hakikat nasionalisasi perusahaan asing dalam penanaman modal di Indonesia ?
2. Apakah tindakan Nasionalisasi perusahaan asing akan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia?

³² Lisna Dewi Ni Wayan, Budiarta I Dewa Gede, Suardana I Wayan, *Nasionalisasi Perusahaan Asing Di Indonesia Serta Akibat Hukumnya Terhadap Investor Dari Perspektif UU No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Majalah Ilmiah Universitas Tabanan, Vol.19, No.1, (2022), hal 174

C. Tujuan Penelitian

Sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian hukum terkait Nasionalisasi Perusahaan Asing dalam Penanaman Modal di Indonesia ini, berikut ini adalah beberapa tujuan utama yang ingin dihasilkan setelah melakukan riset secara mendalam, diantaranya adalah sebagai berikut:

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini terdapat beberapa manfaat yang akan dicapai setelah melaksanakan riset hukum yang berkaitan dengan topik diatas, yakni:

1. Manfaat Teoritis, harapan penulis sembari merampungkan penelitian mendalam ini, tidak jauh dari harapan agar memberikan wawasan yang lebih luas dan menjadi bahan literasi tambahan yang nantinya dapat membantu melengkapi kebutuhan belajar serta pendidikan baik bagi tenaga pendidik maupun peserta didik dalam ranah hukum, terkhusus yang berfokus pada topik Nasionalisasi Perusahaan Asing Dalam Penanaman Modal Di Indonesia. Dan dapat menjadi bahan literatur khususnya di bidang Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia.
2. Manfaat Praktis, manfaat praktisnya yang tidak kalah pentingnya dengan manfaat teoritis, siap untuk memberikan banyak wawasan, informasi dan pemahaman yang mendalam. Subjek penelitian ini adalah partisipasi dalam bidang hukum untuk turut memaksimalkan riset terhadap kepastian hukum dari perundangan terkait Nasionalisasi Perusahaan Asing Dalam Penanaman Modal di Indonesia. Titik fokus penelitian ini, yang dikemas dalam

analisisnya yang rumit, diharapkan dapat menjadi mercusuar intelektual yang memperkaya pengetahuan para pembacanya.

a. Bagi Peneliti

Signifikansi mendalam dari penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti yang mana seluruh informasi telah disaring ke dalam fasilitas estimasi kapasitas ilmiah yang dicapai di universitas. Penelitian ini tentunya melampaui batasan mata perkuliahan teoritis di kelas, memungkinkan perkembangan keahlian praktis dan meningkatkan pemahaman peneliti khususnya tentang Nasionalisasi Perusahaan Asing dalam Penanaman Modal Di Indonesia

b. Bagi UIN KHAS

Harapan terhadap rampungnya penelitian skripsi yang mencakup pembahasan yang mendalam khususnya terkait topik dalam judul peneliti adalah supaya kepustakaan yang dibutuhkan instansi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember semakin luas, serta dapat dijadikan rujukan kembali dalam mempelajari materi terkait hukum investasi atau yang berkaitan dengan Nasionalisasi Perusahaan Asing dalam Penanaman Modal di Indonesia.

c. Bagi Hukum Investasi

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi landasan untuk jalannya Hukum Investasi yang ada di Indonesia.

d. Bagi Pemerintah

Dalam penelitian ini, pemerintah dapat mengacu dan memperoleh referensi dalam penelitian ini dalam aspek Nasionalisasi perusahaan asing dalam penanaman modal di Indonesia, dan mencerahkan kembali terhadap pemerintah dalam kepastian Hukum.

e. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menambah wawasan terhadap masyarakat khususnya dalam hal Nasionalisasi Perusahaan dan Penanaman Modal dan supaya bisa menjadi pencerahan bagi masyarakat untuk bersikap kritis dalam menanggapi suatu peraturan.

E. Definisi Istilah

Pada definisi istilah ini merumuskan setiap makna secara mendetail terhadap setiap aspek penting yang dipaparkan berupa tajuk penelitian sehingga penelitian ini bisa memiliki alur pembahasan yang jelas serta pada tiap maknanya yang berbeda akan me

1. Nasionalisasi

Konsep sejati yang digunakan pada Nasionalisasi tidak berbeda dengan konsep dimana suatu hak boleh dicabut jika pihak tersebut memberikan sebuah ganti rugi yang sesuai sebagai ganti pengambilan hak tersebut. Sehingga secara umum, nasionalisasi ini mengandung beberapa arti yang mana diantaranya adalah “*konfiskasi*”, “*Onteigening*” dan “Pencabutan Hak”. Salah satu rumusan pendapat yang dijelaskan oleh L.Erades dalam penelitian Yahya, mengemukakan bahwa nasionalisasi merupakan sebuah

kondisi dimana terdapat dua belah pihak yang dimana salah satu pihak atau segolongan tertentu menjadi pihak yang dipaksa menerima (*dwingt te godegen*), terhadap suatu hak terhadap sesuatu baik dalam kategori barang maupun suatu hal yang telah diambil alih oleh pihak yang lainnya lagi. Kondisi tersebut lah yang kemudian membuat makna nasionalisasi dipahami sebagai suatu metode untuk mengalihkan suatu hak dari pihak partekelir kepada negara secara paksa. Jadi perusahaan yang bersangkutan menjadi *a nation affair*. Kollawijen mengemukakan pendapat bahwasanya *There is said to be nationalisation principally if an expropriation forms part a more or less extensive reform of the social or economie structure of a country*, sedangkan Gouw Giok Sioang mengutip pendapat dari Wortley menegaskan bahwa *nationalitation is not a term of art*”, tetapi digunakan untuk menunjuk pada *expropriation in the pursuance of some national enterprises, or to strengthen, a nationally controlled industry. Nationalization differ in its scope and extent rather than in its judicial nature from other types of expropriation.*³³

2. Penanaman Modal Asing

Pengaturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tepatnya pada Pasal 1 Ayat (3) memaparkan makna dari investor asing dimana hal tersebut merupakan sebuah pelaksanaan tanam modal usaha yang menargetkan wilayah luar tanah air sebagai pihak yang bersangkutan, yang kemudian hal itu sepenuhnya akan ditanggung oleh investor asing ataupun menggunakan sistem patungan untuk melakukan tanam modal tersebut. Jadi suatu kerjasama

³³ I Gusti AG.A.Mas Triwulandari, I Nyoman Budiana. *Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing Di Indonesia*, Jurnal Analisis Hukum, Vol.1, No.1, April 2018., hal 3-4

yang dilakukan dua negara. Devinisi Penanaman Modal Asing dari M. Sornarajah sebagai berikut : Investor asing merupakan transferan modal dari negara luar kepada negara yang akan dituju untuk digunakan sebagai usaha di negara penerima modal untuk dapat menubuhkan keuntungan dari penghasilan pemilik modal, baik secara keseluruhan ataupun sebagian.³⁴

3. Investasi

Dalam KBBI Investasi dimaknai sebagai pemberian modal atau uang dalam suatu perusahaan dengan tujuan mendapatkan laba. Investasi ini mempunyai 2 jenis, Investasi secara langsung (*direct investment*) dan Investasi secara tidak langsung (*indirect investment*). Jika investasi langsung ialah investor atau pemberi modal ikut serta dalam melakukan pengelolaan usaha atau perusahaannya. Namun, jika secara tidak langsung terdapat perbedaan dalam pengelolaan dan pengawasan, investor tidak ikut serta di dalam perusahaannya.³⁵

4. Perusahaan

Dalam KBBI, perusahaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara teratur, pekerjaan yang menghasilkan suatu produk atau membantu memasarkannya dengan tujuan mencari keuntungan.³⁶ Dalam sebuah pekerjaan perlu adanya perancangan kerangka kerja untuk meminimalisir risiko yaitu dibentuknya perusahaan yang harus mengetahui dan

³⁴ Agung Sudjati Winata. *Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2, Desember 2018, 128-129

³⁵ Mas Rahmah, *Hukum Investasi*, (Jakarta Timur:Kencana, 2020), 12-13.

³⁶ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

mengendalikan kinerja pegawai.³⁷ Perusahaan menurut UU No 3 Tahun 1982 adalah setiap badan usaha yang memiliki tujuan memperoleh keuntungan dan didirikan dan melakukan kegiatan jual belinya di wilayah Negara Republik Indonesia.³⁸ maka dapat disimpulkan perusahaan adalah sebuah badan usaha yang melakukan aktivitas jual beli secara terus menerus untuk memperoleh keuntungan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan berisikan mengenai alur pembahasan dari skripsi mulai dari BAB pendahuluan sampai Penutup. Berikut sistematika pembahasannya:

- BAB I** : Pendahuluan, dalam subbab awal membahas mengenai Latar Belakang, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Definisi Istilah dan Sistematika Pembahasan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian skripsi ini.
- BAB II** : Kajian Pustaka, bab kedua menjelaskan mengenai penelitian terdahulu dan Kajian Teori.
- BAB III** : Metode Penelitian, bab ketiga menjelaskan tentang Pendekatan dan Jenis Penelitian, dan bagaimana metode Pengumpulan Bahan Hukumnya, Teknik analisis Bahan Hukumnya, serta tahapan dalam Penelitian.

³⁷ Pardjo Yap, *Panduan Praktis Manajemen Risiko Perusahaan*, (Growing Publishing, 2017), 22

³⁸ UU No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, LN. 1982/ No. 7, TLN. No. 3214, LL SETNEG

BAB IV : Pembahasan, bab empat tentang pembahasan isi dari skripsi. Hakikat dari Nasionalisasi perusahaan asing dalam penanaman modal di Indonesia dan apakah tindakan Nasionalisasi perusahaan asing akan dilakukan oleh pemerintah.

BAB V : Terakhir Kesimpulan dan Saran dari Peneliti, yang berisikan ringkasan dari pembahasan skripsi serta saran yang dibuat oleh peneliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai penunjang literasi serta bahan pertimbangan selama melakukan riset penelitian, maka perlu adanya basis data yang memenuhi kebutuhan yang mana bisa juga menjadi sebuah analisa untuk memberikan pembaruan pada penelitian yang tengah dirampungkan. Maka dari itu, peneliti akan memanfaatkan basis data penelitian yang sebelumnya telah dianalisa hasilnya dan kemudian menjadikannya pedoman serta tambahan materi yang perlu diangkat selama menyusun penelitian ini.³⁹ Penelitian sekarang didasarkan pada penelitian terdahulu dengan topik yang sama. Beberapa penelitian dari peneliti terdahulu yang dapat dijadikan rujukan sebagai berikut :

1. Kedudukan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Berdasarkan Hukum Investasi. Maya Rosmayanti dan Rani Apriani, Jurnal Panorama Hukum Univesritas Singaperbangsa Karawang 2023.⁴⁰

Pada dasarnya penelitian ini secara garis besar memiliki fokus utama terhadap analisa pengaruh yang dapat diberikan oleh investor asing khususnya dalam progres menumbuh kembangkan perekonomian nasional, dengan menelaah melalui sudut panjang hukum investasi. Jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan metodologi hukum sebagai metode pendekatannya. Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini mengarah

³⁹ Penelitian Terdahulu, core.ac.uk, 12

⁴⁰ Maya Rosmayanti, Rani Apriani, *Kedudukan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Berdasarkan Hukum Investasi*, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 8, No.1, Juni 2023, 4

pada fakta dimana penanaman modal merupakan bagian terpenting untuk meningkatkan perekonomian di Negara Indonesia. Dampak yang bisa dirasakan di balik hal tersebut adalah terbukanya lapangan kerja baru bagi rakyat Indonesia sehingga kestabilan ekonomi Indonesia terlaksana dengan baik.

Persamaan yang dapat dilihat antara penelitian ini dengan yang sedang diteliti adalah berada pada analisa mendalam terkait konsep tanam modal asing di Indonesia. Sedangkan letak beda diantara keduanya adalah terletak dalam proses pengambilalihan perusahaan yang diinvestasikan oleh investor asing, dengan melakukan riset mendalam pada pengaturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal.

2. Dampak Perusahaan Asing Bagi Indonesia. Ali Ramdani, STIE SBI Yogyakarta. 2016.⁴¹

Penelitian ini mengacu pada pembahasan terkait dampak perusahaan asing bagi Indonesia. Metode penelitian dan jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan tipe normatif yuridis, sehingga dampak perusahaan asing bagi Indonesia dapat dihasilkan dari fakta yang terjadi di mata hukum, dimana hal tersebut memiliki daya nilai yang kuat untuk diragukan hasilnya. Pada penelitian ini, peneliti berhasil menyimpulkan bahwa perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia ada yang menguntungkan dan juga dapat merugikan Indonesia. misalnya dapat menguntungkan perihal pekerjaan bagi masyarakat Indonesia terdapat banyak

⁴¹ Ali Ramdani, *Dampak Perusahaan Asing Bagi Indonesia*, STIE SBI Yogyakarta 2017, 4

lowongan bagi yang belum bekerja. Kemudian kerugiannya negara dapat tercemar lingkungannya dan menjadi tidak sehat dan rakyat tidak bisa menikmati hasil alam.

Terdapat persamaan yang dapat diketahui berdasarkan obyek penelitiannya disini dimana pembahasan untung rugi bagi seorang investor dan penerima investasi tanam modal di Indonesia dibahas di dalamnya. Kemudian untuk membedakan keduanya ini bisa dilihat berdasarkan pengamatan peneliti dalam riset yang sedang dilakukan cenderung mengangkat isu terkait bagaimana keuntungan dan kerugian yang di dalam investasi asing bagi pemerintah dan pemilik modal asing tersebut, setelah dilakukannya nasionalisasi.

3. Nasionalisasi Perusahaan Asing Di Indonesia Serta Akibat Hukumnya Terhadap Investor Dari Perspektif UU No.25 Tahun 2007. Ni Wayan Lisna Dewi, I Wayan Suardana dan I Dewa Gede Budiarta, majalah ilmiah Fakultas Hukum Universitas Tabanan 2022.⁴²

Secara garis besar, inti yang dapat disimpulkan dari penelitian ini yakni menargetkan pada aspek perlindungan hukum bagi para investor selama proses nasionalisasi instansi asing berjalan. Sehingga hal tersebut sebagaimana aturan dalam undang-undang yang berlaku, pengaturan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi investor telah dirincikan secara jelas pada ketentuan internasional. Penelitian ini menggunakan metode

⁴² Lisna Dewi Ni Wayan, Budiarta I Dewa Gede, Suardana I Wayan, *Nasionalisasi Perusahaan Asing Di Indonesia Serta Akibat Hukumnya Terhadap Investor Dari Perspektif UU No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, vol 19, No. 1, (2022), 174

normatif yuridis, sehingga dalam mengungkap hasil di atas menggunakan basis data yang telah dianalisa sebelumnya. Serta diberikan pertimbangan matang berdasarkan peraturan perundangan yang telah diresmikan oleh pemerintah.

Penelitian ini dengan yang sedang diteliti memiliki persamaan dalam hal pembahasan terkait nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia yang dianalisa menggunakan sudut pandang hukum investasi. Namun perbedaan diantara keduanya, penelitian yang tengah diteliti tidak hanya mengacu pada pemaparan terkait nasionalisasi perspektif hukum investasi saja melainkan juga analisa makna sejati dibalik nasionalisasi penanaman modal asing di Indonesia.

4. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penanaman Modal Asing di Indonesia. Dewi Permada, jurnal buana akuntansi Universitas pamulang.⁴³

Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini, pada intinya berisi kajian yang berfokus pada penyebab yang melatarbelakangi praktik tanam modal asing yang ada di Indonesia. Fakta yang terjadi dibalik tanam modal asing ini membawa *impact* positif yang cukup signifikan bagi kelangsungan pembangunan ranah ekonomi nasional. Namun yang perlu menjadi garis bawah, Indonesia saat ini masih belum bisa memfokuskan alur tanam modal asing sesuai dengan manfaat dari hal tersebut. Sehingga sebagai saran perbaikan yang perlu dipertimbangkan adalah sebisa mungkin meminimalisir ketergantungan pada investor asing dalam hal meningkatkan modal

⁴³ Dewi Permada, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Jurnal Buana Akuntansi, Vol. 6, No. 2, (2021), 93

kebutuhan perkembangan nasional. Selain bisa mengakibatkan condong sebelah, hal tersebut tidak membawa perekonomian Indonesia menjadi semakin kokoh berdiri dalam persaingan bisnis dunia. Pada penelitian ini, penulis mencari tahu kebenaran hal tersebut dengan menggunakan metode normatif serta pendekatan residual sebagai cara untuk ketepatan perhitungan sekaligus mengurangi *human error*.

Persamaan yang ada dalam penelitian ini dengan riset yang sedang dijalankan oleh peneliti membahas terkait sebuah investor asing yang mana memang memberikan dampak positif atau keuntungan tersendiri bagi kemajuan negara Indonesia, serta hal tersebut dapat meningkatkan keaktifan Indonesia dalam sektor perdagangan internasional. Sedangkan yang membedakan keduanya, penelitian yang tengah dilakukan riset mendalam ini lebih mengacu pada pembahasan problematika dalam penanaman modal asing yang mendatangkan dampak negatif terhadap perkembangan perekonomian nasional. Sehingga sebagai solusi sertaantisipasi terhadap hal tersebut, maka diberlakukan nasionalisasi perusahaan asing oleh Indonesia.

5. Perbandingan Hukum Pengambilalihan Perusahaan Menurut Hukum Pasar Modal Indonesia Dan Amerika Serikat. Raden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono, jurnal litigasi Universitas gajah mada 2021.⁴⁴

Garis kesimpulan dibalik penelitian ini terkandung sebuah fakta yang menyatakan bahwa Indonesia dan Amerika merupakan negara dengan sistem

⁴⁴ Raden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono, *Perbandingan Hukum Pengambilalihan Perusahaan Menurut Hukum Pasar Modal Indonesia Dan Amerika Serikat*, Jurnal Litigasi (e-Journal), Vol.22, No. 1, April 2021, 33

hukum yang berbeda dalam hal mengambil alih sebuah hak milik perusahaan jika disesuaikan dengan prinsip dari hukum pasar modal. Selain itu, substansi hukum kedua negara tersebut saling bertentangan pada aspek struktur hukum dan budaya hukumnya. Indonesia yang merupakan *civil law* dengan Amerika yang berasaskan negara *common law*, sehingga konsep mengambil alih hak sebuah perusahaan tidak bisa dilakukan oleh individu atau perseorangan, atau dengan kata lain hanya sebuah perusahaan yang dapat bertindak demikian.

Terdapat persamaan yang dapat diperhatikan berdasarkan aspek pembahasan dalam penelitian ini dengan yang sedang diteliti, tepatnya pada persoalan pengambilalihan perusahaan yang menggunakan pengaturan perundangan yang sama membahas ketentuan tanam modal asing. Sedangkan letak pembeda diantaranya keduanya terletak pada ruang lingkup pembahasannya yang pada penelitian ini membahas mengenai pengambilalihan perusahaan dalam sistem atau menurut Hukum pada Amerika Serikat, sedangkan penulis hanya membahas pengambilalihan perusahaan menurut Hukum Indonesia.

B. Kajian Teori

Kajian teori adalah suatu rangkaian mengenai konsep yang relevan dengan masalah yang akan diteliti dengan tujuan memberikan suatu pandangan yang jelas atau memberikan batasan dalam pembahasan yang akan peneliti gunakan, berikut beberapa teori mengenai beberapa variabel permasalahan yang akan diteliti.⁴⁵

⁴⁵ Ence Surahman, Adri Satrio, Hermianti Sofyan, *Kajian Teori dalam Penelitian*, Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan, Vol 3, No. 1, Februari 2020, 8

1. Teori kedaulatan negara

Terdapat beberapa perbedaan makna yang terkandung di balik diksi kedaulatan sebagaimana yang dimaknai berdasarkan frasa arab yang berarti daulat atau bisa juga merupakan sebuah kuasa atau dimaknai sebagai sebuah dinasti pemerintahan. Sedangkan makna yang terkandung menurut bahasa latin, diksi kedaulatan secara etimologis berarti *suplemus* atau yang tertinggi. Jika maka keduanya ditarik garis besarnya maka kedaulatan bisa dikatakan sebagai sebuah kuasa yang menempati tahta tertinggi dalam suatu tata pemerintahan negara.⁴⁶ Cakupan yang tunduk terhadap sebuah kedaulatan adalah pemerintah, masyarakat hingga pribadi tiap warga negara tersebut, yang dalam hal ini dikategorikan ke dalam dua jenis teori yang menyatakan kedaulatan merupakan sebuah pemberian dari yang kuasa maupun masyarakat. Salah aspek yang perlu diperhatikan perihal kedaulatan negara adalah bagaimana setiap tindakan menggerakkan kuasa tersebut tidak membawa pengaruh atau *impact* yang negatif terhadap kepentingan negara serta hal tersebut tetap pada garis yang diizinkan atau sesuai dengan peraturan hukum internasional. Meski demikian, kedaulatan negara sejatinya tidak lagi bersifat mutlak atau absolut, sehingga lebih kepada keterikatan yang mengharuskan untuk menjaga beberapa batasan serta harus menghormati kedaulatan lain yang diatur melalui hukum Internasional. Dalam melindungi kedaulatan sebuah negara diterapkan peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi negara tersebut dari sebuah gangguan oleh

⁴⁶ Hafizul Ihsan, Universitas Ekasakti, “Konsep Kedaulatan Negara dan Rakyat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila,” 2021

pihak asing, namun tetap peraturan yang dibuat harus memperhatikan hukum internasional karena hukum internasional dijadikan standart oleh masyarakat internasional. Indonesia merupakan kedaulatan hukum yang menganut paham demokrasi. Dalam paham tersebut, rakyat memiliki posisi yang amat krusial dimana sebuah kedaulatan bisa tidak bergerak jika tidak terdapat ketundukkan serta tenggang rasa yang besar dari rakyat. Hal tersebut tidak serta merta disinggung karena dalam dasar negara yang dibuktikan sebagai aturan perundangan sebelum dilakukannya amendemen, poin kedaulatan juga menjadi penegasan dimana rakyatlah yang berperan penting dalam membawa pengaruh pada kedaulatan negara, baik condong pada positif atau bahkan bisa menjadi suatu hal yang negatif.⁴⁷

Pada pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (redaksi baru) ditetapkan : kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar. Pasal konstitusi yang dimaksud memuat paham bahwasanya rakyat pemegang teguh kedaulatan tertinggi terikat pada konstitusi, kedaulatan tidak boleh dijalankan atas dasar *the ruling of the mob*.⁴⁸ Setiap rakyat memiliki harapan dari hukum, sebagai hukum seharusnya dapat mengarahkan harapan masyarakat, hendaknya peraturan yang dibuat oleh Indonesia memiliki nilai Pancasila didalamnya, dalam proses pembuatannya mempunyai tingkat kesadaran dan penghayatan atas peraturan yang dibuat

⁴⁷ Mohammad Yuhdi, *Pergeseran Konsep Kedaulatan Rakyat Pasca Perubahan UUD NKRI 1945*, Jurnal Hukum, Vol.19, No.1, Mei 2016, 28

⁴⁸ Bahar Elfudlatani, Isharyanto, Agus Riwanto. *Kajian Mengenai Kebebasan Berkumpul Dan Berserikat Pasal 28E Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 Melalui Organisasi Kemasyarakatan Kaitannya Dengan Teori Kedaulatan Rakyat Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol 7, No. 1, Januari-Juni 2019, 59

karena hukum merupakan cerminan atau karakter suatu bangsa dan hukum adalah jiwa rakyat.⁴⁹

Kemerdekaan Republik Indonesia bukanlah terlepas dari penjajahan yang pernah terjadi dan Indonesia dapat mencapai kehidupan berbangsa sendiri dan mencapai harkat, martabat dengan bangsa-bangsa lain. Namun makna merdeka yang menjadi tujuan utama rakyat Indonesia disini sejatinya lebih mengarah pada bagaimana aspirasi mereka bisa terdengar serta kekuasaan negara erat menjadi sebuah kedaulatan yang bebas tanpa harus tunduk pada kedaulatan negara penjajah. Indonesia ingin menjadi suatu kesatuan utuh, dimana rakyat dan pemerintahan sama-sama membangun kedaulatan negara yang baik.⁵⁰ Hal tersebut beriringan dengan makna merdeka menurut cendik cendikia, yang mana merupakan titik awal sebuah negara memijak pada puncak kejayaan dan bisa merasakan mandiri sebagai bangsa Indonesia yang utuh, mampu mewujudkan tujuan negara serta menentukan nasib kehidupan yang akan dipilih, hingga kemudian menjadi sebuah negara republik yang setara dengan kedaulatan negara lain.⁵¹

Di era globalisasi seperti sekarang, intensitas dan interaksi hubungan kerjasama antar negara semakin maju contohnya kesepakatan kerja yang terjadi baik itu yang bersifat bilateral, regional maupun multilateral.

⁴⁹ I Nyoman Putu Budiarta, *Perkembangan Kualitas Substansi Teori Hukum Dan Implikasinya Terhadap Pembinaan Hukum Nasional*, Majalah Ilmu Hukum Kertha Wicaksana, Vol. 18, No. 1, Januaro 2012, 17

⁵⁰ Udiyo Basuki, Rumawi dan Mustari, *76 Tahun Negara Hukum : Refleksi Atas Upaya Pembangunan Hukum Menuju Suremasi Hukum Di Indonesia*, Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya, Vol. 16, No. 2 (2021), 160, <https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/24192>.

⁵¹ Udiyo Basuki, Rumawi dan Mustari, 161.

Kesepakatan tersebut bisa dilakukan hingga pada ranah internasional yang tidak terpaku hanya pada satu aspek negara saja. Tidak terbatas pada aspek perekonomian, dunia politik serta bisnis, ranah sosial budaya bahkan hingga pada ruang lingkup pertanian pula.⁵² Adanya kerjasama antara negara satu dengan negara lainnya membuat kedaulatan suatu negara berkurang, setiap negara merdeka adalah negara yang memiliki kedaulatan yang kuat, mereka bebas melakukan kebijakan-kebijakan untuk mengatur sistem perekonomian, pertanian dan sebagainya. Namun, ini menimbulkan pergeseran makna yang sebelumnya menjadi kewenangan suatu negara menjadi gangguan atas negara lain dalam mengatur kehidupan rakyatnya dan melindungi wilayahnya dalam melakukan hubungan Internasional.⁵³

2. Teori Kewenangan Negara

Dalam KBBI kewenangan dapat dimaknai sama seperti wewenang yaitu hak dan kekuasaan dalam bertindak, kekuasaan dalam membuat suatu keputusan, memerintah dan memberikan tanggung jawab kepada badan/orang lain.⁵⁴ Selain itu, kewenangan ini memiliki makna yang lebih meluas tergantung pada sandaran apa yang digunakan. Terdapat beberapa kategori pengertian yang sudah akrab digunakan sehari-hari, seperti halnya dimaknai sebagai kuasa formal yang berdasar pada aturan atau yang telah diresmikan melalui peraturan perundangan. Kemudian kewenangan disini bisa juga

⁵² Siti Sumartini, *Paham Kedaulatan Negara Ditinjau Dari Sifat Universal Atas Hukum Internasional*, Jurnal Yustita, Vol 5, No. 1, (2019), 7

⁵³ Siti Sumartini, 7.

⁵⁴ Danel Aditia Situngkar, *Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum*, Jurnal Ensiklopedia, Vol. 5, No. 4, Juli 2023, 3

berarti lebih dari satu wewenang saja, atau bisa mencakup kewenangan yang lain juga. Kemudian makna terakhir, kewenangan merupakan sebuah kuasa yang membuat individu serta suatu golongan terhadap pemerintahan.⁵⁵

Philipus M. Hadjon menyampaikan bahwasanya kewenangan yang berada dalam lembaga negara bersumber dari tiga jenis yaitu: ⁵⁶ Pertama, Antribusi menurut Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah mengartikan pemberian kewenangan terhadap badan atau pejabat pemerintah yang dilakukan oleh UUD NKRI tahun 1945 atau Undang-Undang terkait.⁵⁷ Kedua, Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat pemerintah yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi sesuai dengan pasal 1 ayat (23) Undang-undang No 30 Tahun 2014.⁵⁸ Ketiga, Mandat menurut pasal 1 Ayat (24) Undang-undang No 30 Tahun 2014 adalah pelimpahan kewenangan dari badan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab gugat tetap berada pada pemberi mandat. Kewenangan dimiliki oleh suatu instansi pemerintahan dalam melakukan suatu tindakan yang nyata seperti mengadakan peraturan,

⁵⁵ Danel Aditia Situngkar, 4.

⁵⁶ Putri Wahyu Widiartana, Kedudukan Dan Kewenangan : *Badan Nasional Pengelola Perbatasan Di Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol 51, No 1 2021, 8

⁵⁷ Pasal 1 ayat (22) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, LN.2014/No.292, TLN No.5601 jdih.setneg.go.id : 5

⁵⁸ Pasal 1 Ayat (23) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014

mengeluarkan keputusan yang harus dilandaskan oleh kewenangan yang diperoleh dari ketiga lembaga negara diatas.⁵⁹

3. Hukum Rakyat

Berdasarkan yang dipaparkan sesuai dengan filsafat hukum, terdapat aliran-aliran pemikiran yang masing-masing diantaranya memiliki eksemplar ataupun pandangan yang mendalam terkait hakikat sejati dari sebuah hukum. Namun setiap aliran memiliki praktis ilmu atau pemaparan mendalam mengenai aspek yang berbeda tergantung jenis aliran pemikirannya. Sebagaimana kalau dikategorikan jenis aliran pemikiran yang ada, terdapat aliran yang berfokus pada hukum yang telah menjadi kodrat sejati, ada yang menganut positivisme atau bahkan sebaliknya, lalu aliran yang menjadikan aspek sosial sebagai fokus utama, aliran yang berfokus pada realisme hukum, serta ada pula aliran yang memiliki pemahaman mendalam secara historikal hukum.⁶⁰

Aliran hukum memerlukan pemahaman dari sejarah-sejarah tentang hukum tersebut. Pemikiran *Friedrich Karl von Savigny* mengungkapkan bahwasanya sistem hukum tidak ahistoris melainkan hukum ini muncul dan berkembang bersama dengan masyarakat, terdapat waktu dan konteks dari keberadaan hukum. Hukum sejatinya sebuah sarana bagi rakyat untuk selalu berhubungan dengan pemerintahan. Menjaga kondisi negara tetap stabil dengan menjadikan sudut pandang rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk

⁵⁹ Pasal 1 Ayat (24) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014

⁶⁰ Antonious Cahyadi, *Hukum Rakyat a La Friedrich Karl von Savigny*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Vol.35, No 4, Oktober-Desember 2005, 1-8

memperbaiki setiap persoalan yang perlu dikoreksi dari sebuah pemerintahan negara. Savigny dalam Rumawi mengemukakan pendapat terkait beberapa konsep penting yang menjadi sebuah kunci pembuka bagi kedaulatan negara yang baik, meliputi: Rakyat, Hukum positif, Hukum kebiasaan, Legislasi, Hukum yang dihasilkan Juris, Peran Legislasi dan Ilmu Hukum.⁶¹

Kemudian makna dari investasi asing disini berarti sebuah tindakan untuk mengambil alih sebuah saham, surat berharga, deposito atau transaksi pengalihan hak terhadap barang modal atau suatu dana yang dimanfaatkan untuk memproduksi kembali sehingga profit perusahaan tersebut bisa dihasilkan secara maksimal di masa mendatang. Biasanya dalam area bisnis Investasi ini digunkakan sebagai sebuah usaha bagi investor. Sejenak dapat dibenakan antara penanaman modal dengan investasi, jika penanaman modal biasanya digunakan dalam bahasa peraturan perundang-undangan sedangkan investasi sebuah kegiatan penanaman modal dalam berbisnis baik diwilayah Republik Indonesia dengan modal sepenuhnya ataupun patungan.⁶²

Nasionalisasi menurut hukum investasi Dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 nasionalisasi merupakan suatu tindakan pengambilalihan aset. Tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan perusahaan asing tersebut diartikan sebagai bentuk refleksi terhadap implementasi kedaulatan yang melibatkan seluruh aspek sumber daya yang dimiliki suatu negara, sebagaimana prinsip yang dipegang oleh para negara yang tergolong pada

⁶¹ Antonious Cahyadi, 8.

⁶² Rumawi dan Sukron Mazid, *Aspek Hukum Investasi Asing Dalam Portofolio Pasar Modal*, Literasi Hukum, Vol 4, No. 1, 2020, 5, <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/2381>.

kelompok Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mana dimulai sejak kisaran tahun 1950-1960. Nasionalisasi tentunya memiliki tujuan jangka panjang untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju dan berkembang sekaligus memiliki posisi yang kokoh di rancah dunia perekonomian dan bisnis. Salah satu aspek pendukung kuat yang dimiliki oleh Indonesia, sebuah kelimpahan yang menjadi daya tarik utama negara lain untuk melakukan tanam modal di Indonesia adalah kekayaan akan sumber daya alam yang berkualitas. Sehingga kelebihan tersebut kemudian menjadi sebuah peluang yang tidak bisa disepelekan atau perlu pemanfaatan yang tidak hanya mengundang keuntungan pada satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Prinsip ini sangat penting bagi negara yang ingin melakukan nasionalisasi, sehingga negara tersebut bisa memberdayakan seluruh aspek pentingnya dengan baik di hadapan investor asing. Sebagaimana yang dikemukakan dalam doktrin Calvo yang sempat menyinggung nilai dari setiap sumber daya negara tersebut dinyatakan sebagai sebuah aset penting milik negara yang harus dijalankan sebagaimana prinsip kedaulatan negara, sehingga hal tersebut menjadi pembatas agar para investor asing tidak sewenang-wenang ingin melakukan eksploitasi kekayaan negara tempat mereka menaruh investasinya (*host state*) secara permanen.⁶³

Selain hakikat yang telah disebutkan di atas, nasionalisasi ini juga disebut sebagai sebuah metode bagi suatu negara untuk menegaskan serta

⁶³ Bagus Prasetyawan, *Pelaksanaan Kewajiban Divestasi Saham Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*, UNES Law Review, Vol 5, No. 4, Juni 2023, 6.

mengokohkan integritas negara yang benar-benar merdeka dan memiliki hak milik utuh atas apa yang terdapat di negara tersebut. Konsep yang menyebutkan bahwa negara asing hanya bisa ikut serta dalam perkembangan serta saling memberikan keuntungan sesuai dengan kebutuhan dan peraturan negara yang terlibat. Maka investor asing tidak bisa serta merta menanamkan giginya pada sesuatu yang bukan untuk di ambil alih secara permanen sehingga bisa mempengaruhi kedaulatan negara tersebut.⁶⁴

Tidak semata-mata Nasionalisasi dilakukan tanpa adanya tujuan dan alasan yang jelas, meskipun nasionalisasi diakui sebagai hak negara yang berdaulat, terdapat beberapa syarat yang harus ditaati oleh negara tuan rumah atau yang menerima investor asing yaitu :⁶⁵ Pertama, dilakukan demi kepentingan umum, R. Higgins menyatakan bahwasanya nasionalisasi dapat dilakukan asal untuk kepentingan umum dengan alasan ekonomi yang memang mengharuskan untuk melakukan tindakan Nasionalisasi. Jadi bukan karena alasan balas dendam atas negara lain ataupun alasan politik.⁶⁶ Kedua, dilakukan berdasarkan hukum dan ketentuan hukum yang berlaku, Nasionalisasi dilakukan didasari hukum yang berlaku seperti prinsip keadilan dan kepatutan.⁶⁷ Ketiga, Bukan tindakan yang bersifat nondiskriminasi. Jadi, tindakan Nasionalisasi ini merupakan tindakan yang diskriminatif dimana hanya mengarah ke investor tertentu.⁶⁸ Keempat, Tindakan Nasionalisasi

⁶⁴ Danan Tricahyono, *Meneliti Jalan Nasionalisasi Aset Perusahaan Belanda Di Indonesia : Menguntungkan Atau Merugikan*, Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol 10, No.2, (2021), 3

⁶⁵ Mas Rahmah, *Hukum Investasi*, (Jakarta:Kencana, 2020), 133

⁶⁶ Danan Tricahyono, 133

⁶⁷ Danan Tricahyono, 133

⁶⁸ Danan Tricahyono, 134

harus dapat dipertanggungjawabkan. Indonesia sebagai negara yang merdeka tentunya memiliki cita-cita berdikari dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang ekonomi yang ditempuh dengan penuh liku-liku.

Setelah kemerdekaan negara digaungkan kepada rakyat Indonesia, timbul sebuah pemikiran untuk membangun perekonomian nasional dengan prinsip Indonesianisasi (embrio nasionalisasi) kepemilikan aset milik bangsa lain di Indonesia, kemudian terdapat sebuah pernyataan pendapat yang dikemukakan oleh John Sutter dalam Danan Tricahyono mengenai sembilan alur prosedural dalam proses Indonesianisasi, meliputi upaya mendirikan instansi-instansi yang bergerak atau ditempatkan pada posisi yang kurang terbuka bagi Indonesia, memindahkan atau mengambil alih hak milik suatu aset instansi perusahaan koloni pada kewenangan pemerintah Indonesia, semakin memperluas lapangan usaha milik negara, melakukan inspeksi ketertiban terhadap para investor asing yang menjalankan bisnisnya secara lebih signifikan, menambah intensitas keterlibatan rakyat Indonesia dalam pergerakan usaha para investor asing, mengambil alih kembali instansi asing ke dalam hak milik pemerintah nasional, mengambil alih kembali instansi swasta pada pemerintahan Indonesia, meningkatkan kepemilikan ekuitas negara Indonesia terhadap instansi yang didirikan oleh warga asing di Indonesia, serta mengembalikan kekuasaan tanah pada rakyat kewarganeraan.⁶⁹

⁶⁹ Wasino, *Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Asing Menuju Ekonomi Berdikari*, Jurnal Kajian Sejarah, Vol 26, No.1, juni (2016), 3

Pendapat dari Corden hull dalam karya Rumawi yang mengemukakan terkait sebuah tindakan yang mengundang pengaruh negatif dari pengambilan hak yang dimiliki oleh pihak lain ini tidak ada bedanya dengan tindakan perampasan. Kemudian berdasarkan hal tersebut, perlu diadakan yang namanya nasionalisasi dengan berpegang erat pada prinsip keadilan tanpa melanggar kepentingan dari warga negara lain, maka banyak dianut prinsip hull ini oleh negara maju untuk mendapatkan perlindungan terhadap investor-investor asing.⁷⁰ Karena didalam Investasi kestabilan politik menjadi faktor terpenting yang perlu dipertimbangkan oleh Investor. Oleh karenanya Investasi Asing ini di wakili dalam tindak pengawasan oleh perusahaan multinasional, yang mana kemampuan pengalaman manajemen, keterampilan teknologi dan akses pasar Internasional yang sangat efektif.⁷¹

4. Doktrin Calvo

Salah satu kebijakan yang dicanangkan oleh negara asing terhadap ketetapan dari kawasan-kawasan negara yang turut tunduk dalam pengaturan hukum sengketa/ investasi berskala internasional meliputi negara yang turut aktif dalam aktivitas investasi asing. Kebijakan yang kemudian dikenal dengan sebutan Doktrin Calvo ini sejatinya mengandung menganut asas non-investasi dimana terdapat ketegasan aturan terhadap memperlakukan investor asing sebagaimana perlakuan terhadap rakyat kewarganeraan. Latar belakang pada pernyataan tersebut didasari atas dua pertimbangan yakni mereka yang

⁷⁰ Ibid, 134

⁷¹ Rumawi dan Sukron Mazid, *Aspek Hukum Investasi Asing Dalam Portofolio Pasar Modal*, Literasi Hukum, Vol 4, No. 1 2020, 7, <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/2381>.

berkewarganegaraan asing di Indonesia sama-sama memiliki hak untuk diperlakukan setara dengan warga kewarganegaraan Republik Indonesia namun hanya sebatas tidak bisa menuntut untuk diutamakan lebih dari mereka warga lokal. Lalu yang kedua mempertimbangkan bahwa ketika terdapat orang dengan kewarganegaraan asing menuntut atau menginginkan perlakuan yang lebih daripada seharusnya yang ditentukan terhadap mereka di negara lain, maka hal tersebut tidak berbeda dengan penentangan atas prinsip hak persamaan antar negara. Maka dari itu, secara garis besar Doktrin Calvo memiliki substansi yang cukup besar dalam memberikan garis penegas bagi investor atau warga asing untuk tidak bergerak hanya berdasar kesewenangannya ketika menduduki negara asing.⁷²

5. Doktrin Hull

Doktrin Hull banyak dianut oleh Negara-negara maju dalam hal perlindungan investor asing dari tindakan Nasionalisasi yang biasanya kerap dilakukan oleh Negara Tuan rumah dengan beberapa alasan tertentu, karena Hull mengatakan pengambilalihan kekayaan pihak asing tanpa adanya ganti rugi merupakan tindakan perampasan, kemudian hull juga memberi formula mengenai tindakan Nasionalisasi yang harus diikuti dengan kompensasi dengan mengedepankan sifat adil, dilakukan dengan adanya kepentingan umum, dan dilakukan Nasionalisasi dengan adanya hukum yang mengatur

⁷² Wagiman, Anasthasya Saartje Mandagi, *Terminologi Hukum Internasional*, (Bumi Arkasa: Sinar Grafika 2021), 114

dan memperbolehkannya tanpa melanggar kepentingan warga negara dari negara lain yang sah.⁷³

6. Nasionalisasi menurut hukum islam

Nasionalisasi dalam hukum islam memiliki arti pemindahan hak milik negara/swasta, tidak jauh beda dengan pengertian secara umum, Jadi seluruh harta itu adalah hak manusia dan pengelolaannya diatur oleh khalifah/pemimpin. Setiap manusia pasti mempunyai keinginan untuk memperoleh dan memiliki harta, keinginan tersebut sudah menjadi sifat asal (fitrah) sejak zaman azali.⁷⁴ Di negara berkembang ataupun negara maju terdapat sistem kapasitas yang tidak membatasi kekayaan manusia, sistem ini tidak ditemui alur perekonomiannya, sistem ini telah meyuburkan praktek riba, monopoli, oligopoli dan lainnya, semuanya bersikap rakus dan tamak hanya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, halal dan haram tidak kembali dipertimbangkan dalam mencari kekayaan.⁷⁵

Pasar modal syariah juga dapat digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan berbagai macam bentuk pasar modal ini seperti Obligasi Syariah, Reksadana, dan Saham Syariah, ketiga macam Pasar Modal tersebut program kerjanya berhubungan dengan naik turunnya harga saham (*Fluktuasi*). Seperti yang kita ketahui mayoritas agama di Indonesia muslim, maka pasar modal syariah ini bisa untuk meningkatkan saham, karena tidak sedikit juga dari mereka yang menggunakan cara yang

⁷³ Mas Rahmah, *Hukum Investasi*, (Jakarta:Kencana, 2020), 134

⁷⁴ Yahya Riva'i, Atmo Prawiro, *Nasionalisasi dan Privatisasi dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol 3, No 1 (2023), 2

⁷⁵ Yahya Riva'i, Atmo Prawiro, 2.

salah dalam memperoleh harta kekayaan.⁷⁶ Pelatihan dan edukasi perlu dilakukan untuk penyebaran keseluruhan masyarakat Indonesia.⁷⁷

Kepemilikan dalam pandangan islam adalah pemilik asal semua harta dan segala macamnya ialah Allah SWT, sang pencipta, pemilik dan pengatur budi dan seisinya, hak milik selalu berhubungan dengan manusia sebagai penerus atau yang bertugas di bumi sekaligus sebagai manifestasi pertanggungjawabannya, harta yang manusia miliki hanya sebagai titipan dan dapat dimanfaatkan oleh manusia sesuai dengan ajaran agama.⁷⁸ Siapapun yang telah mendapatkan izin dari Allah SWT untuk memiliki suatu harta berarti dia adalah pemilik harta sah, namun jika tidak mendapatkan izin untuk memiliki hartanya maka dia bukan pemilik sah harta tersebut, sekalipun harta tersebut berada di tangannya atau di bawah kekuasaannya.⁷⁹ Terdapat jenis-jenis mengenai harta sebagai kepemilikan umum, dimana setiap orang berhak memanfaatkan harta tersebut. Kemudian terdapat juga jenis-jenis harta yang termasuk dalam kepemilikan Negara. Maka dalam konsep ekonomi islam kepemilikan diklarifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu : Kepemilikan Individu, kepemilikan Umum dan kepemilikan Negara.⁸⁰

Pada masa sahabat Umar Bin Khattab R.A aktivitas dakwah islam semakin pesat, terutama agama islam yang media terbesar dalam berdawakh

⁷⁶ Helza Nova Lita et al., *Bunga Rampai Hukum Ekonomi Syariah*, (Malang : Edulitera, 2023), 157,

<http://digilib.uinkhas.ac.id/31273/1/Bunga%20Rampai%20Hukum%20Ekonomi%20Syariah%20-%20ebook.pdf>.

⁷⁷ Helza Nova Lita, Prawita Thalib et al., 158

⁷⁸ Yahya Riva'i, Atmo Prawiro, *Nasionalisasi dan Privatisasi dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol 3, No 1 (2023), 4

⁷⁹ Yahya Riva'i, Atmo Prawiro, 5

⁸⁰ Yahya Riva'i, Atmo Prawiro, 5


melibatkan pembangunan terhadap masyarakat dan infrastruktur, pada masa itu pembangunan perkembangan berkembang dengan baik, Umar bin al-Khattab adalah sosok pemimpin yang bisa menjadi contoh baik untuk para pengikutnya. Penulis mengambil contoh dalam perebutan tanah untuk membangun masjid seorang Gubernur Mesir dan Kakek Yahudi, dalam kisahnya Gubernur tersebut memaksa seorang kakek Yahudi untuk menjual tanahnya untuk pembangunan masjid, maka kakek tersebut mengadu kepada Khalifah Umar Bin al-Khattab, kemudian Khalifah mengirimkan tulang yang bergambarkan garis seperti lafadz Alif dan tulang tersebut diberikan kepada Gubernur oleh Kakek Yahudi, setelah menerima tulang tersebut Gubernur tersebut merasa takut untuk membongkar rumah Kakek Yahudi dan memerintahkan pasukannya untuk membongkar kembali masjid dan membangun kembali rumah Kakek Yahudi tersebut, maka Kakek Yahudi bertanya kepada Gubernur apa isi pesan dari tulang tersebut, dijelaskanlah bahwasanya apapun pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat kamu pasti bernasib sama seperti tulang ini, bertindak adillah seperti Lafadz Alif yang lurus sebab jika tidak lurus seperti tulang ini maka Khalifah Umar tidak segan-segan untuk memenggal kepalamu.” Untuk menanggulangi kemiskinan pada masa itu, Umar bin al-Khattab membuat pembangunan Baitul Mal yang memiliki sumber pendapatan dari Zakat, Jizyah, Kharaj, Al-Usyur, Fa'l dan Ghanimah, jadi tidak perlu merebut hak orang lain untuk memajukan negara.⁸¹ Rasulullah SAW bersabda :

⁸¹ Muhammad Alfian Nurhidayat, *"Dakwah Bil Hal Dalam Kepemimpinan Khalifah Umar Bin*

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا بغيرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ

Rasulullah ﷺ bersabda : Barangsiapa mengambil sejangkal tanah bumi yang bukan haknya, niscaya ditenggelamkan ia pada hari kiamat sampai ke dalam tujuh lapis bumi. (HR Bukhari).⁸²



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Khatab R.A” (Bandar Lampung, 2017), 19

⁸² Muhammad Alfian Nurhidayat, 19.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian sesuai standar yang telah ditentukan. Metode penelitian adalah salah satu cara untuk mendapatkan jawaban dari penelitian yang dilakukan.

Berikut metode yang peneliti gunakan :

A. Jenis penelitian dan pendekatan

1) Jenis penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau *legal research* yang memuat tentang penelitian tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum sejarah dan perbandingan hukum. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan kejelasan dan pemahaman kepada khalayak umum terhadap suatu kenyataan sosial. Karena permasalahan yang diteliti ini bersifat internal, yang melibatkan sebuah permasalahan didalam undang-undang berupa ketidaksinkronan hukum yang ada, maka penelitian Normatif sangatlah cocok untuk dijadikan metode. Dalam penelitian ini dikaji untuk dijadikan sebagai suatu sumber hukum atau sumber peraturan melalui pertimbangan yang dilakukan selanjutnya.

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan bagaimana cara berfikir peneliti tentang bagaimana cara penelitian tersebut berlangsung. Dalam penulisan ini, peneliti

menggunakan metode penelitian perundang-undangan (*State Approach*)⁸³ dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sebuah pendekatan Undang-Undang digunakan dengan cara mengkaji beberapa Undang-Undang terkait yang ikut andil dalam Nasionalisasi perusahaan asing dalam penanaman modal di Indonesia. Pendekatan selanjutnya dengan Pendekatan konseptual dengan menjelaskan konsep-konsep ataupun teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu Nasionalisasi perusahaan asing dalam penanaman modal di Indonesia.

B. Bahan Penelitian Hukum

Untuk dapat menyelesaikan masalah yang diteliti, khususnya dalam penelitian Nofmatif. Perlu adanya sumber-sumber penelitian, seperti data sekunder, yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari asas dan normak hukum dalam bentuk peraturan hukum dasar yang sifatnya mengikat dan berkesinambungan dengan penelitian, yaitu :
 - a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
 - b. Undang-Undang PP No 44 tahun 2008 Tentang Kompensasi dan Mekanismenya
 - c. Peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian
- 2) Kemudian Bahan Hukum Sekunder, suatu bahan yang tidak memiliki kekuatan hukum dan hanya sebagai penjelas dari bahan primer. Di dalam penelitian ini terdapat bahan hukum sekunder berupa berbagai buku, hasil

⁸³ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2005), hal 133

penelitian, pendapat para pakar ilmu hukum, jurnal, dan artikel yang membahas tentang (hukum investasi, Nasionalisasi Perusahaan, Penanaman modal dalam hukum islam dan investasi)

- 3) Bahan Non Hukum, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan arahan atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus atau ensiklopedia hukum, internet (situs resmi), dan sebagainya.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam teknik pengumpulan bahan hukum terdiri atas: 1). Studi peraturan perundang-undangan sebagai sumber untuk menelaah dan memahami peraturan terkait fokus penelitian. 2). Studi kepustakaan, sebagai alat untuk mendapatkan konsep dan teori serta pendapat tentang fokus penelitian. selanjutnya menganalisis dengan hasil bahan hukum yang sudah terkumpul dengan cara: Pertama, mengidentifikasi fakta hukum dan mengelimir hal-hal yang tidak relevan. Kedua, jika dalam pengumpulan bahan hukum terdapat hal yang tidak relevan maka bahan non hukum dapat digunakan. Ketiga, menelaah isu hukum yang diajukan dengan bahan hukum yang telah terkumpul. Keempat, menarik kesimpulan. Terakhir kelima, memberikan kesimpulan berdasarkan hasil.⁸⁴

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan Hukum merupakan suatu hal supaya peneliti dapat menjawab isu hukum dengan menggunakan dan memanfaatkan bahan isu yang dikumpulkan. Apabila bahan hukum yang diperlukan sudah terkumpul setidaknya peneliti melakukan analisis dengan empat teknik yaitu Deskripsi, Komparasi,

⁸⁴ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media Group:Jakarta, 2017), 171.

Evaluasi dan Argumentasi sebagai acuan untuk memecahkan jawaban dalam isu hukum atau hal yang akan dijadikan fokus penelitian :

a) Teknik Deskripsi

Penulis melakukan teknik deskripsi dalam analisis bahan hukum dengan cara memaparkan sebuah isu yang terjadi dengan sebenar benarnya dengan landasan yang valid apabila terdapat sebuah isu pada hal yang mengikat.

b) Teknik Komparasi

Selanjutnya penulis akan melakukan komparasi atau perbandingan antara hukum yang sudah ada. Dengan hal itu bisa dirumuskan bahwa apakah terdapat kesenjangan hukum atau ketidakpastian hukum didalamnya.

c) Teknik Evaluasi

Teknik evaluasi yang dilakukan dalam menganalisis bahan hukum oleh penulis agar bisa memilah bahan hukum yang diperlukan dan sebagainya. Dengan teknik evaluasi ini penulis juga dapat menilai bahan hukum yang digunakan itu dapat dipercaya atau tidak.

d) Teknik Argumentasi

Selanjutnya dalam menganalisis bahan hukum penulis melakukan sebuah teknik argumentasi. Teknik ini dilakukan oleh penulis untuk menjawab sebuah isu yang ada dengan sebuah bahan yang dapat dipercaya dan didukung oleh fakta fakta yang terjadi.

E. Tahap-tahap Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat tahapan yang perlu dilakukan :⁸⁵

- 1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengelimir hal tidak relevan.
- 2) Mengumpulkan bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian.
- 3) Menelaah isu hukum berdasarkan bahan yang telah terkumpul.
- 4) Membuat kesimpulan tentang penelitian untuk menjawab isu hukum yang sedang diteliti.
- 5) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibuat dalam kesimpulan.

Tahapan tersebut telah sesuai dengan karakter ilmu hukum, yaitu sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum dibuat, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, dan konsep-konsep hukum, serta norma-norma hukum yang ada. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, dan ketentuan-ketentuan, serta rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Maka, tahapan di atas dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun kajian akademis.

⁸⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (PT Kharisma Putra Utama:Jakarta, 2017), 213.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Hakikat Nasionalisasi Perusahaan Asing dalam penanaman modal di Indonesia

1. Pengertian Nasionalisasi Perusahaan Asing dalam penanaman modal di Indonesia

a. Pengertian Nasionalisasi Perusahaan Asing dalam penanaman modal di Indonesia berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia

Secara bahasa Nasionalisasi memiliki makna yaitu suatu proses, cara ataupun perbuatan yang menjadikan sesuatu terutama milik bangsa asing menjadi milik bangsa negara, yang biasanya diikuti dengan kompensasi atau penggantian.⁸⁶ Nasionalisasi juga memiliki makna perbuatan atau hal yang menjadikan sesuatu menjadi milik bangsa atau negara khususnya sesuatu (perusahaan) milik asing.⁸⁷ Dalam kamus bahasa Indonesia yang lain Nasionalisasi memiliki makna yang tidak beda jauh dengan Nasioanlisasi diatas yaitu tindakan menjadikan sesuatu (perusahaan asing) menjadi milik negara, umumnya dengan kompensasi bagi si pemilik perusahaan.⁸⁸

b. Pengertian Nasionalisasi Perusahaan Asing dalam penanaman modal di Indonesia berdasarkan Kamus Hukum

⁸⁶ J.S. Badudu, *Kamus Kata-Kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia*, (PT. Kompas Mesia Nusantara:Jakarta, 2003), 239

⁸⁷ Argo Wikanjati dan Tim Suajana Media, *Kamus Bahasa Indonesia* (Pustaka Widyatama : Yogyakarta, 2012), 341

⁸⁸ Wahyu Untara, *Kamus Bahasa Indonesia : Lengkap & Praktis*, (Kawah Media : Jakarta Selatan, 2013), 14

Nasionalisasi menurut kamus hukum Kontemporer adalah perbuatan atau hal menjadikan milik bangsa atau negara seperti perusahaan asing yang di Nasionalisasikan oleh Negara Indonesia.⁸⁹ Nasionalisasi juga dapat diartikan suatu proses perubahan aset milik pribadi kemudian menjadi aset publik dengan membawa aset tersebut di bawah kepemimpinan publik dari pemerintah baik itu nasional (federal) atau negara bagian. Pengertian lainnya adalah suatu tindakan pemerintah yang mengambil alih perusahaan atau industri yang secara umum biasanya tidak diikuti kompensasi atas hilangnya kekayaan aset yang diambil dan hangusnya income yang telah diperoleh. Maka nasionalisasi adalah pengambilalihan perusahaan oleh pemerintah atas aset perusahaan swasta.⁹⁰ Nasionalisasi adalah sebuah tindakan pengambilalihan atau penyitaan yang dilakukan oleh pemerintah atas usaha tertentu milik swasta atau Negara Asing, kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia contohnya sebagai BUMN.⁹¹

c. Pengertian Nasionalisasi Perusahaan Asing dalam penanaman modal di Indonesia berdasarkan Kamus bahasa Inggris

Nasionalisasi dalam kamus Inggris adalah Nationalize, the act of bringing an industry under government control or ownership, yaitu menasionalisasikan suatu undustri dibawah kendali atau kepemilikan Pemerintah.⁹² *Natonalisation is essentially a political and the extent to which*

⁸⁹ M. Firdaus Sholihin, Wiwin Yulianingsih, Kamus Hukum Kontemporer, (Jakarta Timur:Sinar Grafika, 2015), 132.

⁹⁰ Putu Sudarama Sumadi, *Sketsa Hukum Investasi*, (Zifatama : Sidoarjo), 59.

⁹¹ Martin Basiang, *The Contemporary Law Dictionary Kamus Hukum Kontemporer*, (PT Gramedia : Jakarta, 2016), 343

⁹² M. Reza Noor, *Kamus Inggris-Indonesia&Indonesia Inggris*, (Jawa Barat:Guepedia), 285

industries are nationalised in non centrally planned economies depends upon the leftist or rightist approach of the government, jadi Nasionalisasi adalah sebuah keputusan politik, nasionalisasi Industri dilakukan oleh Negara-Negara yang perekonomiannya tidak direncanakan secara terpusat, maka bergantung kepada pemerintah yang mempunyai putusan.⁹³ Cambridge Dictionary menjelaskan bahwasanya Nationalization is the process of a government taking control of a business or industry, Nasionalisasi adalah suatu proses pemerintah mengambil kendalintas bisnis atau industri.⁹⁴

- d. Pengertian Nasionalisasi Perusahaan Asing dalam penanaman modal di Indonesia berdasarkan Kamus bahasa Arab

Nasionalisasi dalam Kamus arab adalah *Takmim* yaitu Pengambilalihan hak milik atas tanah.⁹⁵ Nasionalisasi perusahaan Asing dalam istilah arab dikenal sebagai *Takmimum as-syrkaati al-ajnabiyyati*,⁹⁶ ada juga yang memaknai sebagai *wathoniyyun*.⁹⁷

- e. Pengertian Nasionalisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan milik Belanda dalam penjelasan umumnya menyatakan bahwa Nasionalisasi adalah perusahaan milik belanda

⁹³ Laxmi Narain, *Public Enterprise Management and Privatisation*, (S. Chand&Company pvt. Ltd:India, 2005), 50

⁹⁴ Cambridge Dictionary, di akses pada 25 Januari 2024 pukul 21.16 WIB, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/nationalization>.

⁹⁵ Adib Basri, Munawwir AF, *Kamus Indonesia-Arab AL BISRI*, (Pustaka Progresif:Surabaya, 1999), 223

⁹⁶ M. Napis Djuani, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia (Istilah Politik-Ekonomi)*, (Teraju:Jakarta Selatan, 2006), 176

⁹⁷ Moh. Tohiri Habib, Nurul Huda, Rusdianto, *Kamus Super Lengkap Arab-Inggris-Indonesia*, (Diva Press:Yogyakarta, 2017), 394

yang berada di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, baik itu pusat perusahaannya maupun cabangnya.⁹⁸ Awal kebijakan ini terjadi bertujuan hanya untuk mengambil aset-aset Negara milik Kolonial Belanda yang akan dijadikan aset milik Nasional untuk kemerdekaan Indonesia, namun terjadi suatu konflik yang memaknai Nasionalisasi ini sebuah peristiwa politik yang menghapus hak-hak masyarakat dengan subyek hak atas tanah perkebunan yang di Nasionalisasi tersebut. Khususnya Masyarakat Adat Deli Melayu dengan Perusahaan Belanda yang memiliki bentuk perikatan Perdata untuk saling memanfaatkan tanah itu untuk membuka usaha perkebunan. Disitu Perusahaan milik belanda tidak menjadi subyek hukum namun sebagai bentuk badan hukum perseroan seperti *NV. Deli Maatschapping*. Oleh karena itu tanah tersebut milik Masyarakat Adar Deli dan Pemerintah Indonesia tidak mempunyai kebijakan untuk menasionalisasi anatar kedua pihak tersebut.⁹⁹

Perusahaan yang berada di atas tanah Masyarakat Pribumi itu merupakan milik belanda, karena diatas tanahnya terdapat bangunan, maka bukanlah tanah rampasan belanda karena mereka datang dengan membawa modal dan keahlian, membayar uang sewa tanah kemudian membuat suatu usaha degan pekerja dari masyarakat adat dan Belanda pun membayar masyarakat tersebut. Maka Belanda adalah Pembisnis yang Masyarakat penetap disana sebagai pemilik asli tanah. Oleh karena itu tanah tidak bisa dijadikan obyek Nasionalisasi karena tanah milik Mayarakat yang bertempat

⁹⁸ Undang-undang Nomor 86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan milik Belanda, LN. 1958/No. 162, LL SETNEG : 5

⁹⁹ OK. Saidin, *Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda Atas Tanah Konsesi Kesultanan Deli*, Yustisia, Vol 4, No.1 Januari-April 2015, 6

tinggal tetap. Pemerintah melakukan tindakan Nasionalisasi Pasca Kemerdekaan terhadap Perusahaan Milik Belanda yang jelas-jelas itu keliru Melalui Undang-Undang No. 86 Tahun 1958.¹⁰⁰

Terjadinya konflik atau persaingan usaha yang terjadi atas datangnya bangsa Barat yang ingin menguasai rempah-rempah dengan cara menjajah Indonesia dan perkembangan teknologinya. VOC yang mengendalikan perdagangan monopoli pada saat itu, dan setelah VOC gulung tikar yang berkuasa selanjutnya adalah pemerintah Belanda. VOC terus menggunakan berbagai cara licik dalam perdagangannya di seluruh wilayah Nusantara, hal ini semakin menumbuhkan konflik-konflik kekacauan bahkan pemberontakan di Nusantara. Sampai pada puncak kemerosotan, pemerintah Indonesia pada 27 Desember 1958 dikeluarkan lagi Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 tentang Tindakan Nasionalisasi untuk semua perusahaan Belanda yang berada di Indonesia dan pelaksanaannya diatur dalam PP No. 2 Tahun 1959 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Nasionalisasi Perusahaan Belanda.¹⁰¹ PP No 3 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda.¹⁰²

Yang dimaksud perusahaan milik belanda yakni suatu kegiatan penanaman modal asing khusus yang terjadi di Negara Republik Indonesia baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya ataupun berpatungan dengan

¹⁰⁰ OK. Saidin, 7.

¹⁰¹ Bambang Surowo, *KPM Versus Pelni: Persaingan Merebut Hegemoni Jaringan Pelayaran Di Nusantara, 1945-2960*, Jurnal Sejarah Citra Lekha, Vol. 1, No. 1 2016, 21

¹⁰² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 33 Tahun 1960 Tentang Penetapan Perusahaan di Indonesia Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi, LN. 1960/No. 99, TLN. No. 2035 : 3

penanaman modal dalam Negeri, berdasarkan Pasal 1 Angka 6 UUPM bahwasanya PMA adalah penanaman modal yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh perseorangan warga negara asing, badan usaha asing dan pemerintah asing.¹⁰³ Dengan adanya PMA ini pemerintah Indonesia membuat peraturan terbaru yang dituangkan dalam Undang-undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang kemudian digunakan sebagai dasar Nasionalisasi Perusahaan Asing. Di dalam Undang-Undang ini tidak mempunyai spesifikasi yang khusus mengenai Nasionalisasi, Namun dapat ditafsirkan isi dalam UU tersebut pada pasal 7 Ayat (1) dan (2) terdapat kata atau pengambilalihan hak kepemilikan penanaman modal setelah kalimat tindakan Nasionalisasi, oleh karena itu dapat difahami bahwasanya Nasionalisasi PMA adalah Pengambilalihan hak kepemilikan penanaman Modal Asing. Maka jika Pemerintah Indonesia melakukan tindakan Nasionalisasi menurut Undang-Undang No 25 Tahun 2007 ini, Pemerintah berkedudukan sebagai pemilik modal dan saham dengan perubahan status dan bentuk badan menjadi BUMN menggantikan pemilik awal.¹⁰⁴

f. Pengertian Nasionalisasi menurut para Ahli

¹⁰³ Rifqi Ananda Gelora Sitompul, *Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing dalam menanamkan Modal di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, Vol 3, No 2, Mei 2023, 3

¹⁰⁴ Muhammad Syaifuddin, *Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing : Ide Normatif Pengaturan Hukumnya dalam UU No. 25 Tahun 2007 dan Relevansinya dengan Konsep Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila dalam UUD NKRI Tahun 1945*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 41, No.4, 2011, 665

Nasionalisasi berdasarkan pendapat ahli dari Indonesia, pertama, Menurut Huala Adolf Nasionalisasi Perusahaan asing merupakan suatu pelanggaran namun sah dilakukan jika memenuhi syarat-syarat seperti kepentingan umum.¹⁰⁵ Kedua, menurut Ririn Darini Nasionalisasi adalah suatu pemindahan kekuasaan dan kewenangan dari Pemerintah Kolonial kepada Pemerintah Indonesia dalam segala bidang. Ketiga, Menurut Ika Surya Nasionalisasi adalah suatu Tindakan upaya untuk menghindari Indonesia dari Perampasan sumber kehidupan Rakyat seperti Sumber Daya Alam.¹⁰⁶

Nasionalisasi menurut para ahli luar negeri Gillian White yang dikutip dari Azhar Nur Fajar Alam dalam skripsinya Nasionalisasi adalah sebuah istilah yang digunakan guna menggambarkan harta benda dan hak-haknya yang dialihkan dari kepemilikan publik oleh pemerintah Negara yang bertindak atas wewenang legislatif, maka setelah dialihkan menjadi milik negara.¹⁰⁷ Kedua, menurut L. Erades Nasionalisasi adalah suatu peraturan yang mana nama pihak penguasa memkasakan semua golongannya untuk menerima (dwingt te godegen), hak-hak mereka seperti benda-benda tertentu beralih menjadi milik negara. Maka dari penjelasan L. Erades Nasionalisasi adalah suatu pengambilalihan hak dari pihak partekelir kepada negara secara paksa.¹⁰⁸

¹⁰⁵ Fenny Febriana, *Perlindungan Hukum terhadap Investor atas Nasionalisasi Perusahaan Penanaman Modal Asing*. Journal of LegalStudies, Vol. 1, No 01 2023, 133

¹⁰⁶ I Kadek Adi Surya, *Kajian Yuridis Undang-Undang Penanaman Modal Bagi Investor Asing yang Dinasionalisasikan dalam Penanaman Modal di Indonesia*, Vindya Wertta, Vol. 6, No. 1 2023, 63

¹⁰⁷ Azhar Nur Fajar Alam, *Asas Kemandirian Dan Kemanfaatan Tindakan Nasionalisasi Modal Asing (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal)*, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), 39

¹⁰⁸ Yahya Rifa'i, Atmo Prawiro, *Nasionalisasi dan Privatisasi dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol. 3, No 1 (2023), 3

Ketiga, menurut Asif H Qureshi dan Andreas R Zielger Nasionalisasi adalah suatu tindakan ekspropriasi yang memanfaatkan hak kontrol dengan pengambilalihan oleh pemerintah dengan diikuti Kompensasi untuk kesejahteraan individu, *the deprivation by the state of foreign right to property of its enjoyment*.¹⁰⁹

Nasionalisasi menurut Negara Barat dan Timur Tengah pertama, merupakan sebuah praktek yang dilakukan oleh negara-negara Timur seperti Uganda dengan syarat kompensasi yang cepat, memadai dan efektif harus dibayarkan dengan segera (Doman, 1948 ; Dawson & Weston, 1961). Ketentuan-ketentuan Nasionalisasi yang dapat diizinkan demi kepentingan pertahanan, perencanaan kota dan desa dan kepentingan umum, ketentuan tersebut untuk melindungi kepentingan bisnis asing di negara Uganda yang diatur dalam Bagian 13 Konstitusi Uganda tahun 1967.¹¹⁰ Kedua, Nasionalisasi di sebuah Negara Inggris merupakan sebuah bantuan dan mencerminkan bentuk baru neoliberalisme dengan dukungannya atas perubahan populis Nasional yang terlihat di negara Eropa akibat krisis keuangan dan harus bergantung kepada negara (Hammerschmidt, Meyer dan Pintsch 2021 ; Taggrt 2017).¹¹¹ Ketiga, Nasionalisasi merupakan pemberhentian perusahaan swasta setelah dilakukan investasi yang tidak

¹⁰⁹ AS Ferliadi, *Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing (Studi Prospek Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing di Indonesia)*, Tesis, Universitas Islam Indonesia 2014, 60

¹¹⁰ Abel Ezeoha, Chibuike Uche, “*We will pay competition from future profits : The Nationalisation of foreign bussines in post-colonial Uganda*”, *Bussines History*, 18 Dec 2022, 2, <https://doi.org/10.1080/00076791.2022.2151585>.

¹¹¹ Melita Lazell, *UK aid to Africa : “Nationalisation and neoliberalism”*, *Canadian Journal of Development Studies Revue Canadienne D’Etudes Du Developpement*, Feb 2023, 4, <https://doi.org/10.1080/02255189.2023.2166026>.

menguntungkan menyebabkan peningkatan efisiensi alokatif dan mengurangi keunggulan perusahaan swasta.¹¹²

Berdasarkan pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa Nasionalisasi merupakan suatu tindakan pengambilalihan perusahaan milik Kolonial beserta hak-hak kekayaan milik negara asing menjadi milik Pemerintah Indonesia dengan Kompensasi

g. Nasionalisasi menurut Hukum Internasional

Di dalam Nasionalisasi Perusahaan Asing ini melibatkan dua hukum diantaranya Hukum Internasional dan Hukum Nasional. Yang dimaksud dengan Hukum Internasional adalah Hukum Publik atau dikenal dengan Hukum antarnegara. Dengan penjelasan lain hukum yang mengatur hubungan hukum antara pelaku hukum dimana masing-masing harus tunduk kepada hukum Nasional.¹¹³ Negara tuan rumah dalam melakukan tindakan Nasionalisasi terhadap PMA yang berada di Indonesia harus mengikuti persyaratan-persyaratan tertentu untuk dapat melakukannya sebagai bentuk kehormatan Pemerintah Indonesia terhadap Kedaulatan Negara yang bersangkutan dan cara suatu Negara dalam menegakkan Kedaulatannya. Tindakan Nasionalisasi dalam Hukum Internasional dikatakan sebagai ancaman bagi Penanam Modal Asing, karena bisnis yang mereka kelola akan diambilalihkan menjadi milik negara Indonesia. Terdapat suatu pandangan, bahwasanya pemilik perusahaan tidak diperbolehkan untuk dicabut hak

¹¹² Ernesto Crivelli and Klaas Staal, "Nationalization, bailouts and efficiency", Journal Of Economic Policy Reform, Vol.23, No. 2 2022, 2, <https://doi.org/10.1080/17487870.2019.1566065>.

¹¹³ Mochtar Kusumaatmadja, Ety R.Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung:P.T Alumni, 2021), 1

miliknya oleh Negara lain dengan alasan apapun, karena ini merupakan Hak Asasi Manusia. Oleh karenanya tindakan Nasionalisasi tidak dapat dilakukan. Namun survei yang telah dilakukan oleh The Organisation For Economic Cooperation and Development (OECD) mengatakan tindakan Nasionalisasi menurut hukum Internasional bukanlah suatu larangan jika sepanjang proses Nasionalisasi memenuhi persyaratan.¹¹⁴

h. Nasionalisasi menurut Hukum Nasional

Nasionalisasi menurut hukum Nasional adalah tidak jauh beda seperti pengertian menurut para ahli yaitu Gillian White yang dikutip dari Rahmi Jenned yaitu gambaran kekayaan yang dialihkan menjadi milik publik oleh Negara. Di Indonesia tidak membuat kategorisasi mengenai pengambilalihan perusahaan Pemilik Modal Asing seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 pasal 7 ayat (1). Hukum Nasional adalah suatu Peraturan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk ditaati oleh masyarakat di Negara tersebut.

i. Berdasarkan hukum Islam

Jika mengacu kepada pengertian Nasionalisasi secara umum adalah Pengambilalihan perusahaan dan hak milik Pemodal Asing menjadi milik Negara. Jika dikaitkan dalam praktik hukum Islam, hak milik adalah sebuah penguasaan terhadap suatu benda yang dimiliki baik individu atau bersama dan mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta yang dimiliki sehingga pemilik dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta yang dimiliki dan

¹¹⁴ I Gusti , I Nyoman Budiana, *Nasionalisasi Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, Jurnal Analisis Hukum, Vol 1, No.1, 2018, 10

tidak boleh dilanggar oleh pihak lainnya.¹¹⁵ Harta perusahaan dalam lingkup islam dipimpin oleh Khalifah sebagai wakil tuhan di muka bumi. Hak kepemilikan harta dalam islam adalah pemilik asli harta dan seluruh isi di dunia ini adalah Allah SWT. Namun di dunia yang menjalankan kehidupan setiap harinya adalah manusia, oleh karenanya Kepemilikan sering berkaitan dengan manusia sebagai penerus berjalannya kehidupan.¹¹⁶

2. Sejarah dan Praktek Nasionalisasi Perusahaan Asing di Indonesia

a. Sejarah dan Praktek Nasionalisasi Perusahaan Asing di Indonesia pada Masa VOC

Memasuki masa kemerdekaan Indonesia telah melalui banyak rintangan dan masalah. Perusahaan multinasional masuk ke Indonesia sejak tahun 1602-1799 yang disebut dengan istilah VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) yang didirikan oleh Bangsa Belanda. Pengaruh perekonomian yang Belanda berikan tidak dapat dilepaskan oleh Indonesia. meskipun Indonesia merdeka namun perekonomian masih dikuasai oleh Belanda diantaranya perkebunan, industri dan kereta api. Khususnya dalam sektor perkebunan, karena Indonesia sebagai negara tropis bangsa barat datang ke Indonesia bermula dari perdagangan rempah-rempah. Pemimpin daerah wajib menyerahkan komoditas dengan jumlah yang sudah ditentukan dan VOC membelinya dengan harta tertentu, VOC memberikan upah yang cukup kecil atau tidak sama sekali. Tidak hanya itu VOC kemudian membangun perkebunan dalam bidang tebu

¹¹⁵ Khairul Bahri Nasution, *Konsep Hak Milik Dalam Fiqh Islam (Analisis Filosofi Terhadap Pengaturan Kepemilikan Dalam Islam)*, Jurnal stain.madina, Vol. 1, No. 2, 30 Desember 2020, 82

¹¹⁶ Yahya Riva'i, Atmo Prawiro, Nasionalisasi dan Privatisasi dalam Perspektif Ekonomi Syariah, Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol 3, No 1 (2023), 4

dan kopi karena dianggapnya memiliki prospek yang cerah. Sistem tanam paksa telah ada sebelum VOC seperti yang terjadi di penanaman kopi daerah Priyangan. Penduduk dipaksa untuk kerja rodi mulai dari penanaman, pemanenan hingga pengangkutan kopi untuk diserahkan kepada VOC.¹¹⁷ Kopi merupakan sebuah tanaman ekspor utama di Jawa, kopi memiliki nilai ekspor yang tinggi sampai 80% dibandingkan bahan ekspor yang lainnya. Belanda mendapatkan keuntungan tertinggi dari hasil ekspor kopi.¹¹⁸ Aktivitas perdagangan yang tidak baik ini berdampak buruk terhadap perekonomian Indonesia.

b. Sejarah dan Praktek Nasionalisasi Perusahaan Asing di Indonesia pada Masa Penjajahan Belanda

Belanda merupakan salah satu bangsa Eropa yang mempunyai sejarah panjang terhadap penjajahan Indonesia. Belanda melakukan perdagangan monopoli di Indonesia mulai Tahun 1602, Tiga setengah abad dijajah Belanda dikuasai oleh bangsa eropa. Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 dengan beberapa sektor perekonomian yang masih menjadi milik belanda, seperti Perkebunana, industri gula, dan kereta api. Tahun itu Indonesia dikatakan merdeka namun belum merdeka dalam sektor perekonomian. Dengan adanya blokade dari pemerintah Belanda ini menjadi dampak ambruknya ekonomi Indonesia, Belanda menutup pintu keluar masuknya perdagangan dan mencegah keluarnya hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing

¹¹⁷ Rusdi Evizal, *Dasar-dasar Produksi Perkebunan*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2014), 16

¹¹⁸ Wulan Sondarika *Dampak Culturstelsel (Tanam Paksa) Bagi Masyarakat Indonesia dari Tahun 1830-1870*, Jurnal Artefak, , Vol. 3, No. 1, 2015, 63

lainnya.¹¹⁹ Pada Tahun 1950 perekonomian Indonesia mulai memburuk, penyebabnya karena kekosongan kas Negara dampak dari peperangan dunia yang mengeluarkan banyak biaya ditambah lagi negara saat itu tidak bisa memiliki pendapatan.¹²⁰

Nasionalisasi pertama kali dilakukan oleh Indonesia terjadi pada masa pemerintahan Orde Lama atau kepemimpinan Presiden Soekarno tahun 1958. Pasal 1 Undang-Undang Nasionalisasi Nomor 86 tahun 1958 mengatakan : perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berda di wilayah Indonesia yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah akan dikenakan Nasionalisasi dan dinyatakan menjadi hak milik penuh dan bebas Negara Indonesia.¹²¹ PP No.2 tahun 1959 mengatur dua hal penting tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda. Pertama, tentang sifat dan isi Perusahaan Belanda yang dinasionalisasikan. Kedua, tentang Badan atau Panitia Penampung Perusahaan Belanda, Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda, dan Panitia yang mengurus Penetapan Ganti Kerugian. (Pasal 4-6).¹²²

c. Sejarah dan Praktek Nasionalisasi Perusahaan Asing di Indonesia pada Masa Penjajahan Jepang

Jepang menjajah Indonesia kurang lebih dua abad lamanya sejak tahun 1639-1854, untuk menghindari pengaruh tradisi barat penduduk Indonesia

¹¹⁹ Danan Tricahyono, *Meniti Jalan Nasionalisasi Aset Perusahaan Belanda Di Indonesia: Menguntungkan Atau Merugikan*, Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 10, No. 2, Agustus (2021), 99

¹²⁰ Danan Tricahyono, 102

¹²¹ Pasal 1, Undang-Undang No.86 Tahun 1958 tentang Nasional Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda, LN.1958, NO. 162, LL SETNEG : 2

¹²² Undang-Undang No 2 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1950 Tentang Peraturan Pemberian Pensiun dan Onderstand Kepada Para Anggota Tentara Angkatan Darat, LN. 1959, No. 4, LL SETNEG : 5-6

dilarang untuk pergi keluar kota, kapal-kapal dirusak dengan tujuan meminimalisir kedatangan orang Jepang. Kedatangan Jepang ke Asia Tenggara karena memiliki kekayaan sumber daya alam seperti minyak yang mana sangat dibutuhkan oleh industri Jepang. Jepang menggunakan jalan perang untuk mendapatkannya dengan melakukan banyak persiapan untuk mengantisipasi kekalahan.¹²³

Jepang mengirim beberapa orang untuk menjadi mata-mata di Indonesia agar mengetahui bagaimana keadaan Indonesia yang sesungguhnya. Orang yang dikirim oleh Jepang menyamar sebagai pedagang, ahli kehutanan dan wartawan di Indonesia.¹²⁴ Jepang berhasil menguasai Indonesia pada tanggal 09 Maret 1942 dengan bukti penandatanganan piagam penyerahan dari Belanda ke Jepang di area Kalijati. Ini akhir dari penjajahan Belanda di Indonesia dan sekarang dikuasaasi oleh bangsa Asia yaitu Jepang. Jepang hanya bertahan tiga setengah tahun sejak 1942-1945 dan dikalahkan oleh Amerika Serikat pada Tanggal 15 Agustus 1945.¹²⁵

Perusahaan yang di Nasionalisasikan oleh Indonesia adalah PT Inalum yang modalnya patungan antara Indonesia-Jepang. Semua aset dipindahalihkan milik Pemerintah Indonesia, dengan saham awal Indonesia memiliki 41,12 persen sisanya milik Nippon Asahan Aluminum (NAA) yang kemudian dialihkan kepemilikannya menjadi BUMN Indonesia dengan syarat akhir membayar kompensasi sesuai kesepakatan. Tanggapan Jepang terhadap

¹²³ Muhammad Ishak, *Sistem Penjajahan Jepang Di Indonesia*, *Jurnal Inovasi*, Vol 9, No. 1, Maret 2012, 2

¹²⁴ Muhammad Ishak, 6

¹²⁵ Muhammad Ishak, 9

tindakan Nasionalisasi ini yaitu di Negara Jepang sebagai Negara yang perekonomiannya mapan, mereka tidak memiliki peraturan seperti Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing. Namun, Jepang setuju terhadap pemikiran Indonesia, dengan padatnya penduduk tentunya Indonesia harus memikirkan pertumbuhan ekonomi untuk masyarakat Indonesia. Hasil dari PT Inalum bisa sebagai sumbangan aset untuk Indonesia, kerjasama yang dilakukan selama 30 Tahun antara Jepang dengan Indonesia sejak tahun 1975 berakhir Oktober 2013.¹²⁶

d. Sejarah dan Praktek Nasionalisasi Perusahaan Asing di Indonesia pasca Kemerdekaan RI

Pasca kemerdekaan RI, terdapat suatu akibat dalam pengelolaan aset kolonial khususnya Belanda. Masih terdapat beberapa perusahaan milik Belanda yang berada di Indonesia pasca kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945 ini, oleh karena itu Indonesia melakukan suatu tindakan terhadap perusahaan milik asing tersebut. Aset yang Belanda miliki diusahakan oleh Pemerintah Indonesia untuk menjadi aset milik Negara RI. Pemerintah menggunakan beberapa cara untuk mengambil alih aset tersebut salah satunya dengan peralihan kelembagaan dari Pemerintah Belanda ke Pemerintah Indonesia dan dengan Nasionalisasi. Nasionalisasi ini digunakan untuk aset-aset non Pemerintah baik itu milik swasta ataupun badan usaha milik Belanda. Nasionalisasi pasca kemerdekaan terjadi pada tahun 1957. Partai Komunis

¹²⁶ Utji Sri Wulan Wuryandari, *Nasionalisasi Pt Inalum Menurut Undang-Undang Penanaman Modal (Undang-Undang No.25 Tahun 2007): Pro Kontra Indonesia dan Jepang*, Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis, Vol. 1, No. 1, Juni 2016, 45

Indonesia (PKI) adalah salah satu yang sangat mengusung untuk melakukan pengambilalihan aset belanda, dengan adanya konferensi meja bundar Rakyat sangat antusias dalam tindakan Nasionalisasi ini. Indonesia menggunakan TNI untuk mengurus Nasionalisasi aset perusahaan milik belanda, BUMN yang kita ketahui sekarang sebagian besar hasil dari Nasionalisasi Perusahaan milik belanda. Indonesia telah mengeluarkan peraturan legal tentang Nasionalisasi ini oleh karena itu perusahaan belanda yang berada diwilayah Indonesia dikenai Nasionalisasi dan dinyatakan milik penuh Republik Indonesia. Nasionalisasi dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk membangun Ekonomi Nasional yang dapat memberikan manfaat cukup besar terhadap Indonesia.¹²⁷

Pemerintah mengeluarkan PP No. 3 tahun 1959 tentang Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda (BANAS). Yang memiliki tugas diantaranya : menetapkan keselarasan kebijakan dalam pelaksanaan Nasionalisasi perusahaan milik Belanda, mengawasi Badan/Panitia Penampung, menentukan perusahaan milik Belanda yang akan di Nasionalisasikan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah/Provinsi, menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat pemberlakuan Undang-Undang Nasionalisasi.¹²⁸

Mitos dulunya jika mendatangkan Investor asing untuk masuk ke Negara Indonesia maka pembangunan Nasional akan semakin maju. Karena Negara Indonesia sejak awal minim perihal modal dan teknologi yang mana keduanya adalah elemen untuk menuju industrialisasi yang makmur. Maka

¹²⁷ Wasino, *Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Asing Menuju Ekonomi Berdikari*, Paramita, Vol.26, No. 1, 2016, 66

¹²⁸ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor.3 tahun 1959 Tentang Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda

jalan yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia pada saat itu adalah mendatangkan PMA ke dalam negeri. Berdasarkan Undang-Undang terbaru No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, dapat dilakukan dengan tiga cara : *pertama* bisa berupa pendirian perusahaan, kedua pembelian saham dan ketiga restrukturisasi.¹²⁹

Penanaman modal asing yang diatur dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2007, diharapkan mampu meningkatkan perekonomian Negara Indonesia, bisa saling menguntungkan tanpa harus mengorbankan dan mencampakkan kedaulatannya sendiri. Namun nampaknya hal tersebut melenceng dari harapan dan tujuan di datangkannya investor asing. Penanaman Modal asing menyebabkan ketergantungan ekonomi terhadap Negara Indonesia. Maka Pemerintah Indonesia melakukan tindakan Nasionalisasi dengan beberapa pertimbangan khususnya untuk perekonomian Nasional RI yang akan dijelaskan pada sub bab selanjutnya mengenai kerugian dan dampak negatif dari PMA.

- e. Nasionalisasi Perusahaan Pasca adanya Undang-Undang No 25 Tahun 2007 dan Undang-Undang No 7 Tahun 1994

Memahami makna tindakan Nasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintah dari masa ke masa, tujuan dan fungsi tidak jauh beda disetiap masanya. Nasionalisasi memiliki tujuan awal untuk menyelamatkan Indonesia dari isu globalisasi yang terjadi dalam Penanaman modal asing. Pembangunan ekonomi

¹²⁹ Budiman Ginting, Suhaidi, Mahmud Siregar, *Akibat Hukum Pembelian Saham Perusahaan Bukan Penanaman Modal Asing Oleh Warga Negara Asing Atau Badan Hukum Asing*, USU Law Journal, Vol 3, Nomor 1 April 2015, 1

Nasional yang lebih baik demi kedaulatan ekonomi Indonesia yang mengedepankan karyat diatas segalanya, tidak juga menutup diri terhadap adanya penanaman modal asing. Namun dengan adanya alasan dan persyaratan kondisional yang jelas. setelah munculnya UU No 25 Tahun 2007 terdapat beberapa syarat yang perlu dilakukan oleh Indonesia ketika melakukan tindakan Nasionalisasi. Adanya kepastian Hukum, asas keterbukaaan, asas kemandirian, dan tidak membedakan antara PMA dan Warga Indonesia dalam perlakuan. Nasionalisasi tidak semena-mena dilakukan hanya dengan alasan menghambat perekonomian Nasional, namun terdapat juga kepentingan-kepentingan negara yang mengharuskan melakukannya.

Pasal 7 Undang-undang No 27 Tahun 2007 dapat dikatakan sebagai salah satu wujud Negara Indonesia dalam membatasi haknya sebagai Negara berdaulat dengan menjadikan peraturan yang ada menjadi lebih baik khususnya dalam menasionalisasi perusahaan Asing. Negara Hukum yang modern tidak hanya mempunyai tugas untuk melindungi, menjaga ketertiban negara semata. Namun juga berperan aktif dalam mensejahterakan rakyatnya. Itulah konsep Negara Hukum kesejahteraan berpancasila dalam UUD 1945.¹³⁰

Berdasarkan UU No 7 Tahun 1994 dalam menyelenggarakan penanaman modal dan menasionalisasi perusahaan asing, terdapat prinsip hukum penanaman modal Internasional yaitu nondiskriminasi, prinsip *most favoured*

¹³⁰ Muhammad Syaifuddin, *Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing : Ide Normatif Pengaturan Hukumnya dalam UU No 25 Tahun 2007 dan Relevansinya dengan Konsep Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila dalam UUD NKRI Tahun 1945*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol 4, No 4 Oktober-Desember 201, 670

nations dan prinsip *national treatment*.¹³¹ Maka realistis jika Indonesia ingin membangun perekonomian nasional membutuhkan modal yang sangat besar, tidak hanya itu, dalam segi tenaga, inovasi dan bentuk kreatifan dalam aspek perekonomian juga sangat dibutuhkan untuk mencapainya. Masa orde baru dikepemimpinan Presiden Soeharto Investasi ini menunjukkan hal positif bagi Indonesia, perubahan yang signifikan. Berpuncak pada tahun 1998 era Reformasi Investasi yang ada di Indonesia mengalami penurunan. Penyebabnya terjadi antara dua hal yaitu eksternal dan internal. Perubahan Peraturan Pemerintah, Undang-Undang dan keputusan-keputusan menteri tentang kegiatan Penanaman Modal. Oleh karenanya Pemerintah Indonesia membuat perubahan mengenai UU No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No 1968 tentang Penanaman Modal dalam Negeri.¹³²

Kedua Undang-Undang tersebut mempunyai perbedaan, seorang investor asing harus tunduk terhadap UU No 1 Tahun 1967 dan UU No 6 Tahun 1968 mengatakan investor Dalam harus tunduk terhadapnya. Namun disisi lain dalam UU No 7 Tahun 1994 Indonesia telah menyetujui tentang WTO (*word trade organization*) suatu perdagangan Internasional yang mengatur perdagangan antar Negara. Negara kita menyepakati akan adanya perdagangan yang meliputi pasar Asia ataupun Global. Jika seperti itu, maka tidak ada perbedaan antara investor asing dan dalam kecuali hal-hal yang bersifat prinsip seperti pertanahan yang diatur dalam UU Agraria. Dalam hukum Indonesia mengenai

¹³¹ Muhammad Syaifuddin, 675

¹³² Bagus Wirya Dharma, Ayu Windhari Kusuma Pratiwi, Nurchana, *Nasionalisasi Perusahaan Asing di Indonesia Serta Akibat Hukumnya Terhadap Investor dari Perspektif UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Majalah Ilmiah Univ. Tabanan, Vol. 18, No. 1, 2021, 79

pertanahan ini memiliki batasan antara warga asing dan warga Indonesia sendiri. Warga asing tidak memiliki hak milik terhadap tanah, mereka hanya memiliki hak guna usaha dan hak bangunannya dan hak yang lainnya selain kepemilikan tanah.¹³³

Terbentuknya GATT/WTO dalam UU No 7 Tahun 1994 sebagai pedoman dalam mencapai perdagangan dunia yang tertib dan adil. Kesepakatan yang dilakukan untuk memperbaiki hubungan antarnegara perkeekonomian Internasional untuk mempertahankan akses barang dan jasa. Maka sebagai salah satu anggota yang menyetujui kesepakatan dan peraturan yang ada dalam UU No 7 Tahun 1994 Indonesia harus mampu dan mematuhi ketentuan-ketentuan dalam perdagangan Internasional. Setelah Indonesia mendatangi perjanjian tersebut maka tidak bisa menghindari beberapa pengaruh akibat ketentuan UU No 7 Tahun 1994 yang banyak memberikan pengaruh terhadap perekonomian Nasional. Boleh memperhatikan perekonomian Nasional namun terdapat konsekuensi hasil kesepakatan WTO yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar ketentuan di dalamnya.¹³⁴

Dalam GATT ini pihak yang merasa dirugikan atau merasa tidak diperlakukan dengan adil dapat mengajukan keberatan terhadap Negara yang merasakan kerugian tersebut.¹³⁵ Pasal 1 dalam GATT/WTO dijelaskan bahwasanya suatu kebijakan dalam perdagangan harus dilakukan tanpa adanya

¹³³ Bagus Wirya Dharma, Ayu Windhari Kusuma Pratiwi, Nurchana, 79

¹³⁴ Ukas, Daria, Lenny Husna, *Hukum Perdagangan Internasional dalam Perspektif Teori*, Jurnal Cahaya Keadilan, Vol 11, No. 1, April 2023, 55

¹³⁵ Umum II Undang-Undang No 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), LN. 1994/ No. 57, TLN No. 3564, jdih.setneg.go.id: 4

disriminasi. Beberapa pokok kesepakatan yang terdapat dalam WTO, sebagai berikut :¹³⁶

1. Kesepakatan Pembentukan organisasi WTO
2. Perdagangan Barang
3. Perdagangan Jasa
4. Pengaturan tentang Hak Milik Intelektual
5. Prosedur Penyelesaian Sengketa
6. Perlakuan Khusus bagi Negara berkembang
7. Dan prinsip lainnya

3. Sejarah dan Praktek Nasionalisasi pada Zaman Perang Dunia

a. Sejarah dan Praktek Nasionalisasi pada Zaman Perang Dunia 1

Pada abad ke-20 terjadi sebuah konflik besar dengan didasari faktor umum mengenai Persaingan Ekonomi, Politik dan Militer. Negara-Negara Eropa ingin merebut dan menguasai seluruh Negaranya. Pada saat itu Negara Eropa mengalami kemajuan yang sangat pesat namun tidak diimbangi dengan tersedianya sumber daya alam. Mereka membeli bahan baku dari Negara Luar namun Produk Negara mereka sendiri juga dijual di Negara Luar Eropa. Perdagangan seperti ini yang membangun kekuatan Kolonial disetiap sudut Dunia. Teori ekonomi yang seperti ini menciptakan perekonomian yang bebas untuk menguasai bahan baku industri beserta pelebaran wilayah pasar untuk

¹³⁶ Aprilia Estina Poae, *Kajian Hukum World Trade Organization dalam Perjanjian Perdagangan Internasional di Indonesia*, Lex Et Societatis, Vol. VII, No. 6, Juni 2019, 53

memasarkan hasil industrinya di Negara-Negara maju. Ini membuat Negara Eropa terseret kedalam persaingan perdagangan.¹³⁷

Selama Perang Dunia Pertama Pemerintah menasionalisasi sebuah perusahaan atau industri seperti pabrik gula. Pada zaman pemerintahan belanda Pabrik Gula ini dijadikan perusahaan persero yang berada di Jawa Tengah. Pabrik Gula ini dipimpin oleh E.CN Sayers. Pabrik Gula ini selama masa Kolonial Belanda terus mengalami peningkatan baik secara produksi ataupun jumlah ekspornya. Peningkatan ini berlanjut sampai tahun 1920 mulai dari 1835. Namun pada Tahun-tahun tertentu Pabrik Gula Cepinang mengalami penurunan. Proses Nasionalisasi dilakukan sejak tahun 1951. Para pegawai mogok bekerja sampai pada tanggal 01 Desember 1957 perusahaan Belanda mengalami kerugian RP. 100.000.000. Sekaligus pada tanggal 05 Desember Indonesia melakukan pembekuan keuntungan terhadap perusahaan Belanda. Aksi ini dipelopori oleh Gerakan -gerakan Politik progresif yang didukung oleh PNI dan PKI beserta organisasi-organisasi indonesia lainnya. Pabrik Gula Cipinang merupakan perusahaan belanda yang berada di Indonesia yang di Nasionalisasikan oleh indonesia dengan alasan perekonomian dalam Negeri berubah, yang awalnya pemerintah Indonesia menjalankan sistem ekonomi kolonial berubah menjadi sistem ekonomi Nasional, juga pada tahun 1950 perekonomian indonesia berdominasi perusahaan belanda.¹³⁸

b. Sejarah dan Praktek Nasionalisasi pada Zaman Perang Dunia ke-2

¹³⁷ Ivan Al Khanif Aditya, *Sejarah Perang Dunia 1 (1914-1918)*, (Cv Media Edukasi : Surabaya, 2022), 2.

¹³⁸ Lina Farida, *Pabrik Gula Cepinang Kendal Pasca Nasionalisasi tahun 1957-2008*, *Journal of Indonesian History*, Vol 3, No. 1 2014, 38.

Perang Dunia II ini merupakan perang terdahsyat yang pernah terjadi, Perang Dunia II ini memakan banyak korban hingga 40 juta orang tewas. Akibat dari Perang ini menimbulkan dampak yang sangat besar dari sektor ekonomi, politik dan sosial. Setelah Perang Dunia ini berakhir, perekonomian dunia mengalami kekacauan yang sangat luar biasa. Amerika Serikat mengalami kegelisahan dan memberikan bantuan kredit untuk bangsa Eropa dalam membantu perekonomian yang hancur akibat Perang tersebut.¹³⁹

De Javasche Bank adalah sebuah perusahaan milik Belanda yang didirikan Tahun 1828, DJB ditugaskan untuk mencetak dan mengedarkan uang di wilayah Hindia Belanda. Fungsi DJB ini dimanfaatkan oleh Belanda dalam sistem Tanam Paksa. Dengan beberapa cabang DJB yang tersebar diantara kota Hindia Belanda, salah satunya di Semarang, Surabaya, dan Padang. Kemudian Republik Indonesia mempunyai tekad yang besar yaitu mendirikan bank sentral untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi RI, sejak saat itu Pemerintah Indonesia membuat Panitia untuk membantu melakukan Tindakan Nasionalisasi DJB dengan pembelian saham mencapai 97%.¹⁴⁰ Maka secara resmi pada 1 Juli 1953 De Javasche Bank dirubah menjadi Bank Sentral Republik Indonesia.¹⁴¹

Dampak perang dunia II membuat pemerintah Indonesia menghadapi banyak permasalahan khususnya mengenai perkebunan yang ada di Jawa

¹³⁹ Siti Fauziyah, *Eva Syarifah Wardah, Sejarah Dunia II (Dari Perang Salib sampai Arab Spring)*, (Media Madani:Banten, 2020), 195

¹⁴⁰ Caroline. Amalia Indah Fitriana, esd., *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Cirebon:Insania, 2021), 209

¹⁴¹ Caroline. Amalia Indah Fitriana, esd., 210

Timur, Pemerintah kesulitan untuk memperoleh devisa sehingga dibutuhkan pemugaran yang besar. Setelah melakukan perundingan dengan KBM maka Pemerintah Indonesia mengembalikan perkebunan milik asing tersebut dan perkebunan milik Kolonial diambilalih oleh pemerintah Indonesia.¹⁴² Pada Tahun 1957 terjadi Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Pusat dengan PP No 86 Tahun 1958.¹⁴³ Proses Nasionalisasi di Jawa Timur dimulai sejak 10 Desember 1958 seluruh aset perkebunan dan pabrik milik Belanda. Terdapat 10 Perusahaan yang berhasil di Nasionalisasi diantaranya adalah : Fa. Anement & Co, Handels Verenig Amsterdam, Cooy & Cooster van Voorhout, Fa. Tieemen & van Kerchem, Cultuurbank, Majanglanden, Landbouw Maatschappij Oud Djember, Landbouw Maatschappij Amsterdam, Kedawoneng Kawisredja, Besuki Tabaks Maatschappij.¹⁴⁴

Setelah Perang Dunia berakhir, Indonesia merdeka pada Tanggal 17 Agustus Tahun 1945, setelah kemerdekaan ini Indonesia semakin kuat untuk membangun perekonomian Nasional, dengan adanya pemerintahan baru seluruh aset ekonomi kolonial dialihkan menjadi aset Negara Indonesia, titik puncak Nasionalisasi pasca kemerdekaan terjadi pada tahun 1957.¹⁴⁵

4. Sejarah dan Praktek Nasionalisasi di Negara Asing

Tidak hanya di Indonesia yang melakukan praktek Nasionalisasi terhadap perusahaan modal asing, tetapi banyak dari negara-negara lain di

¹⁴² R. Darini, M. Miftahuddin, *Nasionalisasi Perusahaan Asing di Jawa Timur 1950-1966*, Kajian Ilmu Sejarah, Vol. 9, NO. 1, (2018), 4

¹⁴³ R. Darini, M. Miftahuddin, 5

¹⁴⁴ R. Darini, M. Miftahuddin, 6

¹⁴⁵ Wasino, *Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Asing Menuju Ekonomi Berdikari*, Jurnal Kajian Sejarah, Vol. 26, No. 1 2016, 65

dunia yang terdapat PMA di negaranya. Tidak jauh beda dengan yang terjadi di Indonesia, banyak terjadi pro dan kontra atas tindakan Nasionalisasi yang diambil oleh pemimpin di Negara-Negara tersebut. Namun, hal tersebut pantas untuk diberikan Apresiasi karena dengan keberanian pemimpin Negara tersebut untuk melakukan Nasionalisasi PMA. Langkah tersebut bisa sebagai rujukan bagi Negara Indonesia. Beberapa negara diantaranya adalah Venezuela, Bolivia, dan Kuba.¹⁴⁶

a. Sejarah dan Praktek Nasionalisasi di Negara Venezuela

Merupakan suatu Negara yang dipimpin oleh Presiden Hugo Chavez, negara ini telah banyak melakukan tindakan Nasionalisasi Penanaman Modal Asing yang berada di wilayahnya. Perusahaan yang di Nasionalisasikan ialah pemegang kendali atas faktor-faktor keproduksian negara Venezuela dan yang memberikan keuntungan besar, seperti sektor minyak, gas, emas, dan perbankan. Maka PMA dari perusahaan tersebut dikenai Nasionalisasi oleh Negara Venezuela pada tahun 2007 sampai 2012.¹⁴⁷

Nasionalisasi Perusahaan tahun 2007¹⁴⁸

No	Nama Perusahaan	Pemilik
1	Telekomunikasi CANTV	Verzon (AS)
2	Saham Pembangkit Listrik Electricidad De Caracas	PMA dari AS, ASE
3	Pembangkit Listrik Electrica Seneca	Perusahaan AS, CMS Energy
4	Ladang Minyak Orinoco Belt	13 PMA (Exxon Mobil, ConocoPhillips dari AS, Total SA dari Prancis dan

¹⁴⁶ Agus Salim Ferdian, “*Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing (Studi Prospek Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing Di Indonesia)*” (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2014), 66.

¹⁴⁷ Agus Salim Ferdian, 66

¹⁴⁸ Agus Salim Ferdian, 66

		StatoilHydro ASA, Inggris BP Plc dan Chevron Corp.
--	--	--

Nasionalisasi Perusahaan tahun 2008¹⁴⁹

No	Nama Perusahaan	Besar Saham
1	Industri Semen	-
2	Lafarge	89% senilai US 267 juta
3	Holcim	85% Senilai US 552 juta
6	Besi dan Baja	-
7	Orinoco Ternium-Sidor	-
8	Amazon Consortium	-
9	Banco De Venezuela	-

Nasionalisasi Perusahaan tahun 2009¹⁵⁰

No	Nama Perusahaan	Pemilik
1	Proywk Gas Utama	Williams Cos Inc.,
2	Tambang Emas Crystallex	Crystallex International Corp (Kanada)
3	Pabrik Beras	Perusahaan Makanan AS (Cargill Inc.,)

Nasionalisasi Perusahaan tahun 2010¹⁵¹

No	Nama Perusahaan	Jenis Perusahaan
1	Fertinito	Produsen Pupuk Nitrogen
2	Agroislena	Perusahaan Pemasok Utama Pertanian Lokal
3	Vestey	Perusahaan Daging Makanan asal Inggris
4	Siderurgica De Venezuela SA	Perusahaan Batang Baja
5	Owens-IIIinois Inc	Pembuat Botol

Nasionalisasi Perusahaan tahun 2011¹⁵²

¹⁴⁹ Agus Salim Ferdian, 68

¹⁵⁰ Agus Salim Ferdian, 68

¹⁵¹ Agus Salim Ferdian, 69

¹⁵² Agus Salim Ferdian, 69

No	Nama Perusahaan	Pemilik
1	Industri Emas Toronto atau Rusoro Mining Ltd	Keluarga Agapov (Rusia)

Nasionalisasi Perusahaan tahun 2012¹⁵³

No	Nama Perusahaan	Pemilik
1	11 Pengeboran Minyak	Perusahaan AS (Helmerich and Payne)

b. Sejarah dan Praktek Nasionalisasi di Negara Kuba

Sebuah Negara dibawah Kepemimpinan Presiden Videl Casto, negara banyak melakukan tindakan Nasionalisasi terhadap PMA yang ada di wilayahnya seperti PMA asal Amerika. Salah satu tindakan dari Presiden Kuba adalah Pemerintah Kuba berani mengeluarkan dekrit pada tahun 1961 untuk menasionalisasikan PMA di negaranya, Kuba memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat dan membuat hubungan keduanya semakin memburuk akibat tindakan Nasionalisasi tersebut. Meskipun mengalami pelarangan perniagaan akibat tindakan Nasionalisasi tersebut, namun berdasarkan laporan dari CIA Worldbank Factbook pada tahun 2007 Pemerintahan Kuba mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat baik dan mengurangnya tingkat pengangguran. Maka berkat keberanian melakukan tindakan Nasionalisasi untuk mewujudkan Kuba yang mandiri dengan tetap menjaga dan melindungi aset-aset Negaranya merupakan suatu langkah yang tepat.¹⁵⁴

¹⁵³ Agus Salim Ferdian, 70

¹⁵⁴ Arie Siswanto, Pendekatan Dan Strategi Negosiasi Dalam Normalisasi Hubungan Diplomatik Amerika Serikat-Kuba, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1, Oktober 2017, 53

Pergantian rezim di Kuba pada Tahun 1959 menimbulkan hubungan yang buruk antara Kuba dengan Amerika Serikat, puncak dari permasalahan ini terjadi Tahun 1961 yaitu Amerika Serikat Memutuskan hubungan diplomatik dan menyerang Kuba dengan melancarkan aksi militer terselubung dengan tujuan menghancurkan rezim komunis Negara Kuba. Terdapat insiden yang semakin membuat hubungan keduanya memburuk yaitu Invasi Teluk Babi (*Bay of Pigs invasion*) yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk menjatuhkan rezim komunis Kuba dengan kepemimpinan Fidel Castro. Ini memunculkan sifat anisipati masyarakat Kuba terhadap Amerika Serikat.¹⁵⁵

Reformasi yang dilakukan oleh suatu Negara bukanlah untuk mengubah model ekonomi mulai dari isi atau pokok inti dalam perekonomian tersebut, melainkan untuk memperbaiki dengan tetap mempertahankan kondisi ekonomi Negara dan sistem perencanaan milik Negara diatas pasar dan atas kepemilikan pribadi. Reformasi Kuba membolehkan hak kepemilikan pribadi dan peningkatan aktivitas dipasar namun tetap dikendalikan oleh Negara seperti perencanaannya. Kuba menerapkan Reformasi Ekonomi ini sejak 2 dekade setelah runtuhnya Uni Soviet, ini merupakan suatu hal yang menarik dari perekonomian Kuba. Kuba tertinggal lebih dari 2 dekade dari Negara lain yang telah melakukan Reformasi, seperti Ceko, Slovakia, Hungaria, Polandia dan Slovenia, dan beberapa Negara Asia.¹⁵⁶

¹⁵⁵ Arie Siswanto, *Pendekatan Dan Strategi Negosiasi Dalam Normalisasi Hubungan Diplomatik Amerika Serikat-Kuba*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1, Oktober 2017, 53

¹⁵⁶ Windry Nicholas, *Faktor Domestik dan Internasional sebagai Determinan Keterlambatan Reformasi Ekonomi Kuba di tahun 2011*, Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 6, No. 2, 2017, 2

Dari Negara Kuba ini bisa sebagai bukti bahwasanya mengambil tindakan Nasionalisasi PMA Negara itu sendiri mampu untuk menjadi sebuah Negara yang Mandiri. Pemikiran Amerika Serikat mampu dibaca oleh Kuba, sebagai Negara yang strategis di wilayah Karibia, Kuba tetap membangun Negara sosialis komunis untuk mengelola pemerintahannya.¹⁵⁷

c. Sejarah dan Praktek Nasionalisasi di Negara Bolivia

Bolivia merupakan salah satu Negara di Amerika Latin dengan pimpinan Nnegaranya yaitu Evo Morales. Negara ini tidak memiliki pantai dan berbatasan langsung Dengan Brazil, Chili, Peru dan Argentina. Memang sebuah Negara yang kecil, namun Negara ini hampir mempunyai segalanya yang berbaur dengan tambang, minyak, gas, emas dan timbah. Sayangnya selama 400 tahun Negara ini tidak dapat menikmati sumber daya alamnya sendiri dikarenakan dikelola oleh bangsa asing. Meskipun dengan adanya sumber daya alam yang cukup baik hal ini tidak menjamin kehidupan masyarakat Bolivia layak dan memadai, dengan keseharian dikelilingi suku-suku campuran membuat mereka tidak harmonis, hal ini terjadi karena pemerintah Bolivia berpihak terhadap penguasaan asing, perekonomian yang terus mengalami kegagalan membuat mereka terpacu dengan penguasaan asing mulai mengundurkan diri.¹⁵⁸

¹⁵⁷ Benny Yazidul Umam, *Proses Pengambilan Keputusan Oleh Donald Trump Terkait Pembatasan Perdagangan Dan Perjalanan Terhadap Kuba*, (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2022), 35

¹⁵⁸ Emil Radhiansyah, *Bangkitnya Gerakan Sosial Di Bolivia*, Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, Vol. 5, No. 2, Desember 2010, 25

Dekrit pun dikeluarkan oleh Presiden Bolivia yaitu dengan memperbesar peranan swasta dalam perekonomian, ini mengacu terhadap kegagalan dan krisis perekonomian di Bolivia. Gaji para pegawai sektor publik dipotong, dan sekitar 35 ribu pekerja tambang dipecat. Gonzalo Sanchez de Lozada yang terpilih menjadi presiden Tahun 1993 melakukan tindakan tersebut merujuk kepada structural Adjustment Program (SAP), inilah awal mula Investasi Asing masuk ke Negara Bolivia.¹⁵⁹ Dengan ini rakyat Bolivia merasa terbatas dalam mendapatkan hak-hak mereka atas tindakan pemecatan karyawan yang dilakukannya, akses masyarakat terhalang oleh swasta yang dengan bebas menerapkan tarif barang sesuai dengan kehendak mereka, karena mereka merasa aman dengan adanya Undang-Undang yang melindungi mereka. Timbullah aksi demo dengan dilandasi rasa marah dan kecewa terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah Bolivia.¹⁶⁰

Bolivia membuktikan kepada dunia bahwasanya Nasionalisasi sumber daya alam itu sangat penting bagi Pemerintah jika memang ingin memuliakan rakyat di atas segalanya. Dibawah kepemimpinan Evo Morales sekaligus pemimpin pertama yang berani melakukan tindakan Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Gas dan Minyak. Tidak membutuhkan waktu yang lama, hanya bermodalkan kepercayaan rakyat terhadap tindakan yang diambil oleh Evo Morales, 10 bulan tercapailah suatu tindakan Nasionalisasi terhadap PMA dalam pengelolaan sumber daya alam Negeranya. Presiden Evo Morales memberikan sebuah contoh bahwasanya pemimpin Negara dan anggotanya

¹⁵⁹ Emil Radhiansyah, 26

¹⁶⁰ Emil Radhiansyah, 27

harus berani berjuang dan mengabdikan untuk kepentingan rakyat Negeranya bukan tunduk dan mengedepankan kepentingan pihak asing.¹⁶¹

Nasionalisasi yang dilakukan oleh Bolivia ini tidak mengaruh kepada pengambilalihan aset Negara, namun Pemerintah hanya menuntut pajak lebih tinggi, renegotiasi kontrak dan membangun kembali perusahaan migras Negara. Dengan hasil yang dilakukan oleh Evo Morales pendapatan migras bertambah.¹⁶²

5. Motif Nasionalisasi Perusahaan Asing dalam penanaman modal

Adanya perusahaan kapitalis membuat perusahaan Individual harus terus memperluas perekonomiannya, pengembangan produksi semakin diperlukan dalam perkembangan kapitalis ini, meningkatnya modal yang dibutuhkan dalam industri. Pasar dunia menyediakan produk-produk untuk perekonomian kapitalis hal ini suatu bentuk support yang diberikan oleh dunia.¹⁶³ Penanaman modal asing adalah suatu kegiatan yang dilakukan di Negara Republik Indonesia oleh Penanaman Modal Asing, baik itu menggunakan modal sepenuhnya atau berpatungan dengan modal dalam Negeri.¹⁶⁴ Modal asing adalah suatu modal yang dimiliki oleh Warga Negara

¹⁶¹ Serlika Aprita, Hasanul Mulkan, *Urgensi Nasionalisasi Penanaman Modal Asing Oleh Pemerintah Republik Indonesia*, Jurnal Ilmiah, Vol. 22, No. 3, Oktober (2022), 1512

¹⁶² Andi Adnan Mukhsin, *Kebijakan Nasionalisasi Minyak Dan Gas Serta Legalisasi Koka Di Bolivia Dalam Menghadapi Hegemoni Amerika Serikat Periode 2005-2009*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013), 73

¹⁶³ Antonius Suhari, Mada Apriadi Zuhir, Herman Adriansyah, *Studi Hukum Atas Nasionalisasi Perusahaan Asing: Dasar Hukum Tindakan Nasionalisasi Untuk Mencapai Kepastian Hukum Penanaman Modal*, (Laporan Penelitian, Universitas Sriwijaya, 2010), 20

¹⁶⁴ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, LN.2007/No.67, TLN No 4724 jdih.setneg.go.id: 3

Asing, perseorangan, badan usaha, badan hukum asing atau badan hukum Indonesia yang sebagian modalnya dimiliki oleh pihak Asing.¹⁶⁵

Dalam melakukan tindakan Nasionalisasi harus memiliki landasan yang kuat, tindakan Nasionalisasi ini sebuah aset atau harta kekayaan yang pengambilalihan menjadi milik Negara Indonesia. Nasionalisasi dilakukan untuk tujuan publik (*for a public purpose*) dan Nasionalisasi diikuti dengan Kompensasi atas nilai-nilai saham atau kekayaan pemodal asing, itulah salah satu syarat yang kerap diakui oleh Hukum Internasional.¹⁶⁶ Dalam peraturan Nasional masalah Nasionalisasi diatur dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 7, di dalamnya Nasionalisasi dapat pemerintah lakukan dengan beberapa faktor yang wajib dilaksanakan, seperti mengganggu keamanan atau kepentingan Nasional, mengganggu keuangan negara Indonesia sebagai penerima modal, mengganggu kesehatan perekonomian masyarakat dalam menciptakan perekonomian Nasional. Motif dilakukannya Nasionalisasi awalnya terhadap perusahaan milik Belanda baik keseluruhan atau milik perseorangan.¹⁶⁷

Pada tahun 1950-an terjadi ketimpangan perekonomian terhadap Indonesia, inilah yang memicu dilakukannya Nasionalisasi, tidak sesuai realita dengan adanya Penanaman Modal Asing. Kedaulatan ekonomi yang di

¹⁶⁵ Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, LN.2007/No.67, TLN No 4724 jdih.setneg.go.id: 3

¹⁶⁶ Hantoro Widy Pratomo, *Konsep Jaminan Perlindungan Terhadap Pengambilalihan Investasi Asing Berdasarkan Hukum Kebiasaan Internasional Dan Implementasinya Di Indonesia*, Unes Law Review, Vol. 5, No. 3, Maret 2023, 1330

¹⁶⁷ Ida Bagus Wirya Dharma, Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi, I Dewa Nyoman Gde Nurcana, *Nasionalisasi Perusahaan Asing Di Indonesia Serta Akibat Hukumnya Terhadap Investor Dari Perspektif UU No 24 78 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Majalah Ilmiah Universitas Tabanan, Vol. 18, No. 1, Maret 2021, 81

harapkan Negara Indonesia tidak segera terwujud serta kesejahteraan rakyat Indonesia merosot. Kegagalan mewujudkan ekonomi Nasional karena gagal dalam mengatasi dominasi perusahaan-perusahaan Belanda. Kemudian terjadinya Politik hukum, maka pemerintah harus melakukan tindakan Nasionalisasi untuk meredam amarah rakyat.¹⁶⁸

Politik Hukum adalah suatu kebijakan yang dilakukan oleh Negara untuk membentuk dan menerapkan aturan Hukum terhadap Negara, kemana arah Negara tersebut ditentukan. Posisi politik hukumnya adalah mulai dari peraturan yang dulu, peraturan yang baru dan peraturan yang berlaku saat ini, dan yang seharusnya berlaku diwaktu yang akan datang.¹⁶⁹



¹⁶⁸ Triwulandari, Budiana, *Nasionalisasi Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, Jurnal Analisis Hukum, Vol. 1, No. 1, 2018, 12

¹⁶⁹ Ahmad Rosandi Sakir et al, *Politik Hukum Indonesia*, (Cv. Gita Lentera:Padang, 2023), 14

6. Manfaat Nasionalisasi Perusahaan Asing dalam penanaman modal

Tindakan Nasionalisasi dapat memberikan manfaat ekonomi dan tujuan bagi masyarakat Indonesia yaitu mendapatkan Keuntungan dan pengalihan kontrol terhadap jalannya perusahaan, Nasionalisasi juga dapat mencegah terjadinya perampasan Sumber Daya Alam Negara penerima modal yang digunakan sebagai sumber penghidupan rakyatnya.¹⁷⁰ Pemerintah tidak boleh tertipu dengan adanya investor asing yang mempunyai banyak kelebihan dibandingkan Negara Indonesia dan membawa banyak modal untuk pembangunan ekonomi Nasional. Pemerintah harus memiliki prinsip yang kuat untuk meminimalisir terjadinya kesenjangan ekonomi rakyat Indonesia. Nasionalisasi dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk pengendalian terhadap dampak negatif akibat PMA dalam proses globalisasi ekonomi di Indonesia dengan berpatokan Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.¹⁷¹

Perampasan tanah yang pernah terjadi di Indonesia merupakan salah satu contoh sumber daya alam yang dirampas oleh Negara maju atas kaitannya dengan perusahaan multinasional. Pada tahun 1990an Indonesia mulai bergabung dengan Negara-Negara ASEAN, Indonesia semakin memabtapkan diri untuk menuju Negara Kapitalis, Namun Indonesia masih menutupinya karena tersipu malu dengan isi dari Undang-Undang Dasar 1954 Pasal 33 yang

¹⁷⁰ I Kadek Adi Surya, *Kajian Yuridis Undang-Undang Penanaman Modal Bagi Investor Asing Yang Dinasionalisasikan Dalam Penanaman Modal Di Indonesia*, Vidya Wertha, Vol. 6, No. 1, 2023, 63

¹⁷¹ Serlika Aprita, Hasanal Mulkam, *Urgensi Nasionalisasi Penanaman Modal Asing Oleh Pemerintah Republik Indonesia*, Jurnal Ilmiah, Vol. 22, No. 3, Oktober 2022, 1151

menegaskan bahwasanya segala kekayaan yang berupa tanah adalah milik rakyat.¹⁷²

Semakin tinggi ketergantungan Negara Indonesia terhadap Investasi Asing dapat dibuktikan dengan sikap penguasa yang seharusnya ikut serta dalam mengatur regulasi investor supaya dapat berubah mulai dari menguntungkan Negara Investor beralih ke mendatangkan Investor Asing Negara sendiri. Namun kenyataannya Negara Asinglah yang semakin kaya karena hasil sumbangan sumber daya alam Indonesia yang dihitung-hitung cukup besar.¹⁷³ Masalah yang sering terjadi oleh Investor asing dalam merealisasikan penanaman modalnya di Indonesia menjadikan Negara Indonesia untuk melakukan Tindakan Nasionalisasi, salah satunya seperti Masalah mekanisme penyelesaian sengketa yang kurang fleksibel dan masalah kepastian hukum.¹⁷⁴

Dalam sejarah, Nasionalisasi yang pernah Indonesia lakukan adalah sebagai salah satu bentuk untuk memperbaiki kekacauan perekonomian Negara Indonesia serta memperbaiki kerjasama dengan Negara-Negara lain, karena Nasionalisasi suatu Tindakan yang sah dan diakui oleh Hukum beserta cara-caranya telah diakui oleh Hukum Internasional.¹⁷⁵

¹⁷² Moh. Nauval Fadhillah, *Kapitalisme Dan Terjadinya Penjarahan Tanah Di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 2, No. 5, September 2022, 19

¹⁷³ M. Makhfudz, *Seberapa Penting Investasi Asing Dipertahankan Di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. 7, No. 1, Juli 2016, 34

¹⁷⁴ Agung Sudjati Winata, *Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2, Desember 2018, hal 130

¹⁷⁵ Agung Sudjati Winata, 123

7. Karakteristik Nasionalisasi Perusahaan Asing dalam penanaman modal di Indonesia

Nasionalisasi atau yang sering disebut dengan pembambilalihan perusahaan asing menjadi milik negara Indonesia memiliki karakteristik berupa Kompensasi. PMA tentunya memiliki hak atas perusahaannya yang terdapat investasi didalamnya. Nasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang No 25 tahun 2007 harus disertai dengan ganti rugi atau Kompensasi, maka sebagai Negara yang berdaulat Indonesia dalam melakukan tindakan Nasionalisasi harus memenuhi syarat keamanan yaitu kepentingan Nasional yang mana Kompensasi terhadap perusahaan pemodal asing harus dibayarkan.¹⁷⁶

a. Bentuk bidang-bidang Usaha Perusahaan Asing di Indonesia

Dalam Undang-Undang 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, pada pasal 12 ayat (1) yang berisikan tentang bidang yang dapat Investor asing atau domestik yang dapat dilakukan di Indonesia. Pada awalnya semua bidang usaha diperbolehkan sebagai kegiatan perekonomian. Pengecualian hanya ditunjukkan kepada bidang yang memang dinyatakan tertutup, meskipun terbuka terdapat persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dan diterapkan.¹⁷⁷

¹⁷⁶ Fenny Febriana, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Asing atas Tindakan Nasionalisasi Perusahaan Penanaman Modal Asing dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, (Skripsi, Universitas Jambi, 2023), 8

Poppy Camenia Jamil, Restu Hayati, *Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Jurnal Ekonomi kiat, Vol 31, No. 2, Des 2020, 2.

¹⁷⁷ Mas Rahmah, *Hukum Investasi*, (Jakarta:Kencana, 2020), 134

Ayat (2) yang dinyatakan sektor usaha yang bersifat tertutup bagi investor asing adalah bidang usaha yang berkaitan dengan senjata tajam, alat peledak, peralatan perang dan beberapa sektor usaha yang memang dilarang oleh Undang-Undang.¹⁷⁸ Pasal 12 ayat (3) menyatakan pemerintah menentukan bidang usaha tertutup yang berlaku bagi investor asing maupun domestik adalah dengan dasar pertimbangan terkait kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan Nasional.¹⁷⁹ Dalam ayat (4) dijelaskan mengenai syarat bidang usaha tertutup dan terbuka beserta daftarnya akan diatur dengan peraturan presiden.¹⁸⁰ Dan ayat (5) pemerintah menetapkan suatu keputusan bidang usaha terbuka dan tertutup dengan beberapa pertimbangan yang mengedepankan kepentingan Nasional, contohnya menjaga sumber daya alam yang ada di Indonesia, memberikan perlindungan terhadap usaha kecil-kecilan.¹⁸¹

b. Kepemilikan Modal dan Saham Perusahaan Asing di Indonesia

Modal adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang yang sedang melakukan usaha, modal dapat berbentuk uang ataupun benda berwujud dan tidak berwujud. Menurut pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu aset dalam bentuk uang atau berbentuk lainnya yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal menjelaskan bahwasanya

¹⁷⁸ Mas Rahmah, 134

¹⁷⁹ Mas Rahmah, 134

¹⁸⁰ Undang-Undang No 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, LN.2007/No.67, TLN No 4724 jdih.setneg.go.id: 11

¹⁸¹ Undang-Undang No 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, 11

modal adalah suatu bentuk kegiatan dari pihak dalam negeri maupun warga asing yang menanamkan modalnya untuk usahanya di Negara Republik Indonesia. Terdapat 2 (dua) jenis Penanaman Modal, yaitu pertama Penanaman Modal Asing (PMA) yang mana kegiatan penanaman modalnya dilakukan di Negara Republik Indonesia dengan menggunakan modal asing sepenuhnya atau patungan dengan penanam modal dalam Negeri. Kedua Penanaman Modal dalam Negeri yaitu kegiatan menanamkan modalnya untuk suatu usaha yang dilakukan di Negerinya sendiri yaitu Republik Indonesia dengan menggunakan modal dalam Negeri sepenuhnya.¹⁸²

Maka dari penjelasan di atas yang dinamakan penanaman modal asing adalah suatu kegiatan investasi yang dilakukan oleh pemilik modal asing yang terjadi di Negara Indonesia dengan mendapatkan keuntungan dari hasil usahanya di Negara kita. Sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia itu sendiri, perseorangan ataupun badan usaha baik yang berbentuk hukum atau tidak.¹⁸³ Karena dalam Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri ini sama-sama berada di wilayah Indonesia, keduanya merupakan perusahaan yang berbadan hukum maka harus mematuhi semua ketentuan peraturan yang ada di Indonesia.¹⁸⁴

b. Pembagian Hasil Perusahaan Asing di Indonesia

¹⁸² Undang-Undang No 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, LN.2007/No.67, TLN No 4724 jdih.setneg.go.id

¹⁸⁴ Pasal 15 Undang-Undang No 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, LN.2007/No.67, TLN No 4724 jdih.setneg.go.id, 12

Dalam Undang-Undang No 1 tahun 1967 pasal 19 (1) tentang Penanaman Modal bahwasanya kepada perusahaan asing yang ada di Indonesia memiliki beberapa kewajiban yang harus mereka lakukan atas perusahaannya, yaitu : a) Keuntungan yang didapat dari hasil perusahaan tersebut dikurangi oleh pemerintah Indonesia sebagai pembayaran Pajak dan kewajiban pembayaran lainnya di Indonesia. b) Biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja asing yang berada di Indonesia dengan maksud bekerja. c) Biaya-biaya lain yang ditentukan lebih lanjut oleh pemerintah Indonesia. d) Biaya penyusutan aset perlengkapan tetap yang digunakan perusahaan. e) Kompensasi dalam hal Nasionalisasi.¹⁸⁵

c. Pemberhentian Perusahaan Asing dan Penanaman Modal Asing di Indonesia

Seperti yang dijelaskan poin-poin diatas, Pemerintah melakukan tindakan Nasionalisasi Perusahaan asing memiliki tujuan, dasar dan argumen-argumen tentang mengapa Nasionalisasi perusahaan asing ini perlu dilakukan oleh Indonesia. Jika Negara yang akan melakukan tindakan Nasionalisasi ini tidak mempunyai alasan yang kuat maka Hukum Internasional tidak akan menerima tindakan Nasionalisasi tersebut. Beberapa Argumen yang bisa diajukan antara lain :

1) Menjaga Kedaulatan Negara (*Sovereignty Of State*)

Setiap Negara mempunyai kedaulatan dan memiliki peran penting dalam perkembangan hukum internasional. Batas pelaksanaan kekuasaan adalah hanya dalam wilayah negara itu sendiri. Negaralah yang memiliki

¹⁸⁵ Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal LN. 1967/ No. 1, TLN NO. 2818, LL SETNEG : 10

peran tertinggi di dalam sebuah kekuasaan untuk mengatur secara eksternal dan internal. Kedaulatan merupakan konsep yang bersifat Absolut yang harus dipertimbangkan kembali, karena dari banyaknya konflik politik maka negara harus membuka bantuan baik dalam bentuk hukum, kemanusiaan dan politik. Negara yang berdaulat ialah yang menundukkan diri dan melakukan pembatasan terhadap kedaulatannya sendiri untuk tunduk kepada hukum Internasional. Negara harus dapat membuktikan bahwa negara ini dapat menerapkan aturan hukum yang telah dibuat, negara itu sendiri yang memiliki hak untuk menegakkan aturan hukumnya tanpa adanya bantuan dari negara lain.¹⁸⁶

Selain adanya hukum Internasional yang memiliki kekuatan mengikat, banyak pula peraturan Internasional yang mengatur wilayah kedaulatan negara itu sendiri dan harus tunduk pada peraturan yang dianut oleh masyarakat Internasional. Inilah argumen utama yang dapat diajukan oleh pemerintah untuk melakukan tindakan Nasionalisasi, karena pada dasarnya Negara yang merdeka ialah yang memperhatikan kedaulatannya sendiri, eksistensi suatu Negara akan diakui jika Negara tersebut dapat menunjukkan kedaulatannya di Negara lain.¹⁸⁷

Penjelasan mengenai Kedaulatan sangat luas dan berbeda-beda, terdapat opini-opini baik itu dari para ahli, orang awam, yang mengatakan negara itu harus berdaulat secara politik, ekonomi dan lainnya. Namun

¹⁸⁶ Koesrianti, *Kedaulatan Negara Menurut Hukum Internasional*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2021), 98

¹⁸⁷ Koesrianti, 100

penulis disini memiliki penafsiran dan pemahaman mengenai kedaulatan ini yaitu Negara harus bisa menjadi mandiri, mempunyai kekuasaan yang luas untuk dapat melakukan segala macam kegiatan seperti perekonomian tanpa adanya campur tangan warga asing yang dapat mengambalihkan sumber daya alam negara yang negara itu miliki. Kedaulatan merupakan patokan dalam kesejajaran dengan Negara-Negara lainnya yang ada di dunia. Meskipun kemajuan negara indonesia dengan negara lain berbeda, hal tersebut tidak seharusnya menjadi penghalang untuk kesejajaran antar Negara. Apabila Perusahaan Modal Asing dibiarkan secara terus-menerus maka hal ini dapat menyebabkan PMA menguasai produksi dan distribusi dan menghilangkan produk dalam negeri. Untuk mencegah hal tersebut kedaulatan negara ini dijadikan sebagai argumen untuk melakukan tindakan Nasionalisasi dan mengambil kembali apa yang sebelumnya telah dialih kontrol oleh Perusahaan Modal Asing. Kedaulatan yang mengatur kehidupan rakyat memiliki dua paham yaitu Kedaulatan yang bersifat mutlak (Absolut) dan ada pula yang bersifat terbatas. Kedaulatan yang bersifat mutlak adalah kedaulatan yang didapatkan oleh negara tanpa ada batas, terkait pelaksanaan kegiatan yang ada di Negara. Sedangkan kedaulatan terbatas adalah jika negara berperan sebagai perdagangan.¹⁸⁸

Negara harus menjaga sumber daya alamnya dengan Prinsip Kedaulatan Negara, prinsip Kedaulatan ini merupakan hak dasar terbesar yang dimiliki oleh Negara dalam menentukan nasib rakyatnya.

¹⁸⁸ Mohamad Faisal Ridho, *Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia*, Buletin Hukum & Keadilan, Vol 1, No 8e (2017), 80

2) Kepentingan Umum (*Public Purpose*)

Kepentingan umum yang dimaksud adalah Kepentingan Ekonomi Indonesia. Pemerintah harus mendata dan mengkaji mengenai kondisi rakyat, dengan hasil pendataan tersebut dapat sebagai penguat argumen kepentingan umum ini. Argumen Kepentingan Umum ini pernah digunakan oleh Pemerintah Libia ketika melakukan Nasionalisasi atas perusahaan asing milik Inggris.¹⁸⁹

3) Keadaan Memaksa (*Force Major*)

Dengan adanya Penanaman Modal Asing ini membuat Negara Indonesia menjadi ketergantungan perekonomian, Indonesia hanya dapat merasakan sedikit dari kekayaan yang mereka punya hal ini pastinya mengancam perekonomian Nasional untuk mencegah dampak yang lebih meluas lagi pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan Nasionalisasi Perusahaan Asing. Pemerintah harus tegas dan cepat dalam proses menormalisasi perekonomian Nasional.¹⁹⁰

4) Tindakan Negara Yang Sangat Dibutuhkan (*Necessity Of State*)

Argumen ini tidak beda jauh dengan argumen Force Major, dimana pemerintah harus dapat menjelaskan dan menunjukkan bukti bahwasanya perekonomian Indonesia terhambat dengan adanya Penanaman Modal Asing ini, yang karenanya diharuskan untuk melakukan tindakan

¹⁸⁹ Agus Salim Ferdian, “*Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing (Studi Prospek Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing Di Indonesia)*” (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2014), 83

¹⁹⁰ Agus Salim Ferdian, 90

Nasionalisasi. Rakyat Indonesia membutuhkan perekonomian yang langsung diawasi oleh Pemerintah Indonesia sendiri.¹⁹¹

d. Kerugian Negara Indonesia dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia

Penanaman modal asing memang memberi beberapa keuntungan terhadap Indonesia dengan memberikan lapangan kerja yang luas, hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Penanaman Modal asing dapat memberi beberapa manfaat, diantaranya : 1) Meningkatkan pendapatan Negara melalui sektor pajak. 2) Membangun hubungan kerja antar dua negara atau lebih dalam lingkup perekonomian dengan stabil. 3) Mampu menutupi kekurangan dana dan membantu untuk mendanai beberapa sektor di Indonesia. 4) Mengurangi jumlah pengangguran, dengan adanya perusahaan baru yang didirikan oleh investor asing maka membutuhkan tenaga kerja untuk menjalankan bisnisnya. 5) Membawa pengetahuan baru ke Indonesia yang bisa dikembangkan oleh Indonesia. 6) Membantu UMKM yang ada di Indonesia dengan memasarkan produknya ke pasar Internasional. 7) Tersedianya barang-barang kebutuhan masyarakat yang banyak. 8) Mendorong kemajuan produsen dalam Negeri karena dengan adanya PMA dapat mendorong masuknya produk luar negeri ke Indonesia. hal ini bisa sebagai acuan bagi produsen dalam Negeri untuk menyeimbangi kualitas produk asing.¹⁹²

Meskipun Penanaman Modal Asing memberikan beberapa keuntungan diatas, Penanaman Modal Asing juga sering melanggar beberapa peraturan

¹⁹¹ Agus Salim Ferdian, 92

¹⁹² Auliya Ayu Satrianingtyas, *Tinjauan Umum Terhadap Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, Jurnal Kajian Hukum dan Pendiidkan Kewaranegearaan, Vol.3, No.2 (2023), 5

dalam ketentuan perundang-undangan, salah satunya dalam Pasal 33 undang-undang penanaman modal yang mengatur tentang sanksi bagi investor asing. Ayat (1) dijelaskan bahwasanya penanaman modal asing yang melakukan kegiatan perekonomian di Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas dilarang untuk membuat perjanjian atau pernyataan bahwa kepemilikan saham dalam PT tersebut atas nama orang lain melainkan pemilik saham tersebut.¹⁹³ Hal ini mengarah kepada kegiatan usaha yang ilegal. Maka dalam pasal (2) jika terjadi pelanggaran seperti pasal (1) maka perjanjian dan pernyataan tersebut batal demi hukum, pada pasal (3) apabila kegiatan perekonomian yang dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama kemudian terdapat unsur-unsur yang merugikan Negara Indonesia maka pemerintah dapat memutuskan perjanjian dengan penanaman modal tersebut.¹⁹⁴

Kegiatan penanaman modal Asing dapat menghilangkan nilai modal negara itu sendiri, keterampilan tenaga kerja Indonesia dianggap rendah, gaji yang disalah gunakan oleh pihak asing. Kehadiran Penanaman Modal Asing memunculkan industri yang menyedihkan, hal ini dapat mengancam usaha Nasional dalam Negeri, karena dengan kemajuan teknologi dan banyaknya motif produk yang Penanam Modal Asing bawa ke Indonesia.¹⁹⁵

e. Pertanggungjawaban Nasionalisasi Perusahaan Asing di Indonesia

¹⁹³ Ramli Djafar, *Evektivitas Penerapan Sanksi Terhadap Penanaman Modal Asing Di Indonesia Menurut Undang-Undang No 24 Tahun 2007*, Lex Privatum, Vol.4, No 5 (2016), 99

¹⁹⁴ Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal LN.2007/No.67, TLN No. 4724 jdih.setneg.go.id; 24

¹⁹⁵ Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, (Kencana:2006), 4

Tentang Penanaman Modal. P. Adriaanse memaknai Nasionalisasi ini sebagai suatu tindakan pemerintah dalam pengambilalihan kepemilikan perorangan yang tidak disertai ganti rugi kemudian tindakan pemerintah yang diikuti dengan ganti rugi. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan No 25 Tahun 2007 pasal 7 (2) Pertanggung jawaban pemerintah Indonesia dalam tindakan Nasionalisasi perusahaan modal asing atau pengambilalihan perusahaan asing harus disertai dengan kompensasi atau ganti rugi.¹⁹⁶

f. Mekanisme Nasionalisasi Perusahaan Asing di Indonesia

Telah dijelaskan dalam pembahasan diatas, bahwasanya tindakan untuk melakukan Nasionalisasi adalah suatu hal yang sangat urgen untuk Pemerintah perhatikan. Dan agar proses Nasionalisasi ini tidak ada kendala dan berjalan sesuai dengan rencana terdapat mekanisme atau langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam melakukan tindakan Nasionalisasi. Dalam melakukan suatu tindakan apapun perlu adanya suatu persiapan, kemudian pelaksanaan tindakan dan tahap setelah dilakukannya tindakan tersebut. Ketiga tahap tersebut dapat kita terapkan dalam melakukan Nasionalisasi terhadap perusahaan asing oleh pemerintah.¹⁹⁷

1. Tahap Persiapan Nasionalisasi

Langkah pertama yang perlu Pemerintah siapkan dalam tindakan

Nasionalisasi ini adalah Persiapan Nasionalisasi, seperti :

a) Mempersiapkan Sumber Daya Manusia

¹⁹⁶ Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, LN.2007/No.67, TLN No 4724 jdih.setneg.go.id: 7

¹⁹⁷ Agus Salim Ferdian, 10

Sumber daya manusia menjadi tujuan utama mengapa dilakukannya Nasionalisasi, pengelolaan sumber daya manusia harus dilaksanakan secara optimal sehingga dapat mencapai tujuan individu, perusahaan ataupun organisasi lainnya. Dengan dikelolanya sumber daya manusia yang baik dapat mengurangi konflik bangsa Indonesia.¹⁹⁸

Sumber Daya Manusia harus dipersiapkan dengan benar dan jelas, karena setelah dilakukannya Nasionalisasi SDM ini akan menjadi pelaksana utama oleh pemerintah Indonesia. Dalam artian lain naik dan turunnya produk atau perusahaan yang telah di Nasionalisasi sangat bergantung dengan Sumber Daya Manusia yang dikelola oleh perusahaan selanjutnya. Pembaharuan dalam penataan ruang Nasional sangat penting bagi rakyat, adanya penataan kembali penggunaan sumber daya tanah, pengelolaan hutan, pengembangan pertanian terhadap pesedaan dan pengelolaan sumber daya air.¹⁹⁹

b) Pendataan dan Pengkajian Perusahaan

Tindakan selanjutnya setelah persiapan Sumber Daya Manusia adalah Pendataan dan Pengkajian Perusahaan yang akan di Nasionalisasi. Pemerintah membentuk tim untuk dilakukannya survei terhadap perusahaan yang akan dilakukannya tindakan Nasionalisasi. Maka jika sudah terkumpul semua data pemerintah dapat menghitung dampak-dampak yang akan timbul setelah dilakukannya Nasionalisasi. Seperti

¹⁹⁸ Nanang Nuryanta, *Pengelolaan Sumber Daya Manusia (Tinjauan Aspek Rekrutmen dan Seleksi)*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol.1, No.1, 2008, 68

¹⁹⁹ Nabbilah Amir, *Aspek Hukum Pengaturan Tata Ruang Terhadap Alih Fungsi Lahan Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Justiciabelen, Vol. 1, No. 1, 2018, 137

dampak politik, ekonomi secara Nasional dan Internasional. Jika pemerintah tidak melakukan pendataan dan pengkajian dari awal sampai terjadinya Nasionalisasi maka pemerintah akan kebingungan untuk menentukan dampak dari tindakan Nasionalisasi yang dilakukannya.²⁰⁰

c) Alasan dilakukannya Nasionalisasi

Setelah dilakukannya pendataan dan pemerintah sudah mengetahui dampak jika terjadi tindakan Nasionalisasi perusahaan asing, selanjutnya pemerintah harus mempersiapkan alasan dan menyusun beberapa argumen untuk dapat memperkuat dalam keberhasilan Nasionalisasi ini. Seperti penjelasan dalam bab 1 diatas pentingnya pemerintah melakukan pemahaman lebih mendalam mengenai hukum nasional dan hukum internasional, supaya dalam melakukan tindakan Nasionalisasi ini pemerintah Indonesia tidak dianggap melanggar hukum internasional karena sebelumnya Negara Indonesia terikat dengan hukum Internasional dalam perusahaan asing ini. Dalam hukum Internasional mengatur kehidupan masyarakat Internasional yang terjadi dalam bidang politik ataupun teknologi.²⁰¹ Setiap bangsa saling membutuhkan dalam berbagai lapan kehidupan seperti perekonomian yang terus berhubungan dengan bangsa-bangsa, maka inilah perlu adanya kita mengetahui kepentingan Internasional untuk mengatur hubungan yang baik. Supaya kedaulatan yang ada di Indonesia ini tetap dihormati oleh warga asing meskipun telah

²⁰⁰ Agus Salim Ferdian, 111

²⁰¹ Mochtar Kusumaatmadja, Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung:P.T Alumni, 2003), 11

dilakukannya tindakan Nasionalisasi. Untuk alasan yang bisa digunakan bisa menggunakan alasan pada bagian sebelumnya.²⁰²

d) Mempersiapkan Aturan Nasionalisasi

Setelah dilakukannya semua persiapan-persiapan sebelum melakukan Nasionalisasi, tahap terakhir yaitu membuat rancangan peraturan perundang-undangan mengenai Nasionalisasi, supaya jika nanti Nasionalisasi telah dilakukan maka pemerintah Indonesia telah mempunyai Peraturan perundang-undangan. Dalam membuat aturan ini harus memperhatikan kembali asas dan prinsip hukum Internasional, agar tidak terjadi konflik atau kerugian salah satu pihak. Nasionalisasi diatur dalam Undang-Undang terbaru No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang dijelaskan pada pasal 7, terdapat ketentuan-ketentuan bagi Investor Asing dalam UU tersebut dalam melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia beserta jika terjadi kegagalan dalam Nasionalisasi penyelesaiannya dapat dibawa ke lembaga Arbitrase.²⁰³

2. Tahap Pelaksanaan Nasionalisasi

Jika tahap dalam persiapan Nasionalisasi sudah matang, maka tahap yang selanjutnya adalah tahap pelaksanaan dari persiapan diatas. Pemerintah melakukan tindakan Nasionalisasi Perusahaan Asing. Dalam proses ini pemerintah dapat mencontoh Nasionalisasi yang dilakukan pada tahun 1958 pada zaman kepemimpinan Soekarno. Maka dalam proses

²⁰² Mochtar Kusumaatmadja, Etty R. Agoes, 12

²⁰³ Lisna Dewi Ni Wayan, Suardana I Wayan, Budiarta I Dewa Gede, *Nasionalisasi Perusahaan Asing Di Indonesia Serya Akibat Hukumnya Terhadap Investor Dari Perspektif UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Majalah Ilmiah, 177

persiapan peraturan perundang-undangan diatas harus jelas. Jika keinginan pemerintah sudah bulat untuk melakukan tindakan Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing maka anggota dewan harus mengesahkan terlebih dahulu peraturan yang mereka buat maka baru bisa melakukan tindakan Nasionalisasi, peraturan Nasionalisasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dijelaskan pada pasal 7 ayat (1) bahwasanya pemerintah tidak akan melakukan tindakan Nasionalisasi kecuali dengan undang-undang.²⁰⁴

3. Tahapan Pasca Nasionalisasi

Ini merupakan tahapan terakhir setelah dilakukannya Nasionalisasi. Dalam hal ini pemerintah harus antisipasi dari dampak-dampak berdasarkan penjelasan diatas setelah dilakukannya Nasionalisasi PMA. Atas dampak yang telah didapat pemerintah harusnya telah mempersiapkan solusi untuk mengatasi dampak tersebut. Pemerintah harus mempunyai pegawai untuk melanjutkan Perusahaan Modal Asing, setelah dilakukannya Nasionalisasi akan terjadi pemutusan kerja masal karena kepentingan rakyat adalah tersedianya lapangan kerja yang luas untuk menjalankan perekonomian di Negara Indonesia.²⁰⁵ Sesuai dengan pengertian Nasionalisasi baik secara KBBI ataupun menurut para ahli di atas yaitu pengambilalihan perusahaan asing menjadi milik negara. Status pegawai perusahaan tersebut merupakan Pegawai Negeri Sipil. Meskipun

²⁰⁴ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, LN.2007/No.67, TLN No 4724 jdih.setneg.go.id: 7

²⁰⁵ Agus Salim Ferdian, 115

pemerintah melakukan tindakan Nasionalisasi, pemerintah tidak akan menghilangkan pekerjaan para pegawai selagi itu tidak menimbulkan masalah atau polemik bagi pemerintah dikemudian hari. Pemerintah menjelaskan kepada lembaga-lembaga internasional mengenai Sumber Daya Alam dengan mengatas namakan Negara Indonesia, didalam forum ini juga dijelaskan kembali mengapa pemerintah melakukan tindakan Nasionalisasi. Dalam pertemuan dilaksanakannya forum tersebut termasuk kedalam Peraturan Pemerintah, seperti Undang-Undang No 9 tahun 1959 tentang Kewajiban Panitia Penetapan Ganti Rugi kepada perusahaan milik Belanda yang telah di Nasionalisasikan. Karena Pihak Asing tidak dengan mudahnya menyerahkan semua Aset Perusahaannya meskipun telah diatur dalam hukum Internasional dan hukum Nasional bahwasanya terdapat Kompensasi dalam tindakan Nasionalisasi. Belanda menolak pengambilalihan saham sepenuhnya.²⁰⁶

Ganti rugi atau kompensasi yang akan diberikan kepada perusahaan yang dikenai Nasionalisasi. Doktrin Hull dan Doktrin Calvo merupakan sebuah ajaran yang biasanya digunakan oleh Negara-Negara dalam praktik perekonomian. Jika Doktrin Calvo biasanya digunakan oleh Negara berkembang, sedangkan Doktrin Hull biasanya digunakan oleh Negara-Negara maju dimana jika terjadi tindakan Nasionalisasi maka harus diikuti dengan kompensasi.²⁰⁷

²⁰⁶ Dwi Adi Wicaksono, *Nasionalisasi Garuda Indonesia, 1950-1958*, Lembaran Sejarah, Vol. 12, No. 2, Oktober 2016, 118

²⁰⁷ Mas Rahmah, *Hukum Investasi*, (Jakarta Timur:Kencana, 2020), 134

g. Perbandingan Nasionalisasi di Indonesia dan di Negara Asing

Sistem adalah dalam Kamus Inggris adalah sebuah hubungan yang saling bergantung antara elemen sistem yang satu dengan yang lain. Maka setiap bagian mempunyai fungsi yang saling berhubungan, jikat terdapat masalah terhadap fungsi satunya maka akan menghambat fungsi lainnya. Dan Hukum adalah suatu peraturan yang mengatur kehidupan manusia secara pribadi atau bermasyarakat, setiap manusia tidak pernah luput dari peraturan dalam menjalankan kehidupan di Dunia.²⁰⁸

Sistem Hukum menurut Neni Sri adalah suatu kesatuan yang utuh dari unsur-unsur dan tatanan-tananan yang saling berkaitan dan saling berhubungan. Antar sistem tidak boleh ada pertentangan. Sistem Hukum dibentuk oleh Negara yang biasanya tidak luput dari sejarah dan perkembangan Negara tersebut.²⁰⁹

Nasionalisasi tidak hanya berlaku di Indonesia saja, melainkan juga berjalan di Negara lain. Setiap Negara mempunyai sistem Hukum yang berbeda. Indonesia menggunakan sistem Hukum Civil Law bekas penjajahan Belanda yang berpegang kepada Undang-Undang sebagai sumber hukum utama, keadilan merupakan tujuan hukum tertinggi dibandingkan kemanfaatan dan kepastian hukum, tanpa adanya keadilan dalam hukum akan merusak tatanan hukum itu sendiri.²¹⁰

²⁰⁸ Harsanto Nursadi, *Sistem Hukum Indonesia* (Universitas Terbuka : Jakarta 2007), 13

²⁰⁹ Misbahul Huda, *Perbandingan Sistem Hukum* (CV Cendekia : Jawa Barat 2020), 2

²¹⁰ Fathor Rahman, *Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang Dan Islam*, *Khazanah Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2020, 34

Setelah membaca pembahasan pada poin-poin diatas maka dapat kita pahami mengenai Nasionalisasi Perusahaan Asing. Namun Indonesia dengan Negara Asing memiliki sistem hukum yang berbeda khususnya dalam melakukan tindakan Nasionalisasi. Dalam melakukan tindakan Nasionalisasi Indonesia harus tunduk terhadap Hukum Internasional dan harus bertanggungjawab dengan memberikan Kompensasi terhadap perusahaan yang di Nasionalisasi, mengapa hukum Internasional berlaku dalam Hukum Nasional yang ada di Indonesia, karena kedua Negara tersebut mendatangi dan menyetujui kerjasama dalam perekonomian Internasional, apabila sudah terjadi kesepakatan seperti itu maka secara langsung terjadi perikatan antara Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia, hal ini mengacu pada doktrin Inkorporasi dan doktrin Transformasi.²¹¹

B. Tindakan Nasionalisasi perusahaan asing yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia

1. Konflik Norma Nasionalisasi Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

Norma pada Undang-Undang Penanaman Modal ini mengalami pertentangan pada ayatnya. Ini termasuk isu hukum yang perlu peneliti pecahkan dalam penelitian ini dengan diawali beberapa pemaparan masalah dan akibat dampak Penanaman Modal Asing diatas. Masalah timbul karena adanya ketidakpastian Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan baik

²¹¹ Dina Sunyowati, *Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional (Dalam Perspektif Hubungan Internasional Dan Hukum Nasional Di Indonesia)*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 2, No. 1, Maret 2013, 78

yang bersifat fungsional, kualitas ataupun yang satu menegaskan hal lain. Isu Hukum juga dapat timbul dari adanya statment Hukum yang memiliki nilai benar dan salah dalam satu peraturan.²¹² Menurut L.J van Apeldoorn tujuan Hukum adalah mengatur pergaulan hidup masyarakat secara damai, melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia, kehormatan, kemerdekaan, dan harta benda dari pihak yang merugikan.²¹³ Pound menyatakan bahwasanya kepentingan masyarakat merupakan sebuah kepentingan dari semuanya, seorang ahli hukum harus mampu mengatasi konflik seperti keamanan Negara dan kebebasan pribadi.²¹⁴

Untuk menghindari pembentukan perauran perundang-undangan yang sekiranya memiliki kecenderungan memihak dan lebih mengutamakan pihak lain/asing dan mengancam kebebasan warga negaranya sendiri maka pembentuk undang-undang harus memperhatikan dan mempedomani prinsip dan asas dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Dalam pembentukan peraturan UU harus kelompok pemadu kemudian disisi lain harus sesuai dengan perundang-undangan yang lebih tinggi.²¹⁵ Suatu tindakan yang tidak berdasarkan Undang-Undang adalah suatu kesalahan, karena Indonesia merupakan Negara Hukum yang tunduk dengan Peraturan, ditegaskan kembali oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) bahwasanya Negara Indonesia adalah Negara Hukum,

²¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana : 2008) 95

²¹³ Yuheslon, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo:Ideas Community, 2017), 10

²¹⁴ Gisa Inggit Maulidia et al, *Hukum Dan Perubahan Masyarakat: Pendekatan Filsafat Roscore Pound*, Jurnal Filsafat Terapan, Vo.1, No. 1, 2022, 7

²¹⁵ Rokilah dan Sulasno, *Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, Nomor. 2 Desember 2021, 185

Pasal 7 ayat (1) Nasionalisasi tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah kecuali diatur dalam Undang-Undang. Oleh karena itu sebagai Negara Hukum Indonesia harus memberikan dan menjamin adanya kepastian hukum untuk Rakyatnya. Peraturan-peraturan harus bersumber dari UUD 1945 sebagai landasan Hukum tertinggi, karena semua penjelasan mengenai ekonomi, politik, sosial, dan budaya peraturan perundang-undangannya diatas UUD 1945. Pembentukan Peraturan perundang-undangan perlu juga memperhatikan kaidah-kaidah dalam pembentukannya. Hukum tidak boleh memperhatikan satu atau beberapa orang saja, namun melihat kepentingan dan keadilan dari semua rakyatnya.²¹⁶

Undang-Undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berserta persetujuan dari Presiden yang tujuannya bisa memberikan dan menjamin suatu kepastian Hukum. Seperti halnya tentang perjanjian, kepentingan bersama dan ketetapan yang mana didalamnya semua untuk dinyatakan dengan jelas dalam Undang-Undang Tentang Penanaman Modal khususnya mengenai Tindakan Nasionalisasi ini. Aspek Yuridis untuk mempertimbangkan alasan yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai Peraturan Perundang-Undangan yang telah dibuat untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi dengan melihat kembali aturan yang ada, dengan yang akan dirubah, atau yang akan dicabut untuk mendapat kepastian hukum dan rasa keadilan terhadap Masyarakat atas Peraturan yang telah dibuat

²¹⁶ Andi Mattalatta, Politik Hukum Perundang-Undangan, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 6, No. 4, Desember 2009, 574

menjadi milik pulik dan bersifat terbuka. Ketidaksinkronan ayat dalam suatu peraturan akan menimbulkan permasalahan yang kompleks.²¹⁷

Dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2007 terdapat asas-asas hukum khusus yang menjadi syarat dalam Tindakan Nasionalisasi perusahaan asing yang akan dilakukan oleh Pemerintah, diantaranya :

1. Nasionalisasi Perusahaan modal asing dapat dilakukan dengan adanya tujuan yaitu kepentingan negara yang menghendaki.
2. Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing dilakukan harus berlandaskan Undang-Undang.
3. Tindakan Nasionalisasi diikuti Kompensasi sesuai peraturan dalam Hukum Internasional.
4. Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing dapat diselesaikan melalui nonlitigasi dalam rangka hukum alternatif penyelesaian sengketa.
5. Sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, jika alternatif penyelesaian sengketa gagal.

Namun, Jika melihat pasal 7 ayat (2) ini jelas Nasionalisasi dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia karena tertera dalam Peraturan Perundang-Undangan, mencakup kepentingan Negara. Maka jika kemudian hari Pemerintah melakukan tindakan Nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan PMA maka tindakan ini secara yuridis ditetapkan oleh Undang-Undang dan berakibat Hukum. Disini Pemerintah Indonesia sebagai tuan

²¹⁷ Agustina, Sagita Purnomo, *Kajian Yuridis Peraturan Perundang-Undangan yang Baik dan Berkeadilan Bagi Masyarakat*, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 5, No. 2 2023, 1201

rumah/pemilik modal dan saham yang menggantikan PMA sebelumnya, pasca Nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda berubah menjadi perusahaan milik Negara Indonesia, status perusahaan tersebut menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari nama perusahaan awal yaitu Perseroan swasta terbatas.²¹⁸ Ayat (2) ini memberikan peluang terhadap Indonesia untuk menghindari dari ikatan Penanaman Modal Asing yang ada dan untuk mempercepat pembangunan ekonomi Nasional serta mewujudkan kedaulatan politik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga memberikan amanat didalamnya supaya dalam pembangunan perekonomian Nasional harus berdasarkan prinsip ekonomi yang dapat mewujudkan Kedaulatan ekonomi Indonesia.²¹⁹ Kemandirian dalam berekonomi dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan Negara. Dalam rangka mencapai pembangunan Nasional perlu adanya sarana penunjang seperti tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan dan mengendalikan seluruh kegiatan pembangunan dalam sektor ekonomi, kesejahteraan rakyat yang dituju dengan asas demokrasi ekonomi.²²⁰

Selain dalam pasal 7 ayat (1) larangan melakukan Nasionalisasi, pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjelaskan bahwasanya bumi, air dan kekayaan alam yang berada didalam Negara itu dikuasai oleh Negara, dan digunakan untuk kepentingan Negara, oleh karena itu setiap bangsa mempunyai hak untuk

²¹⁸ Indah Fitriani, *Pola Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara Sebuah Potret Singkat*, Manajerial, Vol. 10, No. 19, Juli 2011, 57

²¹⁹ Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, LN.2007/No.67, TLN No 4724 jdih.setneg.go.id: 7.

²²⁰ Dora Kusumastuti, Siti Mardikasari, *Peran Koperasi Dalam Memajukan Perekonomian Di Indonesia*, (Surakarta: UNISRI Press, 2022), 11

menentukan nasibnya sendiri dalam artian Negara mempunyai hak untuk mengatur kekayaan alam yang Negara itu miliki untuk kemakmuran Rakyatnya.²²¹ Konsep Nasionalisasi dalam ayat (2) ini Pemerintah Indonesia secara doktrinal dan selaras dengan doktrin Hukum Internasional disertai dengan kompensasi untuk PMA sesuai dengan harga pasar. Hal yang paling penting selanjutnya selain Undang-Undang No 25 Tahun 2007 yang terdapat ketidaksinkronan hukum. Hasil dari pengamatan diatas yang dilakukan oleh Pemerintah dapat memberikan kejelasan yang lebih signifikan mengenai keadaan Perekonomian Indonesia, sehingga membuat suatu gambaran yang jelas dan membuat suatu keputusan yang tegas untuk mewujudkan keinginan Indonesia yang sempat terhambat akibat Perusahaan Asing tersebut. Karena ancaman dari Penanaman modal asing itu riil dapat mengganggu kedaulatan Negara Negara Indonesia dalam bidang Perekonomian dan Politik. Sesuai dengan uraian diatas terhadap Perusahaan Asing yang ada di Indonesia beserta dampak-dampaknya terhadap perekonomian Nasional dan Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Pasal 7 Ayat (1) dan ayat (2) Tentang Penanaman Modal yang mempunyai perbedaan dalam isi ayatnya. Maka Pemerintah dapat melakukan perundingan dan konsultasi seperti rapat membahas mengenai keputusan untuk mengatasi masalah tersebut. Hukum merupakan suatu bentuk peraturan yang penting bagi Negara, seperti UUD 1945 bukanlah suatu Hukum yang biasa namun Undang-Undang tersebut menjadi peraturan tertinggi dalam Negara

²²¹ Tri Hayati, *Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam Dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaannya Pertambangan*, Jurnal Hukum & Pertambangan, Vol. 49, No. 3, 2019, 796

yang mempunyai fungsi untuk mengontrol peraturan yang berada dibawahnya seperti Undang-Undang Tentang Penanaman Modal yang terdapat ketidaksinkronan Hukum didalamnya, bagaimana kegiatan perekonomian yang dikehendaaki Negara, mensejahterahkan rakyat Indonesia.²²²

Maka setelah Peneliti menelaah dan mempelajari kandungan didalamnya mengenai Undang-Undang yang bersangkutan dengan Tindakan Nasionalisasi pada Undang-Undang No 25 Tahun 2007 pasal 7 ayat (1) dan (2). Tidak hanya itu, Peneliti juga menggunakan pendekatan Konseptual dimana melihat para Doktrin-Doktrin ilmu Hukum sehingga Peneliti mendapatkan argumen yang valid untuk menyelesaikan isu Hukum ini. Dalam Kontruksi Hukum (Rekayasa) terdapat beberapa cara dalam mengatasi konflik Norma dalam Peraturan Perundang-Undangan salah satunya Analogi (abstraksi), Determinasi (Penghalusan Hukum), dan Argumentasi A contrario. Pertama, Analogi adalah suatu ketentuan hukum yang mana pada dasarnya sama dengan ketentuan hukum yang diatur sebelumnya, jika Peraturan UU No 25 Tahun 2007 (1) Nasionalisasi tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah kecuali diatur dalam Undang-Undang, maka jika pemerintah melakukan tindakan Nasionalisasi dengan mengikuti pasal (2), maka itu tidak mengakibatkan batal demi hukum, karena perbuatan tersebut mengandung makna pengambilalihan hak milik perusahaan asing menjadi milik Negara.²²³ Kedua, Penghalusan Hukum adalah tidak menerapkan kembali hukum atau menerapkan kembali

²²² Tri Hayati, 769

²²³ Enju Juanda, *Kontruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum*, Jurnal Imliah Galuh Justisi, Vol. 4, No. 2, September 2016, 157

dengan ketentuan seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan. Jika dalam ayat 1 dan 2 UU No 25 Tahun 2007 sama-sama bertolak belakang dalam tindakan Nasionalisasi, pasal 1 tidak dapat menyalahkan pasal 2 yang membolehkan melakukan Nasionalisasi, oleh karena itu pasal 2 memberikan ganti rugi atau kompensasi terhadap perusahaan yang ternasionalisasi supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan.²²⁴ Ketiga, Argumentasi a contrario adalah suatu ungkapan pengingkaran terhadap hal yang sebaliknya, misalnya dalam ayat 1 UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal terdapat ketentuan bahwa melarang melakukan Tindakan Nasionalisasi kecuali diatur dalam Undang-Undang, ketentuan ini berlaku bagi ayat 1, namun tidak berlaku pada ayat 2 membolehkan atas tindakan Nasionalisasi dengan diikuti Kompensasi.²²⁵

Suatu penetapan Hukum bagi keadaan yang memang pada dasarnya sama dengan keadaan yang diatur dalam ketentuan Hukum tersebut, tetapi berbentuk Hukum lain.²²⁶ Dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 7 ayat (1) yang mengatakan bahwa Pemerintah tidak akan melakukan tindakan Nasionalisasi atau Pengambilalihan Hak Kepemilikan penanaman modal kecuali dengan Undang-Undang. Ketentuan tersebut jika Pemerintah melakukan Tindakan Nasionalisasi sesuai ayat tersebut maka bertentangan dengan ayat (2), karena tindakan Nasionalisasi ini hanya berlaku apabila diatur oleh Undang-Undang sesuai ayat. Kemudian dapat menggunakan Penghalusan Hukum adalah dengan menggunakan Hukum

²²⁴ Enju Juanda, 158

²²⁵ Enju Juanda, 158

²²⁶ Enju Juanda, 157

tersebut atau tidak sama sekali daripada ketentuan hukum tertulis yang ada atau memperlakukan hukum sedemikian rupa dengan halus yang dapat menjadikan pihak-pihak tidak merasa disalahkan/dirugikan.²²⁷

Penanaman Modal Asing yang membawa dampak positif, ternyata lebih memberikan dampak negatif terhadap Perekonomian Indonesia. Maka dalam artian Pemerintah Indonesia jelas harus melakukan Tindakan Nasionalisasi terhadap PMA sesuai dengan ayat (2) dengan diikuti kompensasi, tindakan Nasionalisasi juga merupakan penerapan prinsip kedaulatan Negara untuk mendapatkan haknya kembali atas Kesejahteraan Sumber Daya Alam yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pembangunan Ekonomi Nasional. Tindakan ini juga dibenarkan oleh Doktrin Calvo bahwasanya kedaulatan merupakan prinsip Negara, tanah beserta Sumber Daya Alam yang ada merupakan milik Negara, Pihak asing tidak bisa memilikinya secara Permanent meskipun mereka mempunyai investasi di dalamnya. Karena Indonesia berada dalam perekonomian Internasional karena masih terjalin kesepakatan antarnegara Asing, maka menurut Doktrin Hull yang sering digunakan oleh Negara-Negara maju, pemerintah dalam melakukan tindakan Nasionalisasi harus diikuti dengan Kompensasi, kompensasi tersebut harus mengikuti hukum Internasional, supaya tidak terjadi kerugian antar kedua belah pihak khususnya PMA, yang dimaksud dengan mengikuti hukum Internasional adalah pemerintah Indonesia dalam memberikan Kompensasi terhadap Perusahaan Asing harus mengikuti harga pasar pada saat itu karena dalam tindakan

²²⁷ Enju Juanda, 157.

Nasionalisasi harus adil karena tindakan ini dilakukan atas kepentingan umum. Tindakan Nasionalisasi ini juga sebagai penegakan kembali kedaulatan Negara dalam bidang perekonomian dengan merubah struktural ekonomi dan sosial didalam masyarakat dan Negara Indonesia.²²⁸

2. Kewenangan Pemerintah Dalam Nasionalisasi Perusahaan Asing Sebagai Manifestasi Kedaulatan Rakyat Dalam Bidang Ekonomi

Kebutuhan Negara awal mulanya hanyalah sebagai batasan mutlak terhadap kekuasaan atau kompetensi hukum Negara terhadap Negara lain. kebutuhan Negara yang Absolut diakui sejak Komisi Yudisial mengakui atas kasus *Schooner Exchange v McFaddon*. Ketua MA Amerika Serikat mengatakan bahwasanya Satu kedaulatan tidak ada dalam yurisdiksi apapun untuk menghormati persetujuan orang lain. Imunitas Negara bukanlah sebuah Doktrin yang tidak mengalami perubahan, masyarakat telah membuat perubahan atas doktrin tersebut. Pada abad ke 19 dan awal abad ke 20 aktivitas Negara meningkat dalam transaksi perdagangan global dan bangkitnya kesadaran akan HAM. Negara yang terlibat dalam perdagangan Global ini dapat melindungi dirinya dari doktrin imunitas negara yang mutlak. Ajaran tersebut dikhawatirkan dapat merugikan perusahaan swasta yang bertransaksi dengan negara secara tidak adil yang berakibat konsepsi imunitas Negara yang terbatas.²²⁹ Imunitas restriktif biasanya merujuk atas meningkatnya keterlibatan

²²⁸ M. Ya'kub Aiyub Kadir, *Hull Formula And Standard Of Compensation For Expropriation In Postcolonial States*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 2, Agustus 2017, 235

²²⁹ Matthew McMenamin, *State Immunity Before The International Court Of Justice: Jurisdictional Immunities Of The State (Germany v Italy)*, Victoria University Of Wellington Law Review, Vol. 44, No. 1, 2013, 191

Negara atas perusahaan komersial. Perselisihan individu dengan Negara semakin meningkat dan aturan mengenai keadilan diingkari. Tidak ada jalan lain yang dapat Negara ambil selain menerapkan imunitas restriktif dalam konsep perekonomian. Perdagangan Internasional semakin meningkat potensi kerugian semakin terlihat bagi pengusaha swasta. Oleh karena itu penegakan Hukum dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi ikut meningkat. Pada abad ke-20 terjadi peningkatan transaksi perdagangan Internasional, perselisihan antara Individu dengan Negara Asing semakin meningkat. Hak-hak Individu dan Negara dibandingkan. Pemberhentian pendekatan Absolut tidak hanya diperlukan karena perluasan aktivitas Negara dan ketidakadilan atau ketidaknyamanan yang diakibatkan dari pengabaian perkembangan perekonomian Internasional terkait dengan pihak Individu, namun juga karena pertimbangan yang lebih mendasar (Lauterpacht).²³⁰ Melawan Negara sudah menjadi upaya yang khusus dan signifikan, ketidakadilan bisa timbul apabila Negara asing ataupun Negara kita sendiri bersembunyi dibalik perisai kekebalan untuk mengalahkan klaim yang sah. Pengadilan menegaskan bahwasanya demi kepentingan keadilan, bagi individu yang melakukan transaksi dengan Negara untuk mengizinkan mereka untuk masalah tersebut diselesaikan ke pengadilan.²³¹

²³⁰ Rosanne Van Alebeek, *The Immunity Of States And Their Officials In International Criminal Law And International Human Rights Law*, (Oxford Univ. Press:New York,2008), 47

²³¹ Rosanne Van Alebeek, 47

Imunitas adalah suatu kata yang memaknai suatu kekebalan, maknanya kebal dalam bidang Hukum yang tidak dapat dituntut.²³² Hukum Internasional mengakui imunitas Negara sebagai subjek Hukumnya, konsep dalam hukum Internasional ada dua, pertama yaitu Jure Imperii merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Negara berdaulat yang berkaitan dengan pemerintahan.²³³ Konsep kekuasaan Negara muncul dari sikap menghormati kedaulatan Negara lain, pelaksanaan kekuasaan dari yurisdiksi mengikuti tindakan Acta Jure Imperii yang diambil hal ini dapat terlihat dari tujuan dan tindakan yang dilakukan oleh Negara. Dalam Acta Jure Imperii ini pemerintah atau Negara yang menjalankan kekuasaan. Maka pemerintah atau Negara harus memperlakukan setiap Investor supaya terjamin.²³⁴ Kedua yang bisa digunakan dalam Imunitas Negara adalah jure gestionis atau juga bisa dikenal acta de jure gestionis yang berkaitan dengan Keperdataan. Dalam Duhaime's Law dictionary diistilahkan sebagai suatu tindakan yang berhubungan dengan hal-hal komersil seperti perdagangan pada umumnya. Jika terdapat sengketa mengenai hal tersebut dapat diselesaikan melalui upaya hukum dibadan peradilan.²³⁵ Sebagai contoh Kekebalan Yuridiksi antara Jerman dengan Italia. Pengadilan Italia mengeluarkan putusan sebagai penggugat yang menggugat Jerman atas tindak kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan selama Perang

²³² Rivaldhy Harmi, "Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Perbuatan Melawan Hukum Menurut Perspektif Hukum Persaingan Usaha" (Tesis, Univ. Islam Indonesia, 2020), 25

²³³ Sandra Dewi, *Penyelesaian Sengketa Bisnis antara Negara dan Perusahaan Asing dalam Perdagangan Internasional*, Journal of Criminology and Justice, Vol. 2, No. 1, Oktober (2022), 8

²³⁴ Friska Pasaribu, *Analisa Putusan International Center For Settlement Of Investment Dispute Terhadap Perkara No. ARB/12/14 dan ARB/12/40 Dapat Meningkatkan Imunitas Negara Indonesia Sebagai Host Country*, Jurnal Syntax Transformation, Vo. 3, No. 11, November (2022), 1437

²³⁵ Rivaldhy Harmi, 27

Dunia II. Jerman meresponnya dengan mengajukan permohonan melalui proses hukum terhadap Italia dihadapan Mahkamah Internasional (ICJ) dengan alasan pengadilan Italia terlang mengabaikan kekebalan yurisdiksi selama berkali-kali, ini merupakan suatu pelanggaran *Jure cogens*. Yunani ikut serta dalam proses hukum tersebut, karena di dalamnya mencangkup deklarasi penegakan putusan Yunani oleh pengadilan Italia yang memerintahkan Jerman untuk membayar Kompensasi terhadap korban pembantaian Distomo yang terjadi di Yunani. Namun pengadilan menolak gugatan dari Itali dan sepakat dengan Jerman. Imunitas Negara merupakan bagian dari Hukum kebiasaan Internasional, faktanya tindakan yang dilakukan oleh Jerman pada Perang Dunia II merupakan pelanggaran namun tidak menghilangkan kekebalan yuridiksi Jerman.²³⁶

Majelis Hakim diharapkan untuk mempertimbangkan kembali atas kasus korban penyiksaan, dalam pelanggaran *jure genosida* ICJ berpendapat benar adanya suatu perselisihan itu berkaitan dengan kepatuhan terhadap suatu Norma, maka Mahkamah tidak dapat dengan sendirinya membuat penyelesaian secara sepihak terkait masalah tersebut. Berdasarkan UU Mahkamah, Yuridiksi selalu berdasarkan persetujuan para pihak. Yuridiksi dan kekebalan hukum memang suatu hal yang berbeda, namun Norma harus tetap berjalan untuk menegakkan norma tersebut dalam situasi apapun. Untuk menjaga dampak pelanggaran *jure cogens* disarankan untuk penundaan akuntabilitas.

²³⁶ International Crimes Database, *Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy:Greece intervening)*, <https://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/1231>.

Permasalahan yang timbul harus dilihat dari sudut pandang tujuan Norma yang ada.²³⁷

Sejak pertengahan abad ke-19, konsep Imunitas telah diakui oleh Negara-Negara Modern seperti Amerika, dan Eropa. Negara tersebut menyetujui bahwasanya imunitas dalam Hukum Internasional harus dikecualikan dari pelaksanaan yuridiksi. Tujuan imunitas Negara ini untuk meningkatkan sopan santun dan menjalin hubungan baik antar Negara melalui penghormatan atas kedaulatan Negara lain.²³⁸ Adanya komunitas Internasional selama bertahun-tahun, mereka baru saja mengetahui dan menyaksikan kejadian komunitas yang sedang terlantar dan terjerumus kedalam suatu kondisi yang sangat menyedihkan dan berada dibawah standar yang tidak aman. Pertanggung jawaban terhadap perlakuan kurang baik dari Negara lain sangat diwajibkan, meminta pertanggungjawaban dan tuntutan yang bersumber dari yuridiksi dari Negara penuntut. Inilah yang dinamakan yuridiksi personal yang menghubungkan Negara dengan individu dimanapun dia berada melalui tuntutan Internasional.²³⁹

Terlepas dari kasus diatas antara Jerman dengan Yunani, pihak negara cenderung mempertahankan tatanan kebiasaan Internasional bahwasanya setiap Negara mempunyai hak untuk melindungi setiap warga Negaranya apabila mendapatkan perlakuan buruk atau suatu hal yang bertentangan dengan Hukum

²³⁷ Sevrine Knuchel, *State Immunity And The Promise Of Jus Cogens*, Northwestern Journal of International Human Rights, Vol 9, No. 2, 2011, 162

²³⁸ Sefriani, *Imunitas Negara Asing di depan Pengadilan Nasional Dalam Kasus Pelanggaran HAM Yang Berat Konsekuensi Hukum Jus Cogens Terhadap Imunitas Negara*, Jurnal Hukum, Vol. 17, No. 1, Januari (2010), 28

²³⁹ Adji Samekto, *Negara dalam dimensi Hukum Internasional*, (Jawa Barat: PT Citra Aditya Bakti, 2009), 80

Internasional di Negara lain. Negara Indonesia sebagai Negara berkembang cenderung mengurangi hak dan keistimewaan warga asing yang berada di Negaranya, dari latar belakang Negara Berkembang tersebut Amerika Latin memberi doktrin Carlos Calvo yang mana setiap Negara Asing yang berada di wilayah Indonesia hanya berhak mendapatkan perlakuan yang sama seperti warga aslinya, dan tidak dapat meminta perlindungan yang lebih besar.²⁴⁰ Banyak bukti yang mendukung adanya perebutan kekuasaan di setiap benua dan dampak terhadap negara menjadi tidak stabil, adanya campur tangan dalam perselisihan sipil, dorongan dari pemberontak, runtuhnya pemerintah dan Pihak Individu dibiarkan berada di bawah kekuasaan Negara dan beberapa kasus besar lainnya. Dalam kasus tersebut kejahatan yang sangat keji terhadap manusia telah terjadi, contohnya pemerkosaan, penyiksaan, dan pembunuhan. Banyak pihak yang terlantar karena kebijakan Nasional, dipenjara dengan alasan tidak jelas, kecuali adanya kebencian, itulah masalah besar yang terjadi di Eropa Timur, Asia, Afrika dan Amerika Latin. Terorisme dimana-mana layaknya menjadi gaya hidup, penggunaan senjata sebagai penyelesaian masalah.²⁴¹

²⁴⁰ Adji Samekto, 81

²⁴¹ Ernest K. Banks, *The State Immunity Controversy in International Law: Private Suits Against Sovereign States in Domestic Courts*, (Springer Berlin:Heidelberg, 2005), 251

3. Pemberian Kompensasi Terhadap Perusahaan Asing Sebagai Manifestasi Pelindungan Hukum Penanaman Modal

Pembangunan perekonomian Nasional dapat dimaknai demokrasi ekonomi yang melibatkan seluruh masyarakat Indonesia demi kepentingan masyarakat Indonesia juga. Mekanisme harga pasar menjadi peran yang sangat penting dalam sistem ekonomi liberal. Dalam mekanisme pasar terdapat persaingan dan desentralisasi yang melahirkan kreatifitas dan inovasi dalam berekonomi. Di dalam kalimat Ekonomi pasar terdapat beberapa poin yaitu apa, berapa, dan bagaimana.²⁴² Berbeda dengan sistem ekonomi sosialis yang melibatkan Pemerintah dalam kendalinya. Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis adalah: 1) faktor produksi dimiliki oleh Pemerintah bukan Individu atau milik perorangan, 2) Ekonomi sosialis berdasarakan perencanaan, 3) Pembagian pendapatan Nasional merata. Keputusan yang dibuat berdasarkan mekanisme pasar.²⁴³ Investasi atau penanaman modal sangat penting dalam perekonomian Indonesia, sistem ekonomi Pancasila yaitu kebersamaan, kekeluargaan, dan kerjasama tentu berpihak terhadap perlindungan kepentingan Nasional dalam membuat kebijakan investasi khususnya investasi asing. Dasar pengembangan penanaman modal Nasional menurut Hukum Internasional adalah Investasi. Moh Mahfud MD mengungkapkan Indonesia sebagai Negara Hukum seluruh kegiatan dalam kehidupan harus didasarkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Hukum, salah satu manifestasi Hukum di Negara Indonesia adalah

²⁴² Widhayani Dian Pawestri, *Keadilan Sosial Dalam Perlindungan Kepentingan Nasional Pada Penanaman Modal Asing Di Bidang Sumber Daya Alam*, Yuridika, Vol. 30, No. 1, Januari (2015), 90

²⁴³ Widhayani Dian Pawestri, 91

Undang-Undang.²⁴⁴ Hukum menjamin keadilan untuk semua orang, tidak hanya berlaku bagi penguasa, jika terdapat Hukum yang tidak mengedepankan keadilan maka Peraturan tersebut perlu dilakukan perubahan karena dianggap tidak melindungi rakyat dan tidak mensejahterahkan rakyat. Khususnya dalam sektor perekonomian global, yang mana perlindungan investor dan rakyat atas hak ekonomi perlu diperhatikan. Dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dalam Undang-Undang tersebut investor asing dan dalam diperlakukan sama, diberikan jaminan kepastian Hukum bagi para Investor. Namun ada pasal yang mengesampingkan kepentingan rakyat Indonesia. Undang-Undang tertinggi dimiliki oleh UUD 1945, norma atau Undang-Undang dibawahnya tidak seharusnya saling bertentangan.²⁴⁵

Dalam pemberian Kompensasi sebagai Negara yang berdaulat Indonesia berhak menentukan kehendak sistem perekonomiannya, contohnya memilih untuk tidak adanya campur tangan dalam perekonomian Nasional. Tindakan yang diambil harus sesuai dengan Hukum dan aturan yang berlaku. Indonesia berhak melakukan tindakan Nasionalisasi namun harus diikuti kompensasi yang layak, kompensasi yang diberikan kepada penanam modal harus sesuai dengan Hukum Internasional. Pembayaran kompensasi harus setimpal dan efektif, pembayaran tidak boleh ditunda. Nilai pasar tidak boleh mencerminkan perubahan dalam nilai apapun karena Nasionalisasi diketahui oleh publik, kompensasi harus mencakup bunga pada tingkat komersial yang

²⁴⁴ Heriyono, *Orientasi Politik Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Berdasarkan Pancasila*, Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, vVol. 19, No. 2, 2019, 295

²⁴⁵ Heriyono, 305

telah ditentukan.²⁴⁶ Sebagai bentuk perlindungan bagi Investor Asing, UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan perlakuan yang sama kepada semua investor (pasal 6), ketentuan mengenai Nasionalisasi dan Kompensasi (pasal 7), dan mengenai pengalihan aset serta transfer dan repatriasi dalam valuta asing (pasal 8&9).²⁴⁷ Dalam Hukum Internasional jika melakukan Tindakan Nasionalisasi harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang dijelaskan dalam Pasal 7 dengan diikuti kompensasi. Ketentuan mengenai Kompensasi antara Doktrin Calvo dengan Doktrin Hull mengalami perbedaan. Penyelesaian sengketa yang menggunakan penyelesaian arbitrase tanpa harus mengajukan kepada pengadilan Nasional dari Negara tuan rumah. Oleh karena itu tidak ada alasan lagi untuk mengatakan bahwa penanaman modal asing dirugikan oleh perlakuan tidak adil dari sistem hukum Nasional Negara penerima Investasi.²⁴⁸

Suatu Negara yang tidak mengetahui mengenai perlindungan-perlindungan apa saja yang perlu Negara berikan baik itu terhadap investor asing atau harta benda yang Negara miliki, mereka tidak akan memberikan jaminan ganti rugi, khususnya dalam pengambilalihan perusahaan yang merupakan suatu contoh kasus terburuk yang seharusnya diadakan ganti rugi terhadap investor asing, aturan ini merupakan suatu aturan yang bisa dibilang baru. Negara berkembang seharusnya telah memahami tentang Kompensasi,

²⁴⁶ Bagus Wirya Dharma, Ayu Windhari Kusuma Pratiwi, Nurchana, *Nasionalisasi Perusahaan Asing di Indonesia Serta Akibat Hukumnya Terhadap Investor dari Perspektif UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Majalah Ilmiah Univ. Tabanan, Vol. 18, No. 1, 2021, 83

²⁴⁷ Bagus Wirya Dharma, Ayu Windhari Kusuma Pratiwi, Nurchana, 84

²⁴⁸ Siti Munawaroh, Sugiono, *Hukum Investasi*, (CV Jakad Publishing:Surabaya, 2019), 166

membayar seluruh nilai saham yang telah diambilalih oleh Indonesia. Untuk standar penilaian kompensasi bisa diambil dari harga nilai pasar, maka kompensasi jumlahnya bisa lebih banyak ataupun lebih sedikit. Sebagai Negara yang mempunyai kedaulatan dengan sumber daya alam Negara yang kaya maka wajar jika sering terjadi tawar-menawar. Untuk mengatur masalah kompensasi yang tepat, cepat dan efektif Negara-Negara maju biasanya menggunakan Doktrin Hull. Doktrin Hull mengungkapkan bahwasanya kompensasi yang pantas adalah dengan mengikuti Nilai pasar, dengan jumlah kisaran yang fleksibel untuk investor asing atau sebagai keuntungan bagi Negara tuan rumah. Kompensasi dibayarkan tanpa adanya penundaan dengan mata uang yang dikonversi secara bebas.²⁴⁹

4. Arbitrase Internasional Sebagai Wujud Keseimbangan Antara Kedaulatan Negara Dan Kepentingan Perusahaan Asing Dalam Penanaman Modal

Dalam Penanaman Modal baik itu Antar Negara atau dengan Warga Negara Asing pasti terdapat permasalahan, maka jika terjadi suatu sengketa dalam penanaman Modal dapat melalui lembaga Arbitrase dalam penyelesaiannya. Tahun 2007 adalah awal lembaga Arbitrase di Indonesia dengan Undang-Undang No 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan atas Konvensi

²⁴⁹ M. Ya'kub Aiyub Kadir, *Hull Formula And Standard Of Compensation For Expropriation In Postcolonial States*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 2, Agustus 2017, 235

Tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal.²⁵⁰

Arbitrase adalah salah satu cara penyelesaian sengketa yang dibantu oleh seseorang atau pihak ketiga diluar pengadilan, arbiter harus memiliki sifat yang netral. Sengketa yang dibuat oleh pihak yang dibuat secara tertulis. Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum, didefinisikan Seorang atau lebih yang dipilih oleh pihak yang bersangkutan atau ditunjuk oleh pengadilan Negeri atau lembaga arbitrase untuk membantu memberikan putusan mengenai sengketa yang dialami melalui lembaga arbitrase.²⁵¹ Kekuatan Hukum Putusan Arbitrase mengikat, sama seperti putusan yang dilakukan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.²⁵²

Dalam forum penyelesaian sengketa tidak luput dari kelebihan dan keunggulannya, APS merupakan suatu penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan menjanjikan beberapa keunggulan daripada melewati pengadilan, seperti Arbiter yang dipilih sudah Ahli dalam bidangnya sehingga dapat memahami permasalahan yang dipersengketakan. Jika terdapat Ahli khusus maka dapat menjadi jaminan kepercayaan khususnya dalam forum yang bersifat privat seperti arbitrase ini. Terdapat Jaminan kerahasiaan

²⁵⁰ Azizi Chidayatullah, *Urgensi Diplomasi Ekonomi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Investasi Asing*, Journal Of Economic Bussines & Law Review, Vol. 3, No. 2, 2023, 75

²⁵¹ Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum, LN. 1999/ No. 138, TLN NO. 3872, LL SETNEG

²⁵² Suleman Batubara, Orinton Purba, *Arbitrase Internasional: Penyelesaian Sengketa Investasi Asing melalui ICSID, UNCITRAL dan SIAC*, (Depok: Penebar Swadaya Grup, 2013), 50

(confidentially), maka dari keunggulan tersebut berbeda dengan jalur pengadilan yang terbuka untuk umum.²⁵³

Tidak bisa dipungkiri Indonesia memang sangat membutuhkan Investor Asing yang cukup besar untuk pembiayaan infrastruktur Indonesia, namun Indonesia oleh Perusahaan Asing dituntut dengan tuduhan melanggar perjanjian investasi BIT. Maka pemerintah Indonesia secara tegas membuat kebijakan untuk mengimbangi kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi dan bersikap tegas terhadap investor Asing yang mempunyai niat buruk terhadap kepentingan Nasional Indonesia.²⁵⁴

Dalam pasal 32 UUPM tidak menemukan kesepakatan di bidang Investasi antara Pemerintah dengan Investor atau pihak yang memiliki sengketa maka diselesaikan terlebih dahulu dengan bermusyawarah. Jika masih tidak menemukan titik kejelasan maka diserahkan ke arbitrase melalui prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), dapat juga diselesaikan melewati pengadilan.²⁵⁵

BIT adalah sebuah perjanjian Internasional yang mengatur standar perlindungan Investasi yang perlu dilakukan oleh host state. Tujuan BIT memberikan perlindungan bagi Investor Asing yang sedang berinvestasi di wilayah yuridiksi. Isi dari struktur BIT mengatur lima buah substansi, yaitu: 1) *devinition invesment and investor* (devinisi investasi dan investor), 2)

²⁵³ Rahmadi Indra Tektona, *Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pnegadilan*, Pandecta Research Law Journal, Vol. 6, No. 1, Januari 2011, 89

²⁵⁴ Azizi Chidayatullah, 76

²⁵⁵ Donald Hamonangan Siregar, *Eksistensi Arbitrase Internasional terhadap Sengketa Investasi Asing di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 2, No. 1, Mei (2023), 3

admission of foreign investors (izin investor untuk berinvestasi di wilayah yuridiksi host state), 3) *fair and equitable treatment of investors* (standar perlakuan yang adil dan layak terhadap investor), 4) *compensation in the event of expropriation* (kompensasi atau ganti rugi ketika terjadi ekspropriasi), 5) *methods of setting disputes* (metode penyelesaian sengketa).²⁵⁶

Perselisihan yang terjadi antara zaman penjajahan dengan Indonesia pasca merdeka dan berdaulat tentunya mempunyai perbedaan, perubahan yang dialami oleh Indonesia penyebab dari masyarakat kita sendiri yang menentukan arah perubahan Negara.²⁵⁷ Dengan adanya jalan penyelesaian perselisihan arbitrase ini, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan mereka dengan menggunakan arbitrase, para pihak wajib tunduk terhadap instansi Arbitrase yang mereka pilih. Perselisihan hubungan industrial yang menggunakan jalan Arbitrase mempunyai dua jenis, perselisihan yang terjadi antar serikat pekerja/buruh dalam satu perusahaan.²⁵⁸ Sengketa dalam Hukum Internasional dibagi menjadi dua macam, sengketa Hukum (*legal or judicial disputes*) dan sengketa politik (*political or non-justiciable disputes*).²⁵⁹

Secara teoritis sengketa yang terjadi selalu dapat diselesaikan melalui pengadilan internasional menggunakan prinsip kepatutan dan kelayakan,

²⁵⁶ Joseph Maheswa, *Efektivitas Klausul Definisi Investasi & Investor Pada Bilateral Investment Treaty Dalam Menjaga Keseimbangan Kepentingan Antara Investor Dan Hoat State Serta Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Arbitrase Melalui ICSID (Studi Kasus Sengketa Investasi Asing Di Bidang Pertambangan&Migas)*, Jurnal Indexing, Vol. 6, No. 1. 2023, 24

²⁵⁷ Eman Suparman, *Hukum Perselisihan (conflictenrecht) Pertautan Sistem Hukum dan Konflik Kompetensi dalam Pluralisme Hukum Bangsa Pribumi*, (Kencana:Jakarta, 2018), 27

²⁵⁸ Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, LN 2004/No. 6. Tln No.4356, LL SETNEH: 7

²⁵⁹ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Sinar Grafika:Jakarta Timur, 2020), 3

namun terdapat beberapa Negara yang tidak menyerakan perselisihannya kepada pengadilan maka inilah yang menjadi dasar bagi pengadilan untuk melaksanakan yuridiksinya dengan kesepakatan antar pihak yang bersengketa.²⁶⁰ Menurut Waldock, sengketa Hukum biasanya meliputi penetapan garis wilayah, pelanggaran hak-hak istimewa diplomatik, dan sengketa dalam perdagangan. Sedangkan jika sengketa politik misalnya perlucutan Negara.²⁶¹

Lembaga Biparit adalah perundingan yang terjadi antara pekerja buruh atau serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan yang mereka alami, dalam undang-undang No 13 Tahun 2003 pasal 136 ayat (1) Tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwasanya penyelesaian perselisihan hubungan kerja wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/serikat secara musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan, pasal (2) menjelaskan bahwasanya perihal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka pengusaha dan pekerja/serikat menyelesaikan perselisihannya mengikuti peraturan Undang-Undang.²⁶²

5. Nasionalisasi menurut Undang-Undang No 25 Tahun 2007 dan Hukum Islam

Pada umumnya perusahaan yang berbentuk Perseroang Terbatas dengan struktur kepemilikan saham, untuk sifatnya yang internasional bisa jadi kepemilikan saham perusahaan tersebut bersifat terbuka, dan terlindung dari

²⁶⁰ Huala Adolf, 4

²⁶¹ Huala Adolf, 6

²⁶² Maswandi, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja Di Pengadilan Hubungan Industrial*, Jurnal Administrasi Pajak, Vol. 5, No. 1, 2017, 38

Nasionalisasi. Banyak perusahaan-perusahaan yang didirikan dengan berbagai macam produksi, hal ini sangat menguntungkan bagi Negara dimana perusahaan didirikan, lapangan kerja yang menambah. Perdagangan lintas negara yang tidak dibatasi juga tidak bisa terlepas dari perlindungan hak kekayaan intelektual. Kesenjangan Negara maju dan Negara berkembang sering terjadi kendala dalam pendirian perusahaan, khususnya mengenai keamanan dan perlindungan hukum.²⁶³

Dalam bab 3 pasal 4 dijelaskan mengenai kebijakan dasar Penanaman Modal yang digunakan sebagai acuan bagi Penanam Modal Indonesia atau Asing, Indonesia menetapkan kebijakan ini untuk mendorong terciptanya iklim ekonomi Nasional yang kondusif, pemerintah memberikan fasilitas yang sama bagi penanam modal asing dengan dalam Negeri namun tetap memperhatikan kepentingan Nasional Indonesia. kepastian hukum terjamin, serta keamanan usahanya mulai dari perizinan sampai berlansungnya kegiatan perekonomian sesuai dengan ketentuan perundang-Undangan, pemerintah juga memberikan kesempatan kepada usaha-usaha kecil seperti koperasi untuk tetap membuka stand ekonominya.²⁶⁴

Maka Pemerintah Indonesia dengan Peraturan yang dibuatnya yaitu Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang telah

²⁶³ Sigit Irianto, *Pentingnya Penanaman Modal Asing dan Pengaturannya di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamikanya, Vol. 9, No. 1, 2011, 6

²⁶⁴ Grandnaldo Yohanes Tindangen, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Lex Administratum, Vol. IV, No. 2, Februari 2016, 16

merubah Undang-Undang sebelumnya mengenai Penanaman Modal Asing. Berikut adalah maksud dari Undang-Undang tersebut :

1. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanamkan modal oleh investor Asing atau dalam Negeri untuk menjalankan usahanya di Indonesia baik dalam bentuk badan atau perseorangan terbatas.
2. Modal adalah sebuah Aset yang dimiliki oleh Negara Investor perseorangan ataupun dalam bentuk Badan.

Ketentuan mengenai Nasionalisasi diatur dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) tentang Penanaman Modal, yang dijelaskan sebagai berikut :²⁶⁵

1. Proses Nasionalisasi Perusahaan Asing Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Dalam ketentuannya Pemerintah tidak akan melakukan tindakan Nasionalisasi atau Pengambilalihan Hak Kepemilikan penanaman modal kecuali dengan Undang-Undang.
2. Kemudian dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menjelaskan bahwa Dalam hal Pemerintah melakukan tindakan Nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan sebagaimana yang dimaksud pada pasal (1), Pemerintah akan memberikan Kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar.

Nasionalisasi adalah suatu Tindakan dimana Perusahaan milik Asing dialihkan menjadi milik Negara. Nasionalisasi juga merupakan suatu tindakan

²⁶⁵ Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, LN.2007/No.67, TLN No 4724 jdih.setneg.go.id: 7

yang telah disepakati oleh Undang-Undang. Bagi Pemerintah dalam melakukan Tindakan Nasionalisasi terdapat ketentuan khusus yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang mengenai kompensasi terhadap pemodal Asing. Mengingat Kompensasi sebagai suatu bentuk Tanggung jawab Pemerintah Indonesia kepada Pemodal Asing atas Pengambilalihan Perusahaannya berupa harga yang setara dengan modal yang telah ditanamkan oleh Investor Asing kemudian harus dibayarkan secara langsung oleh Pemerintah Indonesia. Kitab Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Undang-Undang inilah yang menjadi patokan atas Tindakan Nasionalisasi. Undang-Undang ini menjelaskan di dalamnya pada Pasal 7 yang menjelaskan mengenai Penanaman Modal Asing yang ada di Indonesia.

Kemudian pada pasal 8 Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menjelaskan bahwasanya diperbolehkannya melakukan pengambilalihan aset ataupun transfer dan repatriasi dalam valuta asing, karena penanam modal diperbolehkan untuk mengalihkan asetnya kepada pihak yang mereka Inginkan sesuai dengan ketentuan UU, namun terdapat aset yang tidak termasuk kedalam aset, Aset yang dimaksud disini adalah suatu Aset yang dikuasai oleh Negara, sesuai dengan ayat (1). Jadi Penanam modal hanya dapat melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing diantaranya : Modal, Keuntungan, bunga bank, deviden dan pendapatan lainnya. Dana keperluan seperti :Pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi ataupun barang jadi, ganti rugi barang sebagai bentuk perlindungan kelangsungan hidup si penanaman modal, Pembayaran pinjaman, Royalti yang harus dibayarkan,

Gaji seorang pegawai asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal, Hasil dari penjualan, Kompensasi kerugian, Kompensasi pengambilalihan, Biaya pembayaran untuk jasa teknis dan manajemen, Hasil penjualan aset.²⁶⁶

Dalam melakukan tindakan Nasionalisasi tidak hanya semena-mena dilakukan, terdapat konsekuensi bagi Pemerintah Indonesia dalam melakukan tindakan tersebut, meskipun Nasionalisasi diatur dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Seperti dalam pemaparan sebelum-sebelumnya Kompensasi yang harus diberikan kepada Penanam modal asing oleh Pemerintah Indonesia. Kompensasi ini bukan berlaku baru-baru ini mengikuti UU yang baru, namun sejak zaman kepemimpinan Soekarno juga pernah mengatur mengenai konsekuensi dari ganti rugi perusahaan asing yang diatur dalam Undang-Undang No 86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda, oleh karena itu pemerintah tidak bisa kabur tanpa membayar kompensasi setelah Tindakan Nasionalisasi dilakukan, karena jika itu terjadi maka akan mengancam kedaulatan Negara. Memang konsekuensi tersebut bukan suatu hal yang pokok namun bangsa Indonesia harus mempunyai prinsip yang teguh.²⁶⁷

Didalam kehidupan yang bersifat sementara ini Allah SWT memberikan hambanya suatu kenikmatan yaitu *manhaj al-hayat* sistem kehidupan. Seluruh aturan yang ada di dalam kehidupan bersumber dari Al-

²⁶⁶ M. Makhfudz, *Seberapa Penting Investasi Asing Dipertahankan Di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. 7, No. 1, 24

²⁶⁷ Ida Bagus Wirya Dharma, Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi, I Dewa Nyoman Gde Nurcana, *Nasionalisasi Perusahaan Asing Di Indonesia Serta Akibat Hukumnya Terhadap Investor Dari Perspektif UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Majalah Ilmiah Univ. Tabanan, Vol. 18, No. 1, Maert 2021, 81

Qur'an dan Sunnah Nabi. Manusia harus mengerti mana yang diperbolehkan dan dilarang oleh Allah. Aturan itulah yang akan menjamin keselamatan manusia selama hidupnya baik itu mengenai keselamatan agama, keselamatan harta benda dan keselamatan jiwa dan raga.²⁶⁸ Aturan dalam menjaga sarana yang telah Allah berikan juga merupakan suatu hal yang perlu manusia jaga, seperti pemberian harta, hewan ternak, air dan tumbuh-tumbuhan. Q.S Al-Baqarah Ayat 29 :²⁶⁹

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : Dialah yang menjadikan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakan menjadi langit. Dia maha Mengetahui segala sesuatu.

Pemilik sesungguhnya segala yang ada di bumi adalah yang kuasa, seperti harta yang sedang kita miliki saat ini. Harta yang Allah berikan kepada kita merupakan suatu amanah dan titipan dari Allah SWT, agar dapat dinilai bagaimana kita mengelola Harta tersebut dengan benar. Tanpa disadari Harta yang kita miliki merupakan sebuah benda yang menguji keimanan kita, khususnya bagaimana cara memperoleh dan menggunakan apakah mengikuti ajaran islam. Dilarang untuk mendapatkan harta dengan kegiatan-kegiatan

²⁶⁸ Amin Qodri, *Harta Benda dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Penelitian Universitas Jambi, Vol. 16, No. 1 2014,17

²⁶⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, (CV penerbit Diponegoro:Bandung, 2019), 10

yang Allah larang, seperti mencuri, Riba, mengambil hak orang lain dan menggunakannya tanpa Izin, dan cara-cara lain yang dapat merugikan orang lain.

Khususnya dalam sistem perekonomian, Islam mempunyai Acuan Norma-Norma islami, seperti Keadilan. Seluruh Umat Islam adalah Keluarga, Keadilan dalam Ekonomi yaitu melarang seluruh umat manusia untuk merugikan orang lain, mendapatkan harta dan kekayaan alam yang ada di masyarakat harus diatasi dengan cara yang islami salah satunya menghindari perekonomian monopoli, dan memberikan kepada semua pihak untuk ikut aktif dalam proses perekonomian, menjamin kebutuhan masyarakat membantu yang tidak mampu.

Dalam islam tidak diizinkan untuk menggunakan harta orang lain tanpa izin dari pemiliknya. Islam pun tidak melarang seseorang untuk memiliki harta kekayaan lebih namun cara memperolehnya harus secara benar. Oleh karena itu jika seseorang ingin memiliki perusahaan tersebut maka harus dilakukannya akad yaitu jual beli sesuai dengan syariat islam salah satunya dengan nilai tukar yang sesuai dengan benda tersebut. Rasulullah SAW bersabda :

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَرِكٍ رِبْعَةٌ أَوْ حَائِطٌ
لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذَنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذَنَهُ

Rasulullah SAW bersabda : Hak membeli terlebih dahulu ada dalam setiap rumah yang dimiliki bersama, atau kebun yang tidak boleh ia menjual hingga

memberi tahu sekutuknya, kemudian apabila ia menjual maka sekutunya tersebut lebih berhak terhadapnya hingga ia memberi izin untuk menjualnya.²⁷⁰

Dalam hukum ekonomi syariah tidak melarang atau mengharamkan proses pengambilalihan perusahaan, namun prosesnya tidak boleh terhindar dari etika bisnis syariah dan hukum kontrak syariah. Karena keseringan dalam proses pengambilalihan terjadi praktek monopoli beserta persaingan usaha yang tidak sehat. Dan Islam melarang jelas praktek monopoli, karena dalam praktek monopoli tersebut dampak negatifnya sangat besar yaitu kerugian bagi khalayak umum.²⁷¹ Seperti dalam firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan Janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di anatar kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat dosa), padahal kamu mengetahuinya (Q.S Al-Baqarah:188).²⁷²

²⁷⁰ Hadist Sunan An-Nisa'i, Kitab Jual Beli, No. 4567

²⁷¹ Umi Hanik, *Analisis Dampak Pengumuman Merger Dan Akuisisi Terhadap Abnormal Return Saham Perusahaan Akuisitor*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013), 9

²⁷² Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, (Karindo:Jakarta, 2022), 36

Dalam prinsip kemandirian dalam mengelola perekonomian ini juga diatur oleh Allah SWT dalam kitab Al-Qur'annya Surah An-Nahl Ayat 71 :

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۖ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۗ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

Artinya : Dan Allah melebihkan sebahagian kakmu dari sebahagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah. (Q.S An-Nahl:71).²⁷³

Maka dari penjelasan diatas dalam kehidupan di dunia ini, kita sebagai manusia harus memperhatikan harta yang kita dapatkan dan kondisi perekonomian dikeliling kita, sebagai orang Islam harus mengetahui halal dan haramnya harta yang kita dapatkan, satu sama lain harus mempunyai sifat kekeluargaan saling tolong menolong dalam kondisi appaun khususnya perekonomian. Segala bentuk kejahatan demi mencari keuntungan dengan menggunakan berbagai macam cara itu adalah sifat serakah dan tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Perusahaan-perusahaan yang multinasional asing yang hanya memikirkan meraup kekayaan sumber daya

²⁷³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, (Karindo:Jakarta, 2022), 374

alam dan manusia di Negara Indonesia merupakan suatu bentuk penjajahan baru yang perlu pemerintah hentikan.²⁷⁴



²⁷⁴ Azhar Nur Fajar Alam, *Asas Kemandirian Dan Kemanfaatan Tindakan Nasionalisasi Modal Asing*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), 62

BAB V

PENUTUP


A. KESIMPULAN

1. Hakikat Nasionalisasi perusahaan asing dalam penanaman modal di Indonesia adalah suatu proses pengambilalihan aset perusahaan menjadi milik Negara Indonesia yang dilakukan sesuai dengan Perundang-Undangan dengan tujuan Untuk melindungi Kedaulatan Negara Indonesia, dan memikirkan kepentingan rakyat Indonesia khususnya tentang perekonomian Nasional. Tindakan Nasionalisasi ini perlu dilakukan karena memiliki dampak negatif yang tinggi terhadap Perekonomian Indonesia.
2. Nasionalisasi sesuai dengan Undang-Undang No 25 Tahun 2007 pasal 7 ayat (2) dapat dilakukan oleh pemerintah. Walaupun ayat (1) melarangnya. Namun hal itu tidak menjadi halangan bagi pemerintah untuk tetap melakukan Tindakan Nasionalisasi diikuti dengan Kompensasi sesuai harga pasar. Dengan melihat dampak-dampak negatif dari Penanaman Modal Asing yang dapat menghambat perekonomian Nasional Indonesia.

B. SARAN

1. Memperbarui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal karena terdapat ketidaksinkronan hukum pada salah satu pasalnya khususnya dalam tindakan Nasionalisasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia bilamana Pemodal Asing lebih mendominasi mengancam perekonomian Nasional Indonesia.

2. Dibuatkan aturan tegas mengenai tindakan Nasionalisasi Perusahaan Asing di Indonesia, atau membuat peraturan khusus antara Nasionalisasi dengan Penanaman Modal Asing supaya terciptanya hukum yang jelas dan akurat.
3. Menyempurnakan lagi aturan mengenai Nasionalisasi perusahaan Asing dengan menyesuaikan Hukum Internasional agar jelas mengenai proses Kompensasi dan waktu pembayarannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Undang-undang Nomor 86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor.3 tahun 1959 tentang Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 33 Tahun 1960 tentang Penetapan Perusahaan di Indonesia Milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi.

Undang-Undang No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Undang-Undang No 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Undang-Undang No 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292.

Undang-undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Buku dan Jurnal

Adam, August. *Analisis Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, (Jakarta : 2014).

Adolf Huala, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Sinar Grafika:Jakarta Timur, 2020).

AF Munawwir, Basri Adib, *Kamus Indonesia-Arab AL BISRI*, (Pustaka Progresif:Surabaya, 1999).

Alebeek Van Rosanne, *The Immunity Of States And Their Officials In International Criminal Law And International Human Rights Law*, (Oxford Univ. Press:New York,2008).

Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, (Kencana:2006).

- Amir Nabillah, *Aspek Hukum Pengaturan Tata Ruang Terhadap Alih Fungsi Lahan Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Justiciabelen, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Apriani and Rosmayanti. *Kedudukan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Berdasarkan Hukum Investasi*, Jurnal Panorama Hukum, vol 8 Nomor 1, Juni 2023.
- Aprilia Estina Poae, *Kajian Hukum World Trade Organization dalam Perjanjian Perdagangan Internasional di Indonesia*, Lex Et Societatis, Vol. VII, No. 6, Juni 2019
- Asiyan Sri, *Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur*, Jurnal Pendidikan Ekonomi, Vol. 1, No. 3, 2013.
- Badudu J.S, *Kamus Kata-Kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia*, (PT. Kompas Mesia Nusantara:Jakarta, 2003).
- Bankas K. Ernest, *The State Immunity Controversy in International Law: Private Suits Against Sovereign States in Domestic Courts*, (Springer Berlin:Heudelberg, 2005).
- Basiang Martin, *The Contemporary Law Dictionary Kmua Hukum Kontemporer*, (PT Gramedia : Jakarta), 2016
- Budiana, Triwulandari, and Gusti. *Nasionalisasi Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, Jurnal Analisis Hukum, Vol 1, Nomor 1 April 2018.
- Budiarta, and Lisna. *Nasionalisasi Perusahaan Asing Di Indonesia Serta Akibat Hukumnya Terhadap Investor Dari Perspektif UU No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Majalah Ilmiah Universitas Tabanan, Vol 19, Nomor 1 (2022).
- Budiarta Putu Nyoman I, *Perkembangan Kualitas Substansi Teori Hukum Dan Implikasinya Terhadap Pembinaan Hukum Nasional*, Majalah Ilmu Hukum Kertha Wicaksana, Vol. 18, No. 1, Januari 2012
- Cahyadi Antonious. *Hukum Rakyat a La Friedrich Karl von Savigny*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Vol.34, No 4 Oktober-Desember 2005.
- Cambridge Dictionary, di akses pada 25 Januari 2024 pukul 21.16 WIB, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/nationalization>.
- Chidayatullah Azizi, *Urgensi Diplomasi Ekonomi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Investasi Asing*, Journal Of Ecomonic Bussines & Law Review, Vol. 3, No. 2, 2023.

- Darini Ririn, Miftahuddin. *Nasionalisasi Perusahaan Asing Di Jawa Timur 1950-1966*, Kajian Ilmu Sejarah, Vol 9, No 1 2018.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, (CV penerbit Diponegoro: Bandung, 2019)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, (Karindo:Jakarta, 2022)
- Djafar Ramli, *Evektivitas Penerapan Sanksi Terhadap Penanaman Modal Asing Di Indonesia Menurut Undang-Undang No 24 Tahun 2007*, Lex Privatum, Vol.4, No 5 (2016).
- Djuaeni Napis. M, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia (Istilah Politik-Ekonomi)*, (Teraju:Jakarta Selatan, 2006).
- Eva Syarifah Wardah Syarifag Eva, Siti Fauziyah Siti, *Sejarah Dunia II (Dari Perang Salib sampai Arab Spring)*, (Media Madani:Banten, 2020).
- Evizal Rusdi, *Dasar-dasar Produksi Perkebunan*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2014).
- Fadhillah Nauval. Moh, *Kapitalisme Dan Terjadinya Penjarahan Tanah Di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 2, No. 5, September 2022. Moh. Nauval Fadhillah, *Kapitalisme Dan Terjadinya Penjarahan Tanah Di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 2, No. 5, September 2022.
- Farida Lina, *Pabrik Gula Cepinang Kendal Pasca Nasionalisasi tahun 1957-2008*, Journal of Indonesian History, Vol 3, No. 1 2014.
- Febriana Fenny, *Perlindungan Hukum terhadap Investor atas Nasionalisasi Perusahaan Penanaman Modal Asing*, Journal of LegalStudies, Vol. 1, No 01 2023.
- Fitriana Indah Amalia, Caroline, esd., *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Cirebon:Insania, 2021).
- Fitriani Indah, *Pola Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara Sebuah Potret Singkat*, Manajerial, Vol. 10, No. 19, Juli 2011
- Hadist Sunan An-Nisa'i, Kitab Jual Beli, No. 4567.
- Hayati Tri, *Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam Dan Implikasinya Terhadap Bnetuk Pengusahaannya Pertambangan*, Jurnal Hukum & Pertambangan, Vol. 49, No. 3, 2019.

- Hena Eduardus, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Journal of Information System, Aoolied, Management, Accounting and Research, Vol. 5, No. 2, Mei 2021.
- Heriyono, *Orientasi Politik Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Berdasarkan Pancasila*, Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, vVol. 19, No. 2, 2019.
- Irianto Sigit, *Pentingnya Penanaman Modal Asing dan Pengaturannya di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamikanya, Vol. 9, No. 1, 2011.
- Ishak Muhammad, *Sistem Penjajahan Jepang Di Indonesia*, Jurnal Inovasi, Vol 9, No. 1, Maret 2012.
- Ivan Al Khanif Aditya, *Sejarah Perang Dunia 1 (1914-1918)*, (Cv Media Edukasi : Surabaya, 2022)
- Juanda Enju, *Kontruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 4, No. 2 2016.
- Kadir Aiyub Ya'kub. M, *Hull Formula And Standard Of Compensation For Expropriation In Postcolonial States*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 2, Agustus 2017
- KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Klaas Staal Klaas & Crivelli Ernesto, "*Nationalization, bailouts and efficiency*", Journal Og Economic Policy Reform, Vol.23, No. 2 2022, <https://doi.org/10.1080/17487870.2019.1566065>.
- Knuchel Sevrine, *State Immunity And The Promise Of Jus Cogens*, Northwestern Journal of International Human Rights, Vol 9, No. 2, 2011.
- Koesrianti, *Kedaulatan Negara Menurut Hukum Internasional*, Surabaya : Airlangga University Press, 2021.
- Kusumaatmadja Mochtar, Agoes R. Etty, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: P.T. Alumni, 2003).
- Kusumastuti Dora, Mardikasari Siti, *Peran Koperasi Dalam Memajukan Perekonomian Di Indonesia*, (Surakarta: UNISRI Press, 2022).
- Lailam Tanto. *Kontruksi Pertentangan Norma Hukum dalam Skema Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Konstitusi, Vol 11, No. 1 (2014).
- Laxmi Narain, *Public Enterprise Management and Privatisation*, (S. Chand&Company pvt. Ltd:India, 2005).

Lazell Melita, *UK aid to Africa : "Nationalisation and neoliberalism"*, Canadian Journal Of Development Studies Revue Canadienne D'Etudes Du Developpement, Feb 2023, <https://doi.org/10.1080/02255189.2023.2166026>. Mandagi and Wagiman. *Terminologi Hukum Internasional*, (Bumi Arkasa: Sinar Grafika 2021).

Lenny Husna, Daria, Ukas, *Hukum Perdagangan Internasional dalam Perspektif Teori*, Jurnal Cahaya Keadilan, Vol 11, No. 1, April 2023.

Lita Nova Helza, Thalib Prawita, Wisudanto, Khaliq Nur Muhammad, Miswanto Agus, Tektoha Indra Rahmadi, Hartini, Kurniawan Afandy, Wirdyaningsih, Rumawi, Munawiroh Afifatul, Musjtari Nurul Dewi, Hamsin Khaeruddin.M, Zainuddin, Sahban, Islamiyati, Musyafah Ayu Aisyah, Dakum, Famulia Lady, Mukharom, Wicaksono Pangarso Adhiputro, Shomad Abd, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi Syariah*, (Malang : Edulitera, 2023), <http://digilib.uinkhas.ac.id/31273/1/Bunga%20Rampai%20Hukum%20Ekonomi%20Syariah%20-%20ebook.pdf>.

Maheswa Joseph, *Efektivitas Klausul Definisi Investasi & Investor Pada Bilateral Investment Treaty Dalam Menjaga Keseimbangan Kepentingan Antara Investor Dan Hoat State Serta Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Arbitrase Melalui ICSID (Studi Kasus Sengakta Investasi Asing Di Bidang Pertambangan&Migas)*, Jurnal Indexing, Vol. 6, No. 1. 2023.

Makhfudz. M, *Seberapa Penting Investasi Asing Dipertahankan Di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. 7, No. 1, Juli 2016.

Martinez Nadia, Nasionalisasi Bolivia.

Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, (Kencana : 2008).

Marzuki Mahmud Petter. *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2005).

Mas Rahmah, *Hukum Investasi*, (Jakarta:Kencana, 2020).

Mas, Agung. *Naionalisasi Peusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, Jurnal Analisis Hukum. Vol 1, No. 1, April 2018.

Maswandi, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja Di Pengadilan Hubungan Industrial*, Jurnal Administrasi Pajak, Vol. 5, No. 1, 2017.

Mattalatta Andi, *Politik Hukum Perundang-Undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 6, No. 4, Desember 2009.

- Maulidia Inggit Gisa, Rofiqi Muhammad Trisna, WP Fadilah Nur Krisna, Nasrullah Aldi Gibran, *Hukum Dan Perubahan Masyarakat: Pendekatan Filsafat Roscore Pound*, Jurnal Filsafat Terapan, Vo.1, No. 1, 2022.
- McMenamin Matthew, *State Immunity Before The International Court Of Justice: Jurisdictional Immunities Of The State (Germany v Italy)*, Victoria University Of Wellington Law Review, Vol. 44, No. 1, 2013.
- Mulkan and Aprita. *Urgensi Nasionalisasi Penanaman Modal Asing Oleh Pemerintah Republik Indonesia*, Jurnal Ilmiah, Vol 22, Nomor 3 Oktobr 2022.
- Mulkan Hasanah, Aprita Serlika, *Urgensi Nasionalisasi Penanaman Modal Asing Oleh Pemerintah Republik Indonesia*, Jurnal Ilmiah, Vol. 22, No. 3, Oktober 2022
- Nasution Bahri Khairul, *Konsep Hak Milik Dalam Fiqh Islam (Analisis Filosofi Terhadap Pengaturan Kepemilikan Dalam Islam)*, Jurnal stain.madina, Vol. 1, No. 2, 30 Desember 2020.
- Nicholas Windry, *Faktor Domestik dan Internasional sebagai Determinan Keterlambatan Reformasi Ekonomi Kuba di tahun 2011*, Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 6, No. 2, 2017.
- Noor Reza. M, *Kamus Inggris-Indonesia & Indonesia Inggris*, (Jawa Barat: Guepedia).
- Nurchana, Pratiwi Windhari Ayu, Dharma Wirya Bagus, *Nasionalisasi Perusahaan Asing di Indonesia Serta Akibat Hukumnya Terhadap Investor dari Perspektif UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Majalah Ilmiah Univ. Tabanan, Vol. 18, No. 1, 2021.
- Nurhidayat Alfian Muhammad. *"Dakwah Bil Hal Dalam Kepemimpinan Khalifah Umar Bin Khattab R.A"* (Bandar Lampung, 2017).
- Nuryanta Nanang, *Pengelolaan Sumber Daya Manusia (Tinjauan Aspek Rekrutmen dan Seleksi)*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol.1, No.1, 2008
- Pamikat Renardi, Wasino, Anto, *Pabrik Gula Kalibagor: Perkembangan dan Dampaknya Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kalibagor Tahun 1957-1997*, Jurnal of Indonesian History, Vol 8, No. 2 (2019).
- Pawestri Dian Widhayani, *Keadilan Sosial Dalam Perlindungan Kepentingan Nasional Pada Penanaman Modal Asing Di Bidang Sumber Daya Alam*, Yuridika, Vol. 30, No. 1, Januari (2015).
- Permada Dewi. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Jurnal Buana Akuntansi, volume 6 Nomor 2 (2021).

- Prasetyawan Bagus. *Pelaksanaan Kewajiban Divestasi Saham Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara* , UNES Law Review, Vol 5, Nomor 4 Juni 2023.
- Pratomo Widyo Hantoro, *Konsep Jaminan Perlindungan Terhadap Pengambilalihan Investasi Asing Berdasarkan Hukum Kebiasaan Internasional Dan Implementasinya Di Indonesia*, Unes Law Review, Vol. 5, No. 3, Maret 2023.
- Prawiro Atmo, Yahya Rifa'i. , *Nasionalisasi dan Privatisasi dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol. 3, No 1 (2023)
- Qodri Amin, *Harta Benda dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Penelitian Universitas Jambi, Vol. 16, No. 1 2014
- Radhiansyah Emil, *Bangkitnya Gerakan Sosial Di Bolivia*, Jurnal Ilmu Hubungan Internasioanl, Vol. 5, No. 2, Desember 2010.
- Rahmah Mas. *Hukum Investasi*, (Jakarta Timur : kencana, 2020).
- Rahman Fathor, *Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang Dan Islam*, Khazanah Hukum, Vol. 2, No. 1, 2020.
- Ramdani Ali. *Dampak Perusahaan Asing Bagi Indonesia*, STIE SBI Yogyakarta 2017
- Ridho Faisal Mohamad, *Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia*, Buletin Hukum & Keadilan, Vol 1, No 8e (2017).
- Riwanto, Isharyanto and Elfudllatani, *Kajian Mengenai Kebebasan Berkumpul Dan Berserikat Pasal 28E Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 Melalui Organisasi Kemasyarakatan Kaitannya Dengan Teori Kedaulatan Rakyat Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol 7, Nomor 1 Januari-Juni 2019.
- Rumawi dan Mazid Sukron, *Aspek Hukum Investasi Asing Dalam Portofolio Pasar Modal*, Literasi Hukum, Vol 4, No. 1 2020, <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/2381>.
- Rusdianto, Huda Nurul, Habib Tohiri. Moh, *Kamus Super Lengkap Arab-Inggris-Indonesia*, (Diva Press:Yogyakarta, 2017).
- Sagita Purnomo Sagita, Agustina, *Kajian Yuridis Peraturan Perundang-Undangan yang Baik dan Berkeadilan Bagi Masyarakat*, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 5 , No.2 2023.

- Saidin, OK. *Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda Atas Tanah Konsesi Kesultanan Deli*, Yustisia, Vol 4, No.1 Januari-April 2015.
- Sakir Rosandi Ahmad, Juliardi Budi, Abas Muhammad, Dulame Maria Irma, Samara Rastra Muchlas, Arman Zuhdi, Ratuanak. D. M. Andreas, Amane Ode Putra Ade, Marthatillah Muntaha, *Politik Hukum Indonesia*, (Cv. Gita Lentera:Padang, 2023).
- Samekto Adji, *Negara dalam dimensi Hukum Internasional*, (Jawa Barat:PT Citra Aditya Bakti, 2009).
- Sefriani, *Imunitas Negara Asing di depan Pengadilan Nasional Dalam Kasus Pelanggaran HAM Yang Berat Konsekuensi Hukum Jus Cogens Terhadap Imunitas Negara*, Jurnal Hukum, Vol. 17, No. 1, Januari (2010).
- Siregar Hamonangan Donald, *Eksistensi Arbitrase Internasional terhadap Sengketa Investasi Asing di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 2, No. 1, Mei (2023).
- Siregar, Suhaidi, and Ginting. *Akibat Hukum Pembelian Saham Perusahaan Bukan Penanaman Modal Asing Oleh Warga Negara Asing Atau Badan Hukum Asing*, USU Law Journal, Vol 3, Nomor 1 April 2015.
- Siswanto Arie, *Pendekatan Dan Strategi Negosiasi Dalam Normalisasi Hubungan Diplomatik Amerika Serikat-Kuba*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1, Oktober 2017.
- Sitompul Gelora Ananda Rifqi, *Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing dalam menanamkan Modal di indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, Vol 3, No 2, Mei 2023.
- Situngkar Aditia Danel. *Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum*, Jurnal Ensiklopedia, Vol 5, NO 4 Juli 2023.
- Sofyan, Satrio and Surahman. *Kajian Teori dalam Penelitian*, Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan, Vol 3, Nomor 1 Februari 2020.
- Sugiono, Siti Munawaroh, *Hukum Investasi*, (CV Jakad Publishing:Surabaya, 2019).
- Sulasno dan Rokilah, *Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, Nomor. 2 Desember 2021.
- Suleman Batubara, Orinton Purba, *Arbitrase Internasional:Penyeselsaian Sengketa Investasi Asing melalui ICSID, UNCITRAL dan SIAC*, (Depok:Penebar Swadaya Grup, 2013).

- Sumadi Sudarama Putu, *Sketsa Hukum Investasi*, (Zifatama : Sidoarjo).
- Sumartini Siti. *Paham Kedaulatan Negara Ditinjau Dari Sifat Universal Atas Hukum Internasional*, Jurnal Yustita, Vol 5, Nomor 1 (2019).
- Suparman Eman, *Hukum Perselisihan (conflictenrecht) Pertautan Sistem Hukum dan Konflik Kompetensi dalam Pluralisme Hukum Bangsa Pribumi*, (Kencana:Jakarta, 2018).
- Supena Cahya Cecep. *Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum*, Jurnal Moderat, Vol 8, No 2 Mei 2022.
- Surowo Bambang, *KPM Versus Pelni: Persaingan Merebut Hegemoni Jaringan Pelayaran Di Nusantara, 1945-2960*, Jurnal Sejarah Citra Lekha, Vol. 1, No. 1 2016.
- Surya Adi Kadek I, *Kajian Yuridis Undang-Undang Penanaman Modal Bagi Investor Asing yang Dinasionalisasikan dalam Penanaman Modal di Indonesia*, Vindya Wertta, Vol. 6, No. 1 2023.
- Sutanto Cahya Marko. *Konsistensi Pengaturan Nasionalisasi (Exspropriation) Asean Comprehensive Investment Agreement (ACIA) Dengan Hukum Penanaman Modal Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4, No. 2, Juni 2021.
- Syaifuddin Muhammad, *Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing : Ide Normatif Pengaturan Hukumnya dalam UU No. 25 Tahun 2007 dan Relevansinya dengan Konsep Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila dalam UUD NKRI Tahun 1945*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 41, No.4, 2011.
- Tektona Indra Rahmadi, *Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pnegadilan*, Pandecta Research Law Journal, Vol. 6, No. 1, Januari 2011.
- Tim Suajana Media dan Argo Wikanjati, *Kamus Bahasa Indonesia* (Pustaka Widayatama : Yogyakarta), 2012.
- Tindangen Yohanes Grandnaldo, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Lex Administratum, Vol. IV, No. 2, Februari 2016.
- Tricahyono, Danan. *Meneliti Jalan Nasionalisasi Aset Perusahaan Belanda Di Indonesia : Menguntungkan Atau Merugikan*, Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol 10, Nomor 2 (2021).
- Uche Chibuike & Ezeoha Abel, *“We will pay competation from future profits : The Nationalisation of foreign bussines in post-colonial Uganda”*,

Bussines History, 18 Dec 2022,
<https://doi.org/10.1080/00076791.2022.2151585>.

- Udiyono Basuki, Rumawi, dan Mustari, *76 Tahun Negara Hukum : Refleksi Atas Upaya Pembangunan Hukum Menuju Suremasi Hukum Di Indonesia*, Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya, Vol. 16, No. 2 (2021), <https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/24192>.
- Wahyu Utara, *Kamus Bahasa Indonesia : Lengkap & Praktis*, (Kawah Media : Jakarta Selatan), 2013.
- Wasino. *Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Asing Menuju Ekonomi Berdikari*, Jurnal Kajian Sejarah, Vol 26, Nomor 1 juni (2016).
- Wicaksono Adi Dwi, *Nasionalisasi Garuda Indonesia, 1950-1958*, Lembaran Sejarah, Vol. 12, No. 2, Oktober 2016.
- Wicaksono Djoko Ananto Try Mas Raden. *Perbandingan Hukum Pengambilalihan Perusahaan Menurut Hukum Pasar Modal Indonesia Dan Amrika Serikat*, Jurnal Litigasi (e-Journal), Vol 22, No 1 April 2021.
- Widiartana Wahyu Putri. *Kedudukan Dan Kewenangan : Badan Nasional Pengelola Perbatasan Di Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol 51, No 1 2021.
- Winata Sudjati Agung, *Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2, Desember 2018.
- Winata Sudjati Agung. *Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2 Desember 2018.
- Wulan Sondarika *Dampak Culturstelsel (Tanam Paksa) Bagi Masyarakat Indonesia dari Tahun 1830-1870*, Jurnal Artefak, , Vol. 3, No. 1, 2015.
- Wuryandari Wulan Sri. *Nasionalisasi PT Inalum Menurut Undang-undang Penanaman Modal (Undang-undang No 25 Tahun 2007): Pro Kontra Indonesia Dan Jepang*, Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis, Vol 1, No. 1 Juni 2016.
- Yap Pardjo, *Panduan Praktis Manajemen Risiko Perusahaan*, (Growing Publishing, 2017).
- Yoesry Yoesr Erni, *Divestasi PT. Freeport Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan, VOL. 49, No. 1, 2019.

Yuhdi Mohammad, *Pergeseran Konsep Kedaulatan Rakyat Pasca Perubahan UUD NKRI 1945*, Jurnal Hukum, Vol.19, No.1, Mei 2016.

Yuheslon, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: Ideas Community, 2017).

Yulianingsih Wiwin dan M. FirdausSholihin , (Jakarta Timur:Sinar Grafika), 2015.

Dokumen, Website

Fatihudin Didin, Penguatan Ekonomi Lokal Indonesia Melalui Optimalisasi Produktivitas Sumberdaya Dalam Menghadapi AEC-AFTA 2015.

Ihsan Hafizul, Universitas Ekasakti, “*Konsep Kedaulatan Negara dan Rakyat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila*,” 2021.

International Crimes Database, *Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy:Greece intervening)*, <https://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/1231>.

Penelitian Terdahulu, core.ac.uk, di akses pada tanggal 08 Januari 2024, Pukul 13.25, <https://core.ac.uk/download/pdf/198183089.pdf>

Tesis, Skripsi atau Disertasi

Alam Fajar Nur Azhar, *Asas Kemandirian Dan Kemanfaatan Tindakan Nasionalisasi Modal Asing (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal)*, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

Febriana Fenny, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Asing atas Tindakan Nasionalisasi Perusahaan Penanaman Modal Asing dalam Peraturan Perundang-undangan di indonesia*, (Skripsi, Universitas Jambi, 2023).

Ferliadi Salim Agus, “*Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing (Studi Prospek Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing Di Indonesia*.” Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2014.

Hanik Umi, *Analisis Dampak Pengumuman Merger Dan Akuisisi Terhadap Abnormal Return Saham Perusahaan Akuisitor*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013).

Herman Adriansyah Herman, Zuhir Apriadi Mada, Suhari Antonius, *Studi Hukum Atas Nasionalisasi Perusahaan Asing: Dasar Hukum Tindakan Nasionalisasi Untuk Mencapai Kepastian Hukum Penanaman Modal*, (Laporan Penelitian, Universitas Sriwijaya, 2010.)

Mukhsin Adnan Andi, *Kebijakan Nasionalisasi Minyak Dan Gas Serta Legalisasi Koka Di Bolivia Dalam Menghadapi Hegemoni Amerika Serikat Periode 2005-2009*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013).

Rivaldhy Harmi, *“Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Perbuatan Melawan Hukum Menurut Perspektif Hukum Persaingan Usaha”* (Tesis, Univ. Islam Indonesia, 2020).

Umam Yazidul Benny, *Proses Pengambilan Keputusan Oleh Donald Trump Terkait Pembatasan Perdagangan Dan Perjalanan Terhadap Kuba*, (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2022).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Husnul Khotimah
NIM : 204102020043
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan oleh siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER, 24 Januari 2024
Saya yang menyatakan



Husnul Khotimah
NIM. 204102020043

BIODATA PENULIS



Biodata Diri

Nama : Husnul Khotimah
 Tempat/ Tanggal Lahir : Jember, 24 Juli 2000
 Alamat : Dsn. Curah Lele, Kec. Tempurejo, Kab. Jember
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 No. Hp : 085607685131
 Email : khusnulkhotimahh1566@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SDN Wonoasri 03	Tahun 2013
MTs Baitul Hikmah	Tahun 2016
SMK Baitul Hikmah	Tahun 2019
UIN KHAS Jember	Tahun 2024